



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 84-03-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI P
Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng,
Jakarta Pusat 10310
NIK : 0953046301470009

2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI P
Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng,
Jakarta Pusat 10310
NIK : 3275010707660024

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H.,

Imran Mahfudi, S.H., M.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., Octianus, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Andi Walinga, S.H., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Jellij F. B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P. S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony LJ Ratag, S.H., Wakit Nurohman, S.H., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum. semuanya adalah Advokat yang tergabung dalam **“BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN”** yang beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 256/PY.01.1-SU/03//KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H., Akhmad Jazuli, SH, M.H., Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Yuni Iswanto, S.H., M. Mukhlasir. R.S. Khitam, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhammad Arifudin, S.H., dan Wilhelmus Rio Resandhi, S.H. semuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategies yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Nasdem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama,
 Jakarta Pusat 10350
 NIK : 3174051607510006

2. Nama : **Johnny G. Plate**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasdem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama,
 Jakarta Pusat 10350
 NIK : 3174061009560002

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 029/DPP-BAHU/MK/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M., Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andriano, S.H., M.H., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H., Enny Maryani Simon, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., Noah Banjarnahor, S.H., Y. Sandratius Ama Reko, S.H., dan Ahas Weros Manalu, S.H. adalah Advokat, Pengacara, dan/atau Konsultan yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai NasDem;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai NasDem;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai NasDem, dan Bawaslu;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 119-03-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 84-03-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-

Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu

secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.31 WIB;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

PROVINSI PAPUA BARAT

1. KABUPATEN MANOKWARI DAPIL 3

1. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan oleh Termohon pada model DAA1, DA1 dan DB1, yaitu di Distrik Manokwari Selatan (yang terjadi di 2 Kelurahan dan 16 Kampung), kesalahan tersebut menambah perolehan suara partai politik peserta pemilu, yang mengakibatkan hilangnya perolehan kursi Pemohon, yang rincian kesalahan penulisannya sebagai berikut:

Distrik Manokwari Selatan

No.	Partai	Perolehan Suara				Selisih
		C1	DAA1	DA1	DB	
1.	PKB	366	370	370	370	+ 4
2.	Gerindra	727	1.083	1.083	1.083	+ 356
3.	PDI Perjuangan	2.193	2.199	2.199	2.199	+ 6
4.	Golkar	1.217	1.421	1.421	1.421	+ 204
5.	Nasdem	840	988	978	978	+ 138
6.	Garuda	1.008	1.082	1.082	1.082	+ 74
7.	Berkarya	564	588	588	588	+ 24
8.	PKS	2.097	2.520	2.527	2.527	+ 430
9.	Perindo	560	561	561	561	+ 1
10.	PPP	151	188	188	188	+ 37
11.	PSI	588	630	630	630	+ 42
12.	PAN	330	491	491	491	+ 161
13.	Hanura	881	908	945	945	+ 64
14.	Demokrat	637	643	651	651	+ 14
15.						
16.						
17.						
18.						
19.	PBB	388	538	1.497	537	+ 149
20.	PKPI	379	384	334	384	+ 5

Keterangan:

- 1.1. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi PKB di Distrik Manokwari Selatan sebanyak 4 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 dan DA1, sehingga tidak sama dengan jumlah yang tertuang dalam model C1;

- 1.2. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Gerindra di Distrik Manokwari Selatan sebanyak 356 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 dan DA1, sehingga tidak sama dengan jumlah yang tertuang dalam model C1;
- 1.3. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi PDI Perjuangan di Distrik Manokwari Selatan sebanyak 6 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 dan DA1, sehingga tidak sama dengan jumlah yang tertuang dalam model C1;
- 1.4. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Golkar di Distrik Manokwari Selatan sebanyak 204 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 dan DA1, sehingga tidak sama dengan jumlah yang tertuang dalam model C1;
- 1.5. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Nasdem di Distrik Manokwari Selatan sebanyak 138 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 dan DA1, sehingga tidak sama dengan jumlah yang tertuang dalam model C1;
- 1.6. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Garuda di Distrik Manokwari Selatan sebanyak 74 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 dan DA1, sehingga tidak sama dengan jumlah yang tertuang dalam model C1;
- 1.7. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Berkarya di Distrik Manokwari Selatan sebanyak 24 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 dan DA1, sehingga tidak sama dengan jumlah yang tertuang dalam model C1;
- 1.8. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi PKS di Distrik Manokwari Selatan sebanyak 430 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 dan DA1, sehingga tidak sama dengan jumlah yang tertuang dalam model C1;
- 1.9. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Perindo di Distrik Manokwari Selatan sebanyak 1 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 dan DA1, sehingga tidak sama dengan jumlah yang tertuang dalam model C1;
- 1.10. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi PPP di Distrik Manokwari Selatan sebanyak 37 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 dan DA1, sehingga tidak sama dengan jumlah yang tertuang dalam model C1;
- 1.11. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi PSI di Distrik Manokwari Selatan sebanyak 42 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 dan DA1, sehingga tidak sama dengan jumlah yang tertuang dalam model C1;
- 1.12. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi PAN di Distrik Manokwari Selatan sebanyak 161 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 dan DA1, sehingga tidak sama dengan jumlah yang tertuang dalam model C1;
- 1.13. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Hanura di Distrik Manokwari Selatan sebanyak 64 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 dan DA1, sehingga tidak sama dengan jumlah yang tertuang dalam model C1;
- 1.14. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Demokrat di Distrik Manokwari Selatan sebanyak 14 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 dan DA1, sehingga tidak sama dengan jumlah yang tertuang dalam model C1;
- 1.15. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi PBB di Distrik Manokwari Selatan sebanyak 149 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 dan DA1, sehingga tidak sama dengan jumlah yang tertuang dalam model C1;
- 1.16. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi PKPI di Distrik Manokwari Selatan sebanyak 5 suara dengan cara menambah perolehan suara pada model DAA1 dan DA1, sehingga tidak sama dengan jumlah yang tertuang dalam model C1;

2. Bahwa Dapil Manokwari 3 meliputi 4 (empat) Distrik yaitu Distrik Manokwari Utara, Distrik Manokwari Timur, Distrik Manokwari Selatan, dan Distrik Tanah Rubuh, sehingga persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon di Dapil 3 adalah sebagai berikut:

No.	Partai	Kecamatan Manokwari Timur		Kecamatan Manokwari Utara		Kecamatan Manokwari Selatan		Kecamatan Tanah Rubuh		Selisih
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	
1.	PKB	257	257	16	16	366	370	9	9	+ 4
2.	Gerindra	403	403	61	61	727	1.083	41	41	+ 356

3.	PDI Perjuangan	1.075	1.075	1.922	1.922	2.285	2.199	551	551	+ 6
4.	Golkar	763	763	68	68	1.217	1.421	52	52	+ 204
5.	Nasdem	330	330	101	101	840	978	562	562	+ 148
6.	Garuda	290	290	151	151	1.008	1.082	27	27	+ 74
7.	Berkarya	120	120	17	17	564	588	308	308	+ 24
8.	PKS	336	336	19	19	2.097	2.527	57	57	+ 423
9.	Perindo	588	588	701	701	560	561	36	36	+ 1
10.	PPP	256	256	5	5	151	188	0	0	+ 37
11.	PSI	665	665	8	8	588	630	55	55	+ 42
12.	PAN	176	176	33	33	330	491	72	72	+ 161
13.	Hanura	567	567	668	668	881	945	191	191	+ 27
14.	Demokrat	469	469	25	25	637	651	336	336	+ 6
15.										
16.										
17.										
18.										
19.	PBB	219	219	6	6	388	537	287	287	+ 150
20.	PKPI	87	87	13	13	379	384	922	922	+ 5

3. Bahwa dengan demikian, perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Dapil Manokwari 3 adalah sebagai berikut:

No.	Partai	Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pemohon
1.	PKB	648
2.	Gerindra	1.232
3.	PDI Perjuangan	5.741
4.	Golkar	2.100
5.	Nasdem	1.833
6.	Garuda	1.476
7.	Berkarya	1.009
8.	PKS	2.509
9.	Perindo	1.885
10.	PPP	412
11.	PSI	1.316
12.	PAN	611
13.	Hanura	2.307
14.	Demokrat	1.467
15.		
16.		
17.		
18.		
19.	PBB	900
20.	PKPI	1.401

4. Bahwa kerugian Pemohon atas kesalahan penulisan oleh Termohon yang menambah perolehan suara bagi partai politik peserta pemilu telah mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yaitu untuk perolehan kursi terakhir atau yang ke 5 (lima) dari total 5 (lima) kuota kursi Daerah

Pemilihan Manokwari 3 yang seharusnya diperoleh Pemohon, dengan perhitungannya sebagai berikut:

No.	Partai	Perolehan Suara Menurut TERMOHON		Perolehan Kursi	Perolehan Suara Menurut PEMOHON		Perolehan Kursi
		Pembagi 1	Pembagi 3		Pembagi 1	Pembagi 3	
1.	PKB	652	217		648	216	-
2.	Gerindra	1.588	529		1.232	411	
3.	PDI Perjuangan	5.747	1.916	1	5.741	1.914	1 & 5
4.	Golkar	2.304	768	4	2.100	700	4
5.	Nasdem	1.971	657	5	1.833	611	
6.	Garuda	1.550	517		1.476	492	
7.	Berkarya	1.033	344		1.009	336	
8.	PKS	2.939	980	2	2.509	836	2
9.	Perindo	1.886	629		1.885	628	
10.	PPP	449	150		412	137	
11.	PSI	1.358	453		1.316	439	
12.	PAN	772	257		611	204	
13.	Hanura	2.371	790	3	2.307	769	3
14.	Demokrat	1.481	494		1.467	489	
15.							
16.							
17.							
18.							
19.	PBB	1.049	350		900	300	
20.	PKPI	1.406	469		1.401	467	

2. KABUPATEN FAKFAK DAPIL 2

1. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan oleh Termohon pada model DA1 yaitu di Distrik Pariwari Kelurahan Wagom (sebanyak 30 TPS), kesalahan tersebut menambah perolehan suara Partai Hanura yang mengakibatkan hilangnya perolehan kursi Pemohon, yang kesalahan penulisannya sebagai berikut:

Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari

Partai	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
	C1	DA1	C1	DA1	
Hanura	413	413	413	483	+ 70

Keterangan:

Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Hanura di Distrik Pariwari khususnya di Kelurahan Wagom sebanyak 70 suara, dengan cara menambah perolehan suara pada model DA1, padahal pada

model C1 untuk Partai Hanura di seluruh Kelurahan Wagom hanya memperoleh sebanyak 413 suara.

2. Bahwa Dapil 2 Fakfak meliputi 3 (Tiga) Distrik yaitu Distrik Wartutin, Distrik Fakfak Barat, dan Distrik Pariwari, sehingga persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon di Dapil 2 adalah sebagai berikut:

Partai	Distrik Wartutin	Distrik Fakfak Barat	Distrik Pariwari		Selisih
			Menurut Pemohon	Menurut Termohon	
PDI Perjuangan	127	356	397	397	-
Hanura	21	26	810	880	+ 70 (Adanya penambahan 70 suara di Distrik Pariwari)

3. Bahwa dengan demikian, perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Dapil 2 Fakfak adalah sebagai berikut:

Partai	Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pemohon
PDI Perjuangan	880
Partai Hanura	857

4. Bahwa kerugian Pemohon atas kesalahan penulisan oleh Termohon yang menambah perolehan suara bagi Partai Hanura telah mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yaitu untuk perolehan kursi terakhir atau yang ke 7 (tujuh) dari total 7 (tujuh) kuota kursi Daerah Pemilihan 2 Fakfak yang seharusnya diperoleh Pemohon, dengan perhitungannya sebagai berikut:

No.	Partai	Perolehan Suara Menurut TERMOHON	Perolehan Kursi	Perolehan Suara Menurut PEMOHON	Perolehan Kursi
1.	PKB	1.392	2	1.392	2
2.	Gerindra	930	6	930	6
3.	PDI Perjuangan	880		880	7
4.	Golkar	2.285	1	2.285	1
5.	Nasdem	939	5	939	5
6.	Garuda	148		148	
7.	Berkarya	283		283	
8.	PKS	839		839	
9.	Perindo	1.261	3	1.261	3
10.	PPP	383		383	
11.	PSI	764		764	
12.	PAN	561		561	
13.	Hanura	927	7	857	
14.	Demokrat	104		104	

15.	PBB	1.162	4	1.162	4
16.	PKPI	392		392	

3. KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DAPIL 2

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DAPIL 2

No Urut	Partai	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	80	80
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.164	1.164
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.443	2.443
4.	Partai Golongan Karya	2.459	2.459
5.	Partai Nasdem	1.868	1.868
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	852	852
7.	Partai Berkarya	0	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	809	809
9.	Partai Persatuan Indonesia	969	969
10.	Partai Persatuan Pembangunan	986	986
11.	Partai Solidaritas Indonesia	273	273
12.	Partai Amanat Nasional	3.255	3.255
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.945	1.945
14.	Partai Demokrat	806	806
19.	Partai Bulan Bintang	244	244
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	77	77

- Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu legislatif pada dapil Pegunungan Arfak 2, telah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara.
- Bahwa salah satu bentuk pelanggaran serius yang dilakukan oleh penyelenggara adalah adanya anggota KPPS di TPS 01 Kaungwam distrik Catabouw kabupaten pegunungan arfak mencoblos sendiri surat pada TPS tersebut.
- Bahwa pelanggaran tersebut, baru Pemohon ketahui setelah Rekapitulasi di Tingkat Distrik selesai dilakukan, sehingga ketika pemohon melaporkan peristiwa tersebut, telah melewati tenggang waktu.
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS di TPS 01 Desa Kaungwam distrik Catabouw tersebut diatas merupakan suatu

pelanggaran yang sangat serius yang telah mengakibatkan hilangnya hak pemilih untuk memberikan hak suaranya.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 372 UU 7 Tahun 2017 UU Pemilu, pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS tersebut telah memenuhi kualifikasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Kaungwam distrik Catabouw, sehingga sangat berasalan hukum apabila Mahkamah Konstitusi memerintahkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

4. KABUPATEN TAMBRAUOW DAPIL 1

TABEL: PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DALAM PILEG DPRD KAB TAMBRAUW DAPIL 1 adalah sebagai berikut:

PARTAI	TOTAL	FEF	YEMBUN	SAUSAPOR	SYUJAK	MORAID	BIKAR	BAMUSBAMA	ASES	SELEMKAI
PKB	767	0	230	87	5	65	74	304	0	2
GERINDA	1282	161	1	173	109	545	178	1	7	107
PDI PERJUANGAN	1430	175	25	324	7	306	32	15	419	127
GOLKAR	1380	24	305	440	6	114	127	177	0	187
NASDEM	1046	77	43	309	243	126	121	89	1	37
GARUDA	7	0	1	5	0	0	1	0	0	0
BERKARYA	344	0	18	223	0	23	33	7	0	40
PKS	10	0	1	5	0	3	0	1	0	0
PERINDO	340	212	12	17	80	0	1	18	0	0
PPP	508	0	4	220	0	46	105	116	0	17
PSI	174	0	14	70	0	12	62	11	0	5
PAN	300	34	49	138	5	12	27	14	16	5
HANURA	576	185	1	107	38	53	124	2	46	20
DEMOKRAT	1081	423	51	195	247	55	49	59	0	2
PBB	369	0	40	258	0	40	17	13	0	1
PKPI	59	0	0	21	0	1	37	0	0	0

Tabel 2: PEROLEHAN KURSI DALAM PILEG DPRD KAB TAMBRAUW DAPIL 1 adalah sebagai berikut:

PARTAI	TOTAL	PEMBAGI 1	PEMBAGI 3
PKB	767	767	256
GERINDRA	1282	1282	427

PDI PERJUANGAN	1430	1430	477
GOLKAR	1380	1380	460
NASDEM	1046	1046	349
GARUDA	7	7	2
BERKARYA	344	344	115
PKS	10	10	3
PERINDO	340	340	113
PPP	508	508	169
PSI	1274	1274	58
PAN	300	300	100
HANURA	575	576	192
DEMOKRAT	1081	1081	360
PBB	369	369	123
PKPI	59	59	20

1. DISTRIK FEF KABUPATEN TAMBRAUW

- 1.1. Bahwa pada hari pencoblosan yaitu tanggal 17 April 2019, di TPS 01 Banfot, Kampung Banfot, Distrik Fef Kabupaten Tambrauw, pencoblosan tidak dilakukan sebagaimana mestinya, bahkan dilakukan di rumah salah satu warga. Lebih jauh lagi, pemilih bahkan mencoblos lebih dari satu kertas suara (Bukti Video dan Foto)
- 1.2. Bahwa di TPS 01 Banfot, Kampung Banfot, Distrik Fef, Kabupaten Tambrauw, meja petugas KPPS nya pun bahkan menggunakan atribut partai Hanura yang mana menunjukkan ketidaknetralan dari petugas KPPS (Vide Bukti Video dan Foto)

- 1.3. Bahwa atas dugaan pelanggaran tersebut, Pemohon telah membuat surat kepada Bawaslu dan KPUD Kab Tambrauw setempat namun tidak mendapatkan tanggapan
- 1.4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, *jo.* Pasal 18 ayat (2) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pada intinya menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.**
- 1.5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum jika di TPS 01 Banfot, Desa Banfot dilakukan Pemungutan Suara Ulang
- 1.6. **Bahwa apabila dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS 01 Banfot, Desa Banfot, Distrik Fef tersebut di atas, maka akan mempengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi Pemohon untuk DPRD Kabupaten Tambrauw**

2. DISTRIK BAMUSBAMA KABUPATEN TAMBRAUW

- 2.1. Bahwa pada hari pencoblosan yaitu tanggal 17 April 2019, di TPS 01 Desa Bamusbama, Distrik Bamusbama, Kabupaten Tambrauw, pencoblosan tidak dilakukan sebagaimana mestinya, bahkan dilakukan di rumah salah satu warga. Lebih jauh lagi, pemilih bahkan mencoblos lebih dari satu kertas suara (Bukti Video dan Foto)
- 2.2. Bahwa atas pelanggaran tersebut, telah dilaporkan oleh saksi mandate dari Partai PBB kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw dan Bawaslu memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara

Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Bamusbama Distrik Bamusbama tersebut

- 2.3. Bahwa pada tanggal 27 April 2019 dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Bamusbama, Distrik Bamusbama tersebut, namun ternyata proses PSU tersebut tidak sesuai karena yang menerima undangan untuk memilih (C6) adalah anak-anak dibawah umur dan bukan mereka yang telah terdaftar dalam DPT. Hal ini diduga sengaja dilakukan agar kertas suara yang ada dapat dipergunakan 100% (Vide Bukti Video dan Foto)
- 2.4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, *jo.* Pasal 18 ayat (2) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pada intinya menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.**
- 2.5. Bahwa apabila dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS 01 Bamusbama, Distrik Bamusbama tersebut di atas, maka akan mempengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi Pemohon untuk DPRD Kabupaten Tandrauw

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan:

- 2.1. Kabupaten Manokwari Dapil 3;
 - 2.2. Kabupaten Fakfak Dapil 2;
 - 2.3. Kabupaten Pegunungan Arfak Dapil 2;
 - 2.4. Kabupaten Tambrauow Dapil 1.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1. Kabupaten Manokwari Dapil 3

No.	Partai	Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pemohon
1.	PKB	648
2.	Gerindra	1.232
3.	PDI Perjuangan	5.741
4.	Golkar	2.100
5.	Nasdem	1.833
6.	Garuda	1.476
7.	Berkarya	1.009
8.	PKS	2.509
9.	Perindo	1.885
10.	PPP	412
11.	PSI	1.316
12.	PAN	611
13.	Hanura	2.307
14.	Demokrat	1.467
15.		
16.		
17.		
18.		
19.	PBB	900
20.	PKPI	1.401

3.2. Kabupaten Fakfak Dapil 2

Partai	Perolehan Suara Yang Benar
--------	----------------------------

	Menurut Pemohon
PDI Perjuangan	880
Partai Hanura	857

4. Memerintahkan kepada Termohon:
 - 4.1. Kabupaten Pegunungan Arfak Dapil 2
untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang untuk pengisian jabatan anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak Dapil 2 pada TPS 01 Desa Kaungwam Distrik Catubouw.
 - 4.2. Kabupaten Tambrauow Dapil 1
untuk melakukan:
 - 1.2.1. Pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Banfot, Distrik Fef
 - 1.2.2. Pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Bamusmaba, Distrik Bamusmaba
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konsitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1-MONOKWARI sampai dengan P-97-MONOKWARI sepanjang Daerah Pemilihan Manokwari 3, alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1-FAKFAK sampai dengan P-34-FAKFAK sepanjang Daerah Pemilihan Fakfak 2, alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1-ARFAK sampai dengan P-4-ARFAK sepanjang Daerah Pemilihan Pegunungan Arfak 2, dan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1-TAMBRAUW sampai dengan P-7-TAMBRAUW sepanjang Daerah Pemilihan Tambrauow 1, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1-
MONOKWARI : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PPL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;
- 2 Bukti P-2-
MONOKWARI : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten Manokwari, Daerah Pemilihan Manokwari 3 (Model DB-1 DPRD Kab/Kota);
- 3 Bukti P-3-
MONOKWARI : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Manokwari (Model DB2-KPU);
- 4 Bukti P-4-
MONOKWARI : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Manokwari 3, Distrik Manokwari Selatan (Model DA1- DPRD Kab/Kota);
- 5 Bukti P-5-
MONOKWARI : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan

- Manokwari 3, Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Anday (Model DAA1-DPRD Kab/Kota);
- 6 Bukti P-6- : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
MONOKWARI Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di
Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan
Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan
Manokwari 3, Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan
Sowi (Model DAA1-DPRD Kab/Kota);
- 7 Bukti P-7- : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
MONOKWARI Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di
Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan
Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan
Manokwari 3, Distrik Manokwari Selatan,
Kelurahan/Desa Acemo (Model DAA1-DPRD
Kab/Kota);
- 8 Bukti P-8- : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
MONOKWARI Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di
Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan
Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan
Manokwari 3, Distrik Manokwari Selatan,
Kelurahan/Desa Anggresi (Model DAA1-DPRD
Kab/Kota);
- 9 Bukti P-9- : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
MONOKWARI Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di
Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan
Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan
Manokwari 3, Distrik Manokwari Selatan,
Kelurahan/Desa Dihara (Model DAA1-DPRD
Kab/Kota);

- 10 Bukti P-10- : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
MONOKWARI Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di
Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan
Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan
Manokwari 3, Distrik Manokwari Selatan,
Kelurahan/Desa Dobut (Model DAA1-DPRD
Kab/Kota);
- 11 Bukti P-11- : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
MONOKWARI Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di
Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan
Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan
Manokwari 3, Distrik Manokwari Selatan,
Kelurahan/Desa Katebu (Model DAA1-DPRD
Kab/Kota);
- 12 Bukti P-12- : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
MONOKWARI Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di
Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan
Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan
Manokwari 3, Distrik Manokwari Selatan,
Kelurahan/Desa Maruni (Model DAA1-DPRD
Kab/Kota);
- 13 Bukti P-13- : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
MONOKWARI Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di
Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan
Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan
Manokwari 3, Distrik Manokwari Selatan,
Kelurahan/Desa Masyepi (Model DAA1-DPRD
Kab/Kota);

- 14 Bukti P-14- : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
MONOKWARI Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di
Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan
Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan
Manokwari 3, Distrik Manokwari Selatan,
Kelurahan/Desa Mupi (Model DAA1-DPRD
Kab/Kota);
- 15 Bukti P-15- : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
MONOKWARI Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di
Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan
Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan
Manokwari 3, Distrik Manokwari Selatan,
Kelurahan/Desa Ngunibouw (Model DAA1-DPRD
Kab/Kota);
- 16 Bukti P-16- : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
MONOKWARI Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di
Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan
Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan
Manokwari 3, Distrik Manokwari Selatan,
Kelurahan/Desa Wamesa/Nimbauw (Model DAA1-
DPRD Kab/Kota);
- 17 Bukti P-17- : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
MONOKWARI Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di
Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan
Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan
Manokwari 3, Distrik Manokwari Selatan,
Kelurahan/Desa Warkomi (Model DAA1-DPRD
Kab/Kota);

- 18 Bukti P-18- : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
MONOKWARI Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di
Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan
Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan
Manokwari 3, Distrik Manokwari Selatan,
Kelurahan/Desa Warmomi (Model DAA1-DPRD
Kab/Kota);
- 19 Bukti P-19- : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
MONOKWARI Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di
Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan
Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan
Manokwari 3, Distrik Manokwari Selatan,
Kelurahan/Desa Wasay (Model DAA1-DPRD
Kab/Kota);
- 20 Bukti P-20- : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
MONOKWARI Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di
Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan
Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan
Manokwari 3, Distrik Manokwari Selatan,
Kelurahan/Desa Warsuami (Model DAA1-DPRD
Kab/Kota);
- 21 Bukti P-21- : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
MONOKWARI Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di
Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan
Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan
Manokwari 3, Distrik Manokwari Selatan,
Kelurahan/Desa Weluri (Model DAA1-DPRD
Kab/Kota);

- 22 Bukti P-22- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
 MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
 Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Anday, TPS 1
 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 23 Bukti P-23- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
 MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
 Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Anday, TPS 2
 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 24 Bukti P-24- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
 MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
 Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Anday, TPS 3
 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 25 Bukti P-25- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
 MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
 Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Anday, TPS 4
 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 26 Bukti P-26- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
 MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
 Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Anday, TPS 5
 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 27 Bukti P-27- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
 MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
 Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Anday, TPS 6
 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 28 Bukti P-28- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
 MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,

- 35 Bukti P-35- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Anday, TPS
14 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 36 Bukti P-36- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Sowi, TPS 1
(Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 37 Bukti P-37- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Sowi, TPS 2
(Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 38 Bukti P-38- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Sowi, TPS 3
(Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 39 Bukti P-39- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Sowi, TPS 4
(Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 40 Bukti P-40- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Sowi, TPS 5
(Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 41 Bukti P-41- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,

- 48 Bukti P-48- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Sowi, TPS 13
(Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 49 Bukti P-49- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Sowi, TPS 14
(Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 50 Bukti P-50- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Sowi, TPS 15
(Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 51 Bukti P-51- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Sowi, TPS 16
(Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 52 Bukti P-52- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Sowi, TPS 17
(Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 53 Bukti P-53- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Sowi, TPS 18
(Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 54 Bukti P-54- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,

- Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Sowi, TPS 19 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 55 Bukti P-55-
MONOKWARI : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Sowi, TPS 20 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 56 Bukti P-56-
MONOKWARI : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Sowi, TPS 21 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 57 Bukti P-57-
MONOKWARI : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Sowi, TPS 22 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 58 Bukti P-58-
MONOKWARI : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Sowi, TPS 23 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 59 Bukti P-59-
MONOKWARI : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Sowi, TPS 24 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 60 Bukti P-60-
MONOKWARI : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Sowi, TPS 25 (Model C1-DPRD Kab/Kota);

- 61 Bukti P-61- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Sowi, TPS 26
(Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 62 Bukti P-62- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Sowi, TPS 27
(Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 63 Bukti P-63- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Sowi, TPS 28
(Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 64 Bukti P-64- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Sowi, TPS 29
(Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 65 Bukti P-65- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Sowi, TPS 30
(Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 66 Bukti P-66- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan Sowi, TPS 31
(Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 67 Bukti P-67- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,

- 74 Bukti P-74- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan/Desa
Anggresi, TPS 1 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 75 Bukti P-75- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan/Desa Dihara,
TPS 1 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 76 Bukti P-76- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan/Desa Dihara,
TPS 2 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 77 Bukti P-77- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan/Desa Dihara,
TPS 3 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 78 Bukti P-78- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan/Desa Dobut,
TPS 1 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 79 Bukti P-79- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan/Desa Katebu,
TPS 1 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 80 Bukti P-80- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,

- Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan/Desa Katebu, TPS 2 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 81 Bukti P-81-
MONOKWARI : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan/Desa Maruni, TPS 1 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 82 Bukti P-82-
MONOKWARI : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan/Desa Maruni, TPS 2 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 83 Bukti P-83-
MONOKWARI : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan/Desa Maruni, TPS 3 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 84 Bukti P-84-
MONOKWARI : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan/Desa Maruni, TPS 4 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 85 Bukti P-85-
MONOKWARI : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan/Desa Maruni, TPS 5 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 86 Bukti P-86-
MONOKWARI : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan/Desa Masyepi, TPS 1 (Model C1-DPRD Kab/Kota);

- 87 Bukti P-87- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan/Desa Mupi,
TPS 1 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 88 Bukti P-88- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan/Desa
Ngunibouw, TPS 1 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 89 Bukti P-89- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan/Desa
Wamesa/Nimbauw, TPS 1 (Model C1-DPRD
Kab/Kota);
- 90 Bukti P-90- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan/Desa
Warkomi, TPS 1 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 91 Bukti P-91- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan/Desa
Warmomi, TPS 1 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 92 Bukti P-92- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,
Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan/Desa
Warmomi, TPS 2 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 93 Bukti P-93- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan/Desa Wasay, TPS 1 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 94 Bukti P-94- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan/Desa Wasay, TPS 2 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 95 Bukti P-95- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan/Desa Wasay, TPS 3 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 96 Bukti P-96- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan/Desa Warsuami, TPS 1 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 97 Bukti P-97- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
MONOKWARI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Manokwari Selatan, Kelurahan/Desa Weluri, TPS 1 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 98 Bukti P-1- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum
FAKFAK Republik Indonesia Nomor 987/PPL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;

- 99 Bukti P-2-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten Fakfak, Daerah Pemilihan Fakfak 2 (Model DB-1 DPRD Kab/Kota);
- 100 Bukti P-3-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Fakfak 2, Distrik Pariwari (Model DA1- DPRD Kab/Kota);
- 101 Bukti P-4-FAKFAK : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 tanggal 14 Mei 2019 (Model DB2-KPU);
- 102 Bukti P-5-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 1 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 103 Bukti P-6-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 2 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 104 Bukti P-7-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,

- Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 3 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 105 Bukti P-8-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 4 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 106 Bukti P-9-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 5 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 107 Bukti P-10-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 6 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 108 Bukti P-11-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 7 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 109 Bukti P-12-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 8 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 110 Bukti P-13-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 9 (Model C1-DPRD Kab/Kota);

- 111 Bukti P-14-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 10 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 112 Bukti P-15-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 11 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 113 Bukti P-16-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 12 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 114 Bukti P-17-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 13 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 115 Bukti P-18-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 14 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 116 Bukti P-19-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 15 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 117 Bukti P-20-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,

- Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 16 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 118 Bukti P-21-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 17 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 119 Bukti P-22-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 18 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 120 Bukti P-23-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 19 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 121 Bukti P-24-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 20 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 122 Bukti P-25-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 21 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 123 Bukti P-26-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 22 (Model C1-DPRD Kab/Kota);

- 124 Bukti P-27-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 23 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 125 Bukti P-28-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 24 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 126 Bukti P-29-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 25 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 127 Bukti P-30-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 26 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 128 Bukti P-31-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 27 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 129 Bukti P-32-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 28 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 130 Bukti P-33-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019,

- Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 29 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 131 Bukti P-34-FAKFAK : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, TPS 30 (Model C1-DPRD Kab/Kota);
- 132 Bukti P-1-ARFAK : Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- 133 Bukti P-2-ARFAK : Fotokopi Formulir Model C1 TPS 01 Desa Kaungwam Distrik Catubouw;
- 134 Bukti P-3-ARFAK : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak;
- 135 Bukti P-4-ARFAK : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kecamatan Catubouw;
- 136 Bukti P-1-TAMBRAUW : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Fef (Form Model DA1-DPRD Kab/Kota);
- 137 Bukti P-2-TAMBRAUW : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Bamusmaba (Form Model DA1-DPRD Kab/Kota);

- 138 Bukti P-3- : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
TAMBRAUW Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten Tambrauw (Form Model DB1-DPRD Kab/Kota;
- 139 Bukti P-4- : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan
TAMBRAUW Kejadian Khusus di tingkat Kabupaten Tambrauw tertanggal 9 Mei 2019 yang menerangkan kejadian di Distrik Fef TPS 01 Desa Banfot Kabupaten Tambrauw;
- 140 Bukti P-5- : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan
TAMBRAUW Kejadian Khusus di tingkat Kabupaten Tambrauw yang menerangkan kejadian di Distrik Bamusmaba TPS 01 Kabupaten Tambrauw;
- 141 Bukti P-6- : Fotokopi Bukti Foto perihal terjadinya kecurangan di
TAMBRAUW TPS 01 Banfot Desa Banfot Distrik Fef dan kecurangan di TPS 01 Desa Bamusmaba Distrik Bamusmaba;
- 142 Bukti P-7- : Fotokopi Bukti video rekaman peristiwa yang
TAMBRAUW menunjukkan terjadinya kecurangan dalam proses pemilihan umum di tanggal 17 April 2019 di Distrik Fef dan Distrik Bamusmaba.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saul Benny Supit

- Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di tingkat Kabupaten Manokwari;
- Saksi menerangkan data jumlah suara dalam formulir C-1 sama dengan formulir DAA-1;
- Terdapat perbedaan data jumlah suara antara formulir DAA-1 dengan formulir DB;
- Perbedaan jumlah suara tersebut dialami oleh Caleg Nomor 3 Dapil III atas nama Helena Sarimuit;
- Saksi kurang mengingat perbedaan jumlah perolehan suara yang terjadi.

2. Wilhelmina Woy

- Caleg DPRD Kabupaten di Dapil II Kabupaten Fakfak;
- Saksi menerangkan terdapat permasalahan di 30 TPS di Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari;
- Pleno distrik dijadwalkan sejak tanggal 23 April sampai 12 Mei;
- Dokumen hasil pleno distrik tersebut diinformasikan basah karena hujan, lalu PPD mengubah dokumen tanpa mengundang saksi;
- Saksi yang pada saat itu juga merupakan ketua partai menyampaikan untuk tidak menandatangani dokumen hasil ubahan tersebut;
- Seluruh dokumen di Distrik Pariwari dengan jumlah 78 TPS diganti karena dokumen tersebut basah;
- Jumlah suara sebelum dilakukan perubahan untuk PDI P yakni sejumlah 880;
- Jumlah suara untuk Partai Hanura di form DAA-1 sejumlah 927 pada waktu masih di distrik;
- Terdapat selisih jumlah suara untuk Partai Hanura dalam form C-1 sejumlah 70 suara, sehingga jumlah suara untuk Partai Hanura semestinya berjumlah 857;
- Keadaan dokumen yang basah kemudian disalin ulang tersebut tidak dilaporkan kepada Bawaslu.

3. Edgar Krey

- Saksi mandat dari Partai Nasdem pada TPS 01 Kampung Banfot, Distrik Fef, Kabupaten Tambrauw;
- Saksi menerangkan saat pemungutan suara tanggal 17 April terdapat pemilih yang diberi lebih dari satu surat suara, bahkan ada pemilih yang diberi 10 surat suara;
- Saksi sudah memprotes tapi tidak diindahkan oleh petugas dan proses pemungutan suara tetap berjalan;
- Telah dilaksanakan PSU di TPS 01 Desa Bama Distrik Bamus Bama pada tanggal 27 April yang melibatkan anak-anak dibawah umur yang belum berhak memilih;
- PSU tersebut tetap dijalankan meskipun di TPS telah terdapat pihak KPU dan Bawaslu.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 126-03-34/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), telah menentukan dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi kesalahan penulisan oleh Termohon pada model DAA1, DA1, dan DB1 pada Distrik Manokwari Selatan (di 2 Kelurahan dan 16 Kampung),

dalam bentuk penambahan perolehan suara partai politik peserta Pemilu, sehingga dianggap oleh Pemohon mengakibatkan hilangnya perolehan kursi Pemohon, menurut Termohon hal ini seharusnya diselesaikan melalui prosedur penyelesaian sebagaimana di atur dalam Pasal 378, Pasal 380, Pasal 394, Pasal 399, Pasal 403, dan/atau Pasal 407 UU Pemilu;

- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi kesalahan penulisan oleh Termohon pada model DA1 pada Distrik Pariwari Kelurahan Wagom (di sebanyak 30 TPS), yang dinilai Pemohon telah menambah perolehan suara Partai Hanura, sehingga mengakibatkan hilangnya perolehan kursi Pemohon, menurut Termohon hal ini seharusnya diselesaikan melalui prosedur penyelesaian sebagaimana di atur dalam Pasal 378, Pasal 380, Pasal 394, Pasal 399, Pasal 403, dan/atau Pasal 407UU Pemilu;
- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran serius yang dilakukan oleh penyelenggara (anggota KPPS) dengan cara mencoblos sendiri surat suara pada TPS 01, Kaungwam Distrik Catabouw, Kabupaten Pegunungan Arfak, sehingga dinilai oleh Pemohon telah memenuhi kualifikasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), seharusnya dapat diselesaikan melalui proses pengawasan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dengan memberikan saran perbaikan, dan disaksikan oleh saksi yang hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 370 UU Pemilu;
- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pencoblosan yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya, bahkan dilakukan di rumah salah satu warga, serta adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kertas suara di TPS 01 Banfot, Kampung Banfot, Distrik Fef, Kabupaten Tambrau dan TPS 01 Bamusaba, Distrik Bamusaba, Kabupaten Tambrau, seharusnya dapat diselesaikan melalui proses pengawasan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dengan memberikan saran perbaikan, dan disaksikan oleh saksi yang hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 370 UU Pemilu;

- 8) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan meja petugas KPPS yang digunakan pada saat pemungutan suara di TPS 01 Banfot, Kampung Banfot, Distrik Fef, Kabupaten Tambrau menggunakan atribut Partai Hanura, sehingga dinilai oleh Pemohon bahwa petugas KPPS tidak netral, seharusnya dapat diselesaikan melalui proses pengawasan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dengan memberikan saran perbaikan, dan disaksikan oleh saksi yang hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 370 UU Pemilu;
- 9) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menginginkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01, Kaungwam Distrik Catabouw, Kabupaten Pegunungan Arfak, di TPS 01 Banfot, Kampung Banfot, Distrik Fef, Kabupaten Tambrau, dan di TPS 01 Bamusaba, Distrik Bamusaba, Kabupaten Tambrau, menurut Pemohon tidak tepat apabila diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, karena berdasarkan Pasal 373 UU Pemilu yang berkaitan dengan keputusan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ini bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 10) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon tersebut di atas merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu;
- 11) Bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu yang dimaksud dengan pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- 12) Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menentukan kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi kesalahan penulisan oleh Termohon pada model DAA1, DA1, dan DB1 pada Distrik Manokwari Selatan (di 2 Kelurahan dan 16 Kampung), menurut Termohon dalil tersebut tidak jelas, karena Pemohon tidak secara rinci mencantumkan keterangan lokasi TPS yang dianggap oleh Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan;
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi kesalahan penulisan oleh Termohon pada model DA1 pada Distrik Pariwari Kelurahan Wagom (di sebanyak 30 TPS), menurut Termohon dalil tersebut tidak jelas, karena Pemohon tidak secara rinci mencantumkan keterangan lokasi TPS yang dianggap oleh Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan pada model DA1, dalam dalilnya Pemohon hanya menyatakan terjadi di sebanyak 30 TPS;
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menilai tindakan pencoblosan sendiri oleh penyelenggara (anggota KPPS) yang oleh Pemohon dianggap terjadi pada TPS 01, Kaungwam Distrik Catabouw, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan dalil Pemohon yang menilai tindakan pencoblosan tidak dilakukan sebagaimana mestinya, bahkan dilakukan di rumah salah satu warga, serta adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kertas suara sebagaimana dianggap oleh Pemohon terjadi di TPS 01 Banfot, Kampung Banfot, Distrik Fef, Kabupaten Tambrauw dan di TPS 01 Bamusaba, Distrik Bamusaba, Kabupaten Tambrauw, telah memenuhi kualifikasi untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), menurut Termohon justru tidak memenuhi kualifikasi alasan dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 372 UU Pemilu;

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2019, Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan. Sedangkan pada ayat (2) diuraikan bahwa Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d) Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Surat Keterangan (Suket), dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS;
- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran serius yang dilakukan oleh penyelenggara (anggota KPPS) dengan cara mencoblos sendiri surat suara pada TPS 01, Kaungwam Distrik Catabouw, Kabupaten Pegunungan Arfak, menurut Termohon bahwa dalil tersebut tidak jelas, karena Pemohon tidak menyertakan dan/atau menguraikan identitas penyelenggara (anggota KPPS) yang dianggap telah melakukan pencoblosan surat suara, serta tidak mendalilkan terkait jumlah surat suara yang diduga oleh Pemohon telah di coblos oleh penyelenggara (anggota KPPS) yang dimaksud oleh Pemohon;
- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pencoblosan yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya, bahkan dilakukan di rumah salah satu warga, serta adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kertas suara di TPS 01 Banfot, Kampung Banfot, Distrik Fef, Kabupaten Tambrau dan TPS 01 Bamusaba, Distrik Bamusaba, Kabupaten Tambrau, menurut Termohon bahwa dalil tersebut tidak jelas, karena Pemohon tidak menguraikan maksud pencoblosan yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya, Pemohon

juga tidak menyertakan dan/atau menguraikan lokasi dan identitas pemilik rumah dari salah satu warga yang dinilai Pemohon merupakan bentuk penyimpangan dalam pemungutan suara, serta Pemohon juga tidak menyertakan dan/atau menguraikan identitas pemilih beserta jumlah pemilih yang dianggap oleh Pemohon telah mencoblos lebih dari satu kertas suara;

- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Banfot, Desa Banfot, Distrik Fef, Kabupaten Tambrauw dan di TPS 01 Bamusaba, Distrik Bamusaba, Kabupaten Tambrauw akan memengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi Pemohon untuk DPRD Kabupaten Tambrauw, menurut Termohon hal tersebut merupakan asumsi Pemohon yang tidak memiliki dasar dan terkesan menggiring opini seolah-olah apabila terdapat PSU dapat memengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi Pemohon, dan jika tidak ada PSU tidak akan memengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi Pemohon. Padahal jumlah pemilih sangat banyak dan tidak ada jaminan pula apabila diselenggarakan PSU kemudian otomatis menjadikan Pemohon bertambah suara dan perolehan kursinya.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI PAPUA BARAT

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1.1.1. KABUPATEN/KOTA MANOKWARI

2.1.1.1.1. DAPIL 3

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN/KOTA**

No.	Partai	Distrik Manokwari Selatan		Selisih	Alat Bukti
		Menurut Pemohon	Menurut Termohon		
1.	PKB	366	370	+ 4	DA 1
2.	Gerinda	727	1.083	+ 356	
3.	PDI Perjuangan	2.285	2.199	+ 6	
4.	Golkar	1.217	1.421	+ 204	
5.	Nasdem	840	978	+ 148	
6.	Garuda	1.008	1.082	+ 74	
7.	Berkaya	564	588	+ 24	
8.	PKS	2.097	2.527	+ 423	
9.	Perindo	560	561	+ 1	
10.	PPP	151	188	+ 37	
11.	PSI	588	630	+ 42	
12.	PAN	330	491	+ 161	
13.	Hanura	881	945	+ 27	
14.	Demokrat	637	651	+ 6	
19.	PBB	388	537	+ 150	
20.	PKPI	379	384	+ 5	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota yang diperoleh dari hasil rekapitulasi suara di Tingkat Distrik Manokwari Selatan, perolehan suara PDIP adalah sebanyak 2.199 suara. Panitia Pemilihan Distrik (PPD) melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) huruf d PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, bahwa hasil dari rapat pleno ditulis dalam Formulir Model DA1 yang terdiri dari **(VIDE BUKTI T-002-MANOKWARI 3-PDIP-84-03-34)**:
 - a. Model DA1-PPWP;
 - b. Model DA1-DPR;
 - c. Model DA1-DPD;
 - d. Model DA1-DPRD Provinsi;
 - e. Model DA1-DPRD Kab/Kota.

2. Bahwa hasil Pleno Rekapitulasi di Tingkat Distrik Manokwari Selatan hanya ditandatangani oleh dua anggota PPD. Sedangkan, saksi dari partai politik atau pasangan calon tidak hadir.
3. Bahwa pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dilanjutkan di Tingkat Kabupaten pada tanggal 2 s.d.11 Mei 2019 yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Manokwari. Dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon dan saksi partai politik serta saksi calon perseorangan, Ketua dan anggota PPD dan Bawaslu Kabupaten Manokwari. Berikut perolehan suara untuk setiap partai politik di Dapil 3 Manokwari:

No	Partai	Kecamatan Manokwari Timur	Kecamatan Manokwari Utara	Kecamatan Manokwari Selatan	Kecamatan Tahan Rubuh
1.	PKB	257	16	370	9
2.	Gerinda	403	61	1.083	41
3.	PDI Perjuangan	1.075	1.922	2.199	551
4.	Golkar	763	68	1.421	52
5.	Nasdem	330	101	978	562
6.	Garuda	290	151	1.082	27
7.	Berkaya	120	17	588	308
8.	PKS	336	19	2.527	57
9.	Perindo	588	701	561	36
10.	PPP	256	5	188	0
11.	PSI	665	8	630	55
12.	PAN	176	33	491	72
13.	Hanura	567	688	945	191
14.	Demokrat	469	25	651	336
15.					
16.					
17.					
18.					
19.	PBB	219	6	537	287
20.	PKPI	87	13	384	922

4. Bahwa selama proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten berlangsung, Termohon menegaskan bahwa sepanjang Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,

DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Manokwari Tahun 2019 di Tingkat KPU Kabupaten semua telah berjalan dengan tertib, aman dan lancar hingga Pleno Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Saksi Pemohon tidak pernah mempersoalkan hasil perolehan suara dan ikut menandatangani Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota (VIDE BUKTI T-002-MANOKWARI 3-PDIP-84-03-34)

2.1.1.2. KABUPATEN FAK-FAK

2.1.1.2.1. DAPIL 2

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

a. PDI-Perjuangan (VIDE BUKTI T-003-FAKFAK 2-PDIP-84-03-34)

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan/Distrik Pariwari		397
	a.	Desa/Kelurahan Wagom	212
		1) TPS 01	5
		2) TPS 02	0
		3) TPS 03	30
		4) TPS 04	6
		5) TPS 05	0
		6) TPS 06	6
		7) TPS 07	3
		8) TPS 08	4
		9) TPS 09	7
		10) TPS 10	2
		11) TPS 11	2
		12) TPS 12	5
		13) TPS 13	4
		14) TPS 14	5
		15) TPS 15	4
		16) TPS 16	4

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
				PEMOHON	TERMOHON
		17)	TPS 17	2
		18)	TPS 18	4
		19)	TPS 19	10
		20)	TPS 20	9
		21)	TPS 21	6
		22)	TPS 22	5
		23)	TPS 23	12
		24)	TPS 24	19
		25)	TPS 25	3
		26)	TPS 26	3
		27)	TPS 27	1
		28)	TPS 28	33
		29)	TPS 29	7
		30)	TPS 30	11

b. Partai Hanura PDI-Perjuangan (VIDE BUKTI T-003-FAKFAK 2-PDIP-84-03-34)

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
				PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan/Distrik Pariwari			880
	a.	Desa/Kelurahan Wagom		483
		1)	TPS 01	7
		2)	TPS 02	11
		3)	TPS 03	17
		4)	TPS 04	18
		5)	TPS 05	0
		6)	TPS 06	46
		7)	TPS 07	8
		8)	TPS 08	8
		9)	TPS 09	15
		10)	TPS 10	6
		11)	TPS 11	18
		12)	TPS 12	3
		13)	TPS 13	15
		14)	TPS 14	24
		15)	TPS 15	7
		16)	TPS 16	7

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
	17) TPS 17	2
	18) TPS 18	9
	19) TPS 19	5
	20) TPS 20	19
	21) TPS 21	43
	22) TPS 22	31
	23) TPS 23	18
	24) TPS 24	15
	25) TPS 25	64
	26) TPS 26	14
	27) TPS 27	4
	28) TPS 28	12
	29) TPS 29	25
	30) TPS 30	12

Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah:

a. PDI-PERJUANGAN (VIDE BUKTI T-002-FAKFAK 2-PDIP-84-03-34) :

NO.	KECAMATAN/DISTRIK	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan/Distrik Pariwari	397	397
2.	Kecamatan/Distrik Fakfak Barat	356	356
3.	Kecamatan/Distrik Wartutin	127	127
	Jumlah	880	880

1) Partai HANURA (VIDE BUKTI T-002-FAKFAK 2-PDIP-84-03-34)

NO.	KECAMATAN/DISTRIK	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan/Distrik Pariwari	810	880
2.	Kecamatan/Distrik Fakfak Barat	26	26
3.	Kecamatan/Distrik Wartutin	21	21

NO.	KECAMATAN/DISTRIK	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
	Jumlah	857	927

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Dalil pada halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 6 (enam) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan penulisan oleh Termohon pada Model DA1-DPRD KAB/KOTA di Kecamatan/Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Fakfak Daerah Pemilihan Fakfak 2 (dua) yang meliputi (**VIDE BUKTI T-003-FAKFAK 2-PDIP-84-03-34**):
 1. TPS 01 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;
 2. TPS 02 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;
 3. TPS 03 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;
 4. TPS 04 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;
 5. TPS 05 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;
 6. TPS 06 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;
 7. TPS 07 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;
 8. TPS 08 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;
 9. TPS 09 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;
 10. TPS 10 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;

11. TPS 11 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;
12. TPS 12 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;
13. TPS 13 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;
14. TPS 14 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;
15. TPS 15 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;
16. TPS 16 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;
17. TPS 17 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;
18. TPS 18 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;
19. TPS 19 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;
20. TPS 20 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;
21. TPS 21 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;
22. TPS 22 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;
23. TPS 23 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;
24. TPS 24 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;
25. TPS 25 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;
26. TPS 26 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;
27. TPS 27 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;

28. TPS 28 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;
29. TPS 29 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;
30. TPS 30 Desa/Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;

Atau

1. Kecamatan/Distrik Pariwari adalah tidak benar;

Atau

Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat adalah tidak benar, hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah Partai Hanura mendapatkan perolehan suara sebanyak 483 (empat ratus delapan puluh tiga) suara dan Partai PDI-Perjuangan mendapatkan perolehan suara sebanyak 212 (dua ratus dua belas) Pada Kecamatan/Distrik Pariwari, Kelurahan Wagom berdasarkan bukti Model DA1-DPRD KAB/KOTA (**VIDE BUKTI T-003-FAKFAK 2-PDIP-84-03-34**)

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1.2.1. KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

2.1.2.1.1. DAPIL 2

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1. Perolehan suara di tingkat TPS 01 kaungwam Distrik catabouw yang benar menurut Termohon dalam FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN / KOTA adalah sebagai berikut (**VIDE BUKTI T-004-PEGUNUNGAN ARFAK 2-PDIP-84-03-34**)

NO.	PESERTA PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN PEGUNUNGAN ARFAK 2		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON	TERMOHON	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
	1.	ALPONS MANDACAN, SE	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	2.	SEPTINUS DOWANSIBA	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	3.	NOVITA ULLO	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	4.	SALGIUS IWOU	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	5.	OMINA ULL, S.Kep	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
		JUMLAH SUARA SAH	0	0	
2	PARTAI GERINDRA				
	1.	SEPIANUS IBA, S.Sos	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	2.	CARLIANA AGUSTINA DEPO	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	3.	YAN IWON SERCE, SH	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
		JUMLAH SUARA SAH	0	0	
3	PDI PERJUANGAN				
	1.	NAKEUS MUID	30	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	2.	ONY NUHAM	6	5	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	3.	INA NUHAM	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	4.	EDI DOWANSIBA	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	5.	YERMINA SAYORI	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD

					KABUPATEN/KOTA
	6.	LEVINUS MANDACAN	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
		JUMLAH SUARA SAH	36	5	
4	PARTAI GOLKAR				
	1.	ANANIAS INDOU	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	2.	MARKUS SAROY, S.Th, M,Th	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	3.	POLENCE TIBIAI	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	4.	BASORE DOWANSIBA	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	5.	DEBI AYOK	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
		JUMLAH SUARA SAH	0	0	
5.	PARTAI NASDEM				
	1.	EVER INDOU, S.IP, MM	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	2.	TONI INDOU, S.IP	10	10	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	3.	MARYAM ULLO	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	4.	ELSON MEIDODGA	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	5.	YAN PIET IBA	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	6.	SEPINCE INDOU	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	7.	NEDI INDOU, S.T	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	8.	SEPNAD ULLO, S.IP	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	9.	DEBORA WARFANDU, S.E	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	10.	YESAYA MANDACAN, S.PAK	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD

					KABUPATEN/KOTA
	11.	YULIANA WARFANDU, S.PAK	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
		JUMLAH SUARA SAH	10	10	
6.	PARTAI GARUDA				
	1.	DANIEL MANDACAN, S.T	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	2.	YOSAM INDOU, A.Md	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	3.	YULIANCE ULLO	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	4.	BARTOLOMEUS SAYORI	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	5.	PAULINA SAYORI	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	6.	ELLY WONGGAR, S.IP	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	7.	SEPINA AYOK	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	8.	NELES KWAIN	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
		JUMLAH SUARA SAH	0	0	
7.	PARTAI BERKARYA				
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA				
	1.	SUPET DOWANSIBA	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	2.	AMOS MUID	0	20	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	3.	ANI TOWANSIBA	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	4.	OTIS E. DOWANSIBA	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	5.	DEMI TOANSIBA	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	6.	DASMINA TOANSIBA	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD

					KABUPATEN/KOTA
		JUMLAH SUARA SAH	0	20	
9.	PARTAI PERINDO				
	1.	Y. SADI INDOW	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	2.	AGUSTINA MANDACAN	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	3.	YERMIAS DOWANSIBA	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	4.	ALPINUS NUHAM, SH	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	5.	ESTER DOANSIBA	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	6.	NIKANOR IWOW	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
		JUMLAH SUARA SAH	0	0	
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
	1.	YORAM DOWANSIBA	0	8	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	2.	BADON DESIR	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	3.	DESELINCE IWOUW	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
		JUMLAH SUARA SAH	0	8	
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA				
	1.	LIDYA DOWANSIBA	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	2.	HAM JUGA	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	3.	DEPI DOWANSIBA	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	4.	SIPORA DOWANSIBA	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
		JUMLAH SUARA SAH	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD

					KABUPATEN/KOTA
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL				
	1.	DANIEL DOWANSIBA	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	2.	LIDIANA NUHAM, SH	0	4	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	3.	YANSON MANDACAN, A.Md, Kom	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	4.	LEGIUS SAROI, S.Sos	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	5.	LIDIA DOWANSIBA, S.Sos	14	14	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	6.	YUSAK KWAN, S.Pd	52	51	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	7.	MAESAK WONGGOR, A.Md.PaR	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	8.	NOPERINA DOWANSIBA	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	9.	DORUS DOWANSIBA	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
		JUMLAH SUARA SAH	66	69	
13.	PARTAI HANURA				
	1.	OKTAVIANUS DOWANSIBA	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	2.	LIDA RINA SALABAI	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	3.	HERMINUS DOWANSIBA	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	4.	OKOVINCE IREN	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	5.	ELIMAS DOWANSIBA	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	6.	LEWIS INDOUW	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
		JUMLAH SUARA SAH	0	0	

14.	PARTAI DEMOKRAT				
	1.	YULIANUS DOWANSIBA, SE	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	2.	SEFNAT DOWANSIBA	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	3.	HERMELINA ADOLINA IWOUW	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	4.	SOLEMAN NUHAM	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	5.	SAUL SAIBA, SE	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	6.	MATELDA DOWANSIA	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
		JUMLAH SUARA SAH	0	0	
19.	PARTAI BULAN BINTANG				
	1.	HANA ULLO	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	2.	PILIPUS MANDACAN	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
		JUMLAH SUARA SAH	0	0	
20.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA				
	1.	ALEX DEMIH	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	2.	PERMENAS MANDACAN. S.Th	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	3.	SARNI DEMIH	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	4.	ELLY DEMIH, SE	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	5.	MARTARENA DOWANSIBA	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
	6.	AMOS DOWANSIBA, S.Th	0	0	FORMULIR MODEL C1 DPRD KABUPATEN/KOTA
		JUMLAH SUARA SAH	0	0	

		TOTAL	112	112	
--	--	-------	-----	-----	--

2. Hasil rekapitulasi perolehan Suara NAKEUS MUID di tingkat semua DESA yang ada di KECAMATAN CATUBAOUW yang benar menurut Termohon dalam MODEL DA1 DPRD KABUPATEN KOTA adalah (**VIDE BUKTI T-003-PEGUNUNGAN ARFAK 2-PDIP-84-03-34**)

NO.	DESA DI KECAMATAN CATUBAOUW	PEROLEHAN SUARA NAKEUS MUID MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	DESA AIGA	0	0	MODEL DA1 DPRD KABUPATEN KOTA
2.	DESA BIGWAIMUD	0	0	MODEL DA1 DPRD KABUPATEN KOTA
3.	DESA BINGGRAYUD	0	0	MODEL DA1 DPRD KABUPATEN KOTA
4.	DESA CATUBOUW	0	0	MODEL DA1 DPRD KABUPATEN KOTA
5.	DESA COIJUT	0	0	MODEL DA1 DPRD KABUPATEN KOTA
6.	DESA IDEMAI	0		MODEL DA1 DPRD KABUPATEN KOTA
7.	DESA IJIGREG	0	0	MODEL DA1 DPRD KABUPATEN KOTA
8.	DESA IMANDRIGO	0	0	MODEL DA1 DPRD KABUPATEN KOTA
9.	DESA JIM	0	0	MODEL DA1 DPRD KABUPATEN KOTA
10.	DESA KAUNGWAM	30	0	MODEL DA1 DPRD KABUPATEN KOTA
11.	DESA MANGGESUK	0	0	MODEL DA1 DPRD KABUPATEN KOTA
12.	DESA MIEYCOMTI	0	0	MODEL DA1 DPRD KABUPATEN KOTA
13.	DESA MIHIJ	0	0	MODEL DA1 DPRD KABUPATEN KOTA
14.	DESA MIHOU	0	0	MODEL DA1 DPRD KABUPATEN KOTA
15.	DESA MINMO	0	0	MODEL DA1 DPRD KABUPATEN KOTA
16.	DESA NDABOUW	0	0	MODEL DA1 DPRD KABUPATEN KOTA
17.	DESA SLOMIUW	0	0	MODEL DA1 DPRD KABUPATEN KOTA
18.	DESA SOUDIN	0	0	MODEL DA1 DPRD KABUPATEN KOTA
19.	DESA SUGEMEH	0	0	MODEL DA1 DPRD KABUPATEN KOTA
20.	DESA TIMTOUW	0	0	MODEL DA1 DPRD KABUPATEN KOTA

NO.	DESA DI KECAMATAN CATUBAOUW	PEROLEHAN SUARA NAKEUS MUID MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
21.	DESA UNTI	0	0	MODEL DA1 DPRD KABUPATEN KOTA
Jumlah		30	0	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Dalil PEMOHON pada halaman 9 sampai dengan halaman 10 dalam Pokok permohonan PEMOHON mengenai adanya pencoblosan secara sendiri yang dilakukan oleh petugas KPPS di TPS 01 Kaungwam Kecamatan Catabouw Kabupaten Pegunungan Arfak untuk jenis Pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak Dapil 2 adalah tidak benar adanya, karena pada saat pemungutan suara yang berlangsung di Kabupaten Pegunungan Arfak pada tanggal 17 april 2019 yang dimulai dari Pukul 07.00 – 13.00 WIT dilaksanakan secara bersamaan untuk semua jenis Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden Dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota sehingga tidak akan mungkin adanya pencoblosan secara sendiri oleh petugas KPPS untuk jenis pemilihan anggota DPRD Kabupaten di TPS 01 Kaungwam Distrik Catubouw Kabupaten Pegunungan Arfak, karena 5 jenis surat suara untuk 5 jenis pemilihan diberikan secara bersamaan pada waktu itu juga oleh petugas KPPS kepada pemilih dan langsung dicoblos oleh pemilih saat waktu itu juga. Pada saat pemungutan suara juga dihadiri oleh semua pemilih yang terdaftar dalam DPT yang berjumlah 112 pemilih yang dibuktikan dengan FORMULIR MODEL C7.DPT-KPU (**VIDE BUKTI T-003-PEGUNUNGAN ARFAK 2-PDIP-84-03-34**) yang bertanda tangan Pemilih yang hadir di TPS 01 Kaungwam sehingga atas dugaan PEMOHON atas adanya pencoblosan secara sembunyi -sembunyi adalah tidak benar. Selanjutnya dalam proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Pegunungan Arfak khususnya di TPS 01 Kaungwam tidak dihadiri

oleh saksi partai politik namun sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pada pasal 31 ayat (8) apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara dalam tatacara tersebut sudah dilaksanakan oleh KPPS di TPS 01 Kaungwam.

2. Selanjutnya bahwa pada saat tahapan penghitungan suara tingkat TPS yang dilaksanakan pada pukul 16.00 – 20.00 WIT berakhir saksi – saksi dari Partai PDIP (PEMOHON) tidak ada yang hadir maupun mengajukan adanya keberatan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS yang terjadi di TPS 01 Desa Kaungwam Distrik Catabouw selama batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang tertuang dalam pasal 59 mengenai adanya keberatan. Hal ini dibuktikan oleh TERMOHON dalam Formulir Model C2 (**VIDE BUKTI T-003-PEGUNUNGAN ARFAK 2-PDIP-84-03-34**) yang berketerangan NIHIL yang artinya tidak terdapat keberatan saksi atau kejadian khusus dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS dan pada waktu itu juga tidak ada Rekomendasi dari BAWASLU yang diterima oleh KPU Kabupaten Pegunungan Arfak atas adanya dugaan pencoblosan yang dilakukan secara sembunyi – sembunyi oleh petugas KPPS yang berimplikasi keluarnya rekomendasi PSU oleh BAWASLU. Selanjutnya dalam proses tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan berjenjang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 yang dimulai dari tingkat TPS, kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai dengan

Provinsi dan apabila terdapat keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dituliskan dalam Formulir Model C2 untuk tingkat TPS, Formulir Model DA2 untuk tingkat kecamatan, Formulir Model DB2 tingkat Kabupaten / Kota sampai dengan Formulir Model DC2 tingkat Provinsi dari semua Formulir mengenai adanya keberatan semuanya berketerangan NIHIL yang artinya dalam hal ini PEMOHON menyetujui dan menerima semua hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Arfak yang dilakukan berjenjang dari tingkat TPS→KELURAHAN→KECAMATAN →KABUPATEN →PROVINSI

2.1.2.2. KABUPATEN TAMBRAUW

2.1.2.2.1. DAPIL 1

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

PARTAI	TOTAL	FEF	YEMBU N	SAUSA POR	SYUJA K	MORAI D	BIKAR	BAMU SBAM A	ASES	SELEN KAI
PKB	767	0	230	87	5	65	74	304	0	2
GERINDRA	1282	161	1	173	109	545	178	1	7	107
PDI PERJUANGAN	1430	175	25	324	7	306	32	15	419	127
GOLKAR	1380	24	305	440	6	114	127	177	0	187
NASDEM	1046	77	43	309	243	126	121	89	1	37
GARUDA	7	0	1	5	0	0	1	0	0	0
BERKARYA	344	0	18	223	0	23	33	7	0	40
PKS	10	0	1	5	0	3	0	1	0	0
PERINDO	340	212	12	17	80	0	1	18	0	0
PPP	508	0	4	220	0	46	105	116	0	17

PSI	174	0	14	70	0	12	62	11	0	5
PAN	300	34	49	138	5	12	27	14	16	5
HANURA	576	185	1	107	38	53	124	2	46	20
DEMOKRAT	1081	423	51	195	257	55	49	59	0	2
PBB	369	0	40	258	0	40	17	13	0	1
PKPI	59	0	0	21	0	1	37	0	0	0

**Tabel PEROLEHAN KURSI DALAM PEMILU DPRD
KABUPATEN TAMBRAUW DAPIL (VIDE BUKTI
T-002-TAMBRAUW1-PDIP-84-03-34)**

PARTAI	TOTAL	PEMBAGI 1	PEMBAGI 3
PKB	767	767	256
GERINDRA	1282	1282	427
PDI PERJUANGAN	1430	1430	477
GOLKAR	1380	1380	460
NASDEM	1046	1046	349
GARUDA	7	7	2
BERKARYA	344	344	115
PKS	10	10	3
PERINDO	340	340	113
PPP	508	508	169
PSI	1274	1274	58
PAN	300	300	100
HANURA	575	575	192
DEMOKRAT	1081	1081	360
PBB	369	369	123
PKPI	59	59	20

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. DISTRIK FEF KABUPATEN TAMBRAUW

- 1.1. Bahwa pada hari pencoblosan yaitu tanggal 17 April 2019, di TPS 01 Banfot, Kampung Banfot, Distrik Fef Kabupaten Tambrauw, pencoblosan tidak dilakukan sebagaimana mestinya, bahkan dilakukan di rumah salah satu warga. Lebih jauh lagi, pemilih bahkan mencoblos lebih dari satu kertas suara (Bukti Video dan Foto)

Jawaban:

Bahwa pada tanggal 17 April 2019, di TPS 01 Banfot Kampung Banfot, Distrik Fef Kabupaten Tambrauw telah dilakukan pencoblosan sesuai dengan mekanisme pemilihan dimana pencoblosan dilakukan oleh masyarakat yang terdaftar di dalam DPT yakni berjumlah 129 orang dan dihadiri oleh Panwas TPS.

- 1.2. Bahwa di TPS 01 Banfot, Kampung Banfot, Distrik Fef Kabupaten Tambrauw, meja petugas KPPS nya pun bahkan menggunakan atribut partai Hanura yang mana menunjukkan ketidaknetralan dari petugas KPPS (Bukti Video dan Foto)

Jawaban:

Bahwa tidak benar di TPS 01 Banfot Kampung Banfot Distrik Fef Kabupaten Tambrauw menggunakan meja petugas KPPS menggunakan atribut partai Hanura. Karena faktanya pemohon memperoleh suara lebih banyak daripada suara partai Hanura dan suara terbanyak diperoleh partai Demokrat (**VIDE BUKTI T-004-TAMBRAUW1-PDIP-84-03-34**)

- 1.3. Bahwa atas dugaan pelanggaran tersebut, Pemohon telah membuat surat kepada Bawaslu dan KPUD Kabupaten Tambrauw setempat namun tidak mendapatkan tanggapan

Jawaban:

Bahwa tidak benar pemohon telah memberikan surat kepada BAWASLU dan KPU Kabupaten Tambrauw karena sampai pada rekapitulasi tingkat PPD Distrik Fef sampai dengan rekapitulasi di tingkat KPUD Kabupaten Tambrauw tidak pernah memberikan surat maupun mengisi formulir DA2 dan DB2 pada saat dilakukan

rekapitulasi dan KPU tidak pernah menerima surat apapun dari pemohon (**VIDE BUKTI T-002-TAMBRAUW1-PDIP-84-03-34 dan VIDE BUKTI T-003-TAMBRAUW1-PDIP-84-03-34**)

- 1.4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pada intinya menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan Pemilih yang tidak memiliki Kartu tanda Penduduk Elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih dan daftar pemilih tambahan.**

Jawaban:

Bahwa benar ketentuan pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pada intinya menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan Pemilih yang tidak memiliki Kartu tanda Penduduk Elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih dan daftar pemilih tambahan.**

Namun, KPU tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari BAWASLU terkait dengan pelanggaran yang terjadi di Kampung Banfot.

- 1.5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum jika di TPS 01 Banfot, Kampung Banfot dilakukan Pemungutan Suara Ulang

Jawaban:

Bahwa tidak beralasan hukum jika TPS 01 Banfot Kampung Banfot dilakukan pemungutan suara ulang oleh karena tidak ada pelanggaran pemilu yang terjadi pada tanggal 17 April 2019 dan juga BAWASLU Kabupaten Tambrau secara berjenjang tidak pernah menyampaikan rekomendasi terkait dengan pelanggaran yang dimaksud oleh pemohon di TPS 01 Banfot.

- 1.6. Bahwa apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Banfot, Kampung Banfot, Distrik Fef tersebut di atas, maka akan mempengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi Pemohon untuk DPRD Kabupaten Tambrau

Jawaban:

Bahwa dalil pemohon tersebut pada angka 1.6 ini adalah tidak beralasan hukum karena pemohon tidak menjelaskan secara detail tentang sebenarnya berapa angka yang diperoleh oleh pemohon sehingga mempengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi pemohon.

2. DISTRIK BAMUSBAMA KABUPATEN TAMBRAUW

- 2.1. Bahwa pada hari pencoblosan yaitu tanggal 17 April 2019, di TPS 01 Desa Bamusbama, Distrik Bamusbama, Kabupaten Tambrau, pencoblosan tidak dilakukan sebagaimana mestinya, bahkan dilakukan di rumah salah satu warga. Lebih jauh lagi, pemilih bahkan mencoblos lebih dari satu kertas suara (Bukti Video dan Foto)

Jawaban:

Bahwa benar pada hari pencoblosan yaitu tanggal 17 April 2019, di TPS 01 Desa Bamusbama, Distrik Bamusbama, Kabupaten Tambrau, pencoblosan tidak dilakukan sebagaimana mestinya, bahkan dilakukan di rumah salah satu warga. Lebih jauh lagi, pemilih bahkan mencoblos lebih dari

satu kertas suara. Oleh karena itu, BAWASLU Kabupaten Tambrauw mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan surat suara ulang di TPS Bamusbama dan surat rekomendasi tersebut telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tambrauw dengan melakukan pemungutan suara ulang pada tanggal 27 April 2019 (**VIDE BUKTI T-005-TAMBRAUW 1-PDIP-84-03-34**)

- 2.2. Bahwa atas pelanggaran tersebut, telah dilaporkan oleh saksi mandat dari Partai PBB kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw dan Bawaslu memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Bamusbama Distrik Bamusbama tersebut

Jawaban:

Bahwa benar atas pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh saksi mandat dari Partai PBB kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw dan Bawaslu memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Bamusbama Distrik Bamusbama tersebut dan KPU Kabupaten Tambrauw telah melakukan Pemungutan Surat Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019 (**VIDE BUKTI T-005-TAMBRAUW 1-PDIP-84-03-34**)

- 2.3. Bahwa pada tanggal 27 April 2019 dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Bamusbama, Distrik Bamusbama tersebut, namun ternyata proses PSU tersebut tidak sesuai karena yang menerima undangan untuk memilih (C6) adalah anak-anak dibawah umur dan bukan mereka yang telah terdaftar dalam DPT. Hal ini diduga sengaja dilakukan agar kertas suara yang ada dapat dipergunakan 100% (Bukti Video dan Foto)

Jawaban:

Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa PSU di TPS 01 Bamusbama tidak sesuai dengan prosedur adalah tidak benar dan mengada-ngada karena proses pemungutan suara ulang di TPS 01 Bamusbama dihadiri oleh saksi dari partai politik dan juga

BAWASLU Kabupaten Tambrauw dan pada saat penghitungan tidak ada keberatan dari saksi partai politik maupun BAWASLU.

- 2.4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, *jo.* Pasal 18 ayat (2) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pada intinya menyatakan bahwa ***Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.***

Jawaban:

Bahwa benar kutipan pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, *jo.* Pasal 18 ayat (2) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pada intinya menyatakan bahwa ***Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan,*** namun sesuai dengan kutipan tersebut telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tambrauw sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.5. Bahwa apabila dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS 01 Bamusbama, Distrik Bamusbama tersebut di atas, maka akan mempengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi Pemohon untuk DPRD Kabupaten Tambrau

Jawaban:

Bahwa dalil pemohon pada poin 2.5 tersebut telah dilakukan pemungutan surat suara ulang pada tanggal 27 April 2019 dan tidak mempengaruhi perolehan kursi pemohon untuk DPRD Kabupaten Tambrau.

III PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN MANOKWARI

DAPIL 3

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PDI-Perjuangan	5.747

KABUPATEN FAK-FAK

DAPIL 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PDI-Perjuangan	880
2.	Partai Hanura	927

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-MANOKWARI 3-PDIP-84-03-34 sampai dengan T-005-MANOKWARI 3-PDIP-84-03-34 sepanjang Daerah Pemilihan Manokwari 3, alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-FAKFAK2-PDIP-84-03-34 sampai dengan T-008-FAKFAK2-PDIP-84-03-34 sepanjang Daerah Pemilihan Fakfak 2, alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-PEGUNUNGAN ARFAK2-PDIP-84-03-34 sampai dengan T-007-PEGUNUNGAN ARFAK2-PDIP-84-03-34 sepanjang Daerah Pemilihan Pegunungan Arfak 2, dan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-TAMBRAUW1-PDIP-84-03-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sampai dengan T-005-TAMBRAUW1-PDIP-84-03-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sepanjang Daerah Pemilihan Tambrauw 1, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-001- : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum MANOKWARI 3- Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-PDIP-84-03-34 Kpt/06/KPU/V/2019 dan Fotokopi Surat Keputusan

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari
Nomor: 56/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/V/2019;
- 2 Bukti T-002- : Fotokopi Kumpulan Model DB-KPU, Model DB1-
MANOKWARI 3- DPRD KAB, Model DB2-KPU, Model DB.TT-KPU,
PDIP-84-03-34 Model DB.DH, Model DB.UND-KPU;
- 3 Bukti T-003- : Fotokopi Kumpulan Model DA1 dan DAA1 DPRD-
MANOKWARI 3- KAB di Distrik Manokwari Selatan yang terdiri dari:
PDIP-84-03-34
- a. Kelurahan Anday terdiri dari 14 TPS
 - b. Kelurahan Sowi terdiri dari 37 TPS
 - c. Kampung Katebu terdiri dari 2 TPS
 - d. Kampung Masyepi terdiri dari 1 TPS
 - e. Kampung Warmomi terdiri dari 2 TPS
 - f. Kampung Dihara terdiri dari 3 TPS
 - g. Kampung Weluri terdiri dari 1 TPS
 - h. Kampung Maruni terdiri dari 5 TPS
 - i. Kampung Misapmeysi terdiri dari 1 TPS
 - j. Kampung Wasai terdiri dari 3 TPS
 - k. Kampung Anggresi terdiri dari 1 TPS
 - l. Kampung Mupi terdiri dari 1 TPS
 - m. Kampung Wasuami terdiri dari 1 TPS
 - n. Kampung Acemo terdiri dari 1 TPS
 - o. Kampung Nimbauw terdiri dari 1 TPS
 - p. Kampung Warkomi terdiri dari 1 TPS
 - q. Kampung Ngunibouw terdiri dari 1 TPS
 - r. Kampung Dobut terdiri dari 1 TPS
- Fotokopi Kumpulan Model DA1 DPRD-KAB
pendukung di DAPIL 3 Kabupaten Manokwari yang
terdiri dari :
- a. Distrik Manokwari Timur
 - b. Distrik Manokwari Utara
 - c. Distrik Tanah Rubuh;

- 4 Bukti T-004- : Fotokopi Jawaban Termohon Kronologis
MANOKWARI 3- pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten
PDIP-84-03-34 Manokwari;
- 5 Bukti T-005- : Fotokopi Kumpulan dokumentasi rapat pleno
MANOKWARI 3- rekapitulasi penghitungan suara di distrik Manokwari
PDIP-84-03-34 Selatan;
- 6 Bukti T-001- : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor: 987/PL.01.8-
FAKFAK2-PDIP- Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang
84-03-34 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara
nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan
Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor:
36/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/V/2019 tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak
Tahun 2019;
- 7 Bukti T-002- : Fotokopi Formulir Model DB-KPU, Fotokopi Formulir
FAKFAK2-PDIP- Model DB1-DPRD Kab/Kota, Fotokopi Formulir Model
84-03-34 DB2-KPU, Fotokopi Formulir Model DB-DH-KPU, dan
Fotokopi Formulir Model DB-TT-KPU;
- 8 Bukti T-003- : Fotokopi Formulir Model DA-KPU, Fotokopi Formulir
FAKFAK2-PDIP- Model DA1-DPRD Kab/Kota, Fotokopi Formulir Model
84-03-34 DA2-KPU, Fotokopi Formulir Model DA.DH-KPU,
Fotokopi Formulir Model DA.TT-KPU, dan Fotokopi
Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota;
- 9 Bukti T-004- : Fotokopi Formulir Model C-KPU, Fotokopi Formulir
FAKFAK2-PDIP- Model C1-DPRD Kab/Kota, Fotokopi Formulir Model
84-03-34 C2-KPU, dan Fotokopi Formulir Model C5-KPU;

- 10 Bukti T-005-FAKFAK2-PDIP-84-03-34 : Fotokopi Kumpulan Surat Mandat para saksi Partai Politik Tingkat Kabupaten Fakfak dan Fotokopi Kumpulan Surat Mandat para saksi Partai Politik Tingkat Distrik Pariwari;
- 11 Bukti T-006-FAKFAK2-PDIP-84-03-34 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Distrik Pariwari Nomor: 25/RK/FF-014/PANWASLU/DTS-PRW/IV/2019;
- 12 Bukti T-007-FAKFAK2-PDIP-84-03-34 : Fotokopi Kronologis Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik, Kabupaten Fakfak;
- 13 Bukti T-008-FAKFAK2-PDIP-84-03-34 : Fotokopi Flashdisk berisi Dokumentasi (Foto, Video, dan Recording) pada Pleno Tingkat Kabupaten Fakfak dan Dokumentasi (Foto) pada Pleno Tingkat Distrik Pariwari;
- 14 Bukti T-001-PEGUNUNGAN ARFAK2-PDIP-84-03-34 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor : 033/Kpts/KPU-PA/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2019;
- 15 Bukti T-002-PEGUNUNGAN ARFAK2-PDIP-84-03-34 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota, DB2-KPU, DB. DH-KPU, DB.TT-KPU, DB.C6-KPU, UNDANGAN NO: 085/KPU-PA/033/V/2019 Tanggal 1 Mei 2019;

- 16 Bukti T-003-PEGUNUNGAN ARFAK2-PDIP-84-03-34 : Fotokopi Kumpulan formulir Model DAA1 Kampung Kaungwam dan kumpulan formulir Model DA, DA1, DA2, DA. DH, DA.TT DPRD KABUPATEN, DISTRIK CATUBOUW KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK;
- 17 Bukti T-004-PEGUNUNGAN ARFAK2-PDIP-84-03-34 : Fotokopi Formulir Model C, C1, C2, C5, dan C7 TPS 01 Kampung KAUNGWAM, Distrik Catubouw Kabupaten Pegunungan Arfak;
- 18 Bukti T-005-PEGUNUNGAN ARFAK2-PDIP-84-03-34 : Fotokopi Kronologis Pemungutan Dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak dalam Pemilu 2019;
- 19 Bukti T-006-PEGUNUNGAN ARFAK2-PDIP-84-03-34 : Fotokopi Dokumentasi Penghitungan Suara di TPS 01 Kampung Kaungwam, Distrik Catubouw Kabupaten Pegunungan Arfak;
- 20 Bukti T-007-PEGUNUNGAN ARFAK2-PDIP-84-03-34 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor: 054/PB-05/Ketua/HM.00.02/V/2019 Tentang Penyampaian Hasil Analisis Laporan Pelanggaran yang di tujukan kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pegunungan Arfak;
- 21 Bukti T-001-TAMBRAUW1-PDIP-84-03-34 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor: 13/PL.03.7-Kpt/9209/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2019 beserta Lampiran Dapil Tambrauw-1;
- 22 Bukti T-002- : Fotokopi Kumpulan Formulir DB KPU, DB1, DB2-
TAMBRAUW1- DPRD Kab/Kota, DB.TT, DB-DH Pemilihan Umum
PDIP-84-03-34 Tahun 2019;
- 23 Bukti T-003- : Fotokopi Kumpulan Formulir DA dan DA1 DPRD
TAMBRAUW1- Kab/Kota Distrik:
PDIP-84-03-34 1. Fef
2. Bamusbama
Fotokopi DAA-1-DPRD Kab/Kota Kampung:
1. Banfot Distrik Fef
2. Bamusbama Distrik Bamusbama;
- 24 Bukti T-004- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C dan C1-DPRD
TAMBRAUW1- Kab/Kota se Distrik Fef dan Distrik Bamusbama,
PDIP-84-03-34 yaitu:
1. TPS 001 Banfot
2. TPS 001 bamusbama;
- 25 Bukti T-005- : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Tambrauw Nomor:
TAMBRAUW1- 02/REK/PB.10/PM.06.02/IV/2019 tentang
PDIP-84-03-34 Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung
Bamusbama Distrik Bamusbama Kabupaten
Tambrauw;

Selain itu, Termohon juga mengajukan dua orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saul Abdul Muin Salawe**

- Saksi menerangkan pada saat pembacaan hasil rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Manokwari dibacakan oleh PPD dihadiri oleh seluruh saksi dari partai politik yang ada di tingkat distrik;
- Hingga proses rekapitulasi berakhir tidak ada yang dipersoalkan;
- Tidak terdapat perbedaan data milik Pemohon sejak DA-1 dari tingkat distrik sampai DB-1.

2. Abraham Yosias Imbiri

- Saksi menerangkan bahwa proses pemungutan suara pada tanggal 17 April dilaksanakan tanpa ada rekomendasi baik dari pengawas lapangan maupun Bawaslu Kabupaten di Kampung Banfot, Distrik Fef;
- Pelaksanaan PSU pada tanggal 27 April dihadiri KPU Provinsi Papua Barat, Komisioner Bawaslu Kabupaten Tambrau, dan Panwas Tingkat Distrik;
- Tidak terdapat anak kecil yang terlibat dalam PSU tersebut dan tidak ada keberatan terhadap jalannya PSU.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 217-05-34/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN PERMOHONAN

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
 - b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

4. ***Pokok Permohonan***, memuat penjelasan mengenai ***kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***

5. ***Petitum***, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan ***menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.***“

- 3) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan dimaksud tersebut diatas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi dan sesuai syarat-syarat sebagai berikut :
1. Keberatan atau dalil-dalil permohonan **hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;**
 2. Menguraikan **kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 3. **Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
 4. Dalam petitumnya harus **memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
- 4) Faktanya adalah dari keseluruhan Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan dalil-dalil keberatannya adalah mengenai proses Pemilihan Umum di Kabupaten Manokwari yang tidak ada relevansinya atau tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap jumlah perolehan suara.

- 5) Dalam Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan dengan rinci terkait point permasalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon dan juga tidak mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 6) Berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), *jo* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 2/2018 (Tata beracara PHPU DPR), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (**OBSCUUR LIBEL**)

- 1) Bahwa didalam dalil ***Pemohon Point 1.5 pada halaman 5*** yang menjelaskan adanya Penambahan suara partai NasDem sebanyak 138 suara di Distrik Manokwari Selatan yang terjadi di 2 Kelurahan dan 16 Kampung tidak jelas, karena faktanya Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan rinci di Kelurahan, Kampung dan TPS mana saja terjadi kesalahan penulisan oleh Termohon sehingga Pihak Terkait sangat kesulitan untuk menjawab dalil pemohon dalam rangka mempertahankan hak konstitusional dari pihak terkait, maka dalil pemohon yang demikian tersebut adalah kabur dan harus dinyatakan ditolak;
- 2) Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohonan *a quo* **harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*)**.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1.1. PROVINSI PAPUA BARAT

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

1.1.1.1.1. DAPIL MANOKWARI 3

1. Bahwa Menurut Pihak Terkait **Sudah Benar** hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Manokwari daerah Pemilihan Manokwari 3 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. **(Vide Bukti PT-1 NasDem Manokwari 3)**

1.1.1.1.2. Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN.

2. Bahwa Dalil Pemohon mengenai adanya dugaan penambahan perolehan suara dari MODEL C1-KWK ke MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA dan MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA Distrik Manokwari Selatan sangat tidak jelas dan mengada-ada, karena permohonan pemohon tidak menjelaskan secara rinci Kelurahan dan TPS mana saja yang terjadi Penambahan suara bagi Pihak Terkait, dengan demikian perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait berdasarkan MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA yaitu: **(Vide Bukti PT-2 NasDem Manokwari 3, Vide Bukti PT-3 NasDem Manokwari 3)**

No	Partai	Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pihak Terkait	
		DA1	DB1
1	PKB	370	652
2	GERINDRA	1083	1.588
3	PDIP	2.199	5.747
4	GOLKAR	1.421	2.304
5	NASDEM	987	1.971
6	GARUDA	1.082	1.550
7	BERKARYA	588	1.033
8	PKS	2.527	2.939
9	PERINDO	561	1.886
10	PPP	186	449
11	PSI	630	1.358
12	PAN	491	772
13	HANURA	945	2.371
14	DEMOKRAT	651	1.481
19	PBB	537	1.049
20	PKPI	384	1.406

Tabel II PEMBAGIAN KURSI MENURUT PERHITUNGAN SAINTE LAGUE PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MANOKWARI.

No	Partai	Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pihak Terkait		Peringkat Kursi
		Pembagi 1	Pembagi 3	
1	PKB	652		
2	GERINDRA	1.588		
3	PDIP	5.747	1915	1
4	GOLKAR	2.304	768	4

5	NASDEM	1.971	657	5
6	GARUDA	1.550		
7	BERKARYA	1.033		
8	PKS	2.939	979	2
9	PERINDO	1.886		
10	PPP	449		
11	PSI	1.358		
12	PAN	772		
13	HANURA	2.371	790	3
14	DEMOKRAT	1.481		
19	PBB	1.049		
20	PKPI	1.406		

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perhitungan Sainte Lague suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

3. Bahwa dalam dalil Pemohon menjelaskan pembagian kursi, apabila dihitung menggunakan Sainte Lague yang dibagi 3 (tiga) yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 415 ayat (2), maka Pemohon hanya mendapatkan 1 kursi dan Pihak Terkait mendapatkan 1 Kursi, dimana Pihak Pemohon mendapatkan **Kursi Pertama (1)** , sedangkan Pihak Terkait mendapatkan **Kursi ke Lima (5)** di daerah pemilihan Manokwari 3 berdasarkan Hasil Perolehan Suara Rekapitulasi MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA;
4. Bahwa di dalam dalil Pemohon Point 1.5 yang menjelaskan adanya Penambahan suara partai NasDem sebanyak 138 suara di Distrik Manokwari Selatan yang terjadi di 2 Kelurahan dan 16 Kampung tidak jelas, karena faktanya Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan rinci di Kelurahan, Kampung dan TPS mana saja terjadi kesalahan penulisan

oleh Termohon sehingga dalil pemohon tersebut dianggap kabur;

5. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscur libel*), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohonan a *quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk veerklard)*.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019
- Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Manokwari di daerah pemilihan Manokwari 3 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	PARTOL	Perolehan Suara	
		DA-1	DB1
1.	Partai NasDem	1.971	1.971
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.747	5.747

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 NasDem Manokwari 3 sampai dengan PT-3 NasDem Manokwari 3, sebagai berikut:

- 1 PT-1 NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Manokwari 3 Republik Indonesia Nomor: 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019
- 2 PT-2 NasDem : Fotokopi Model DA1- DPRD KAB/KOTA; Manokwari 3
- 3 PT-3 NasDem : Fotokopi Model DB1- DPRD KAB/KOTA. Manokwari 3

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan satu orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Simon Hamberi

- Saksi sebagai saksi Partai Nasdem;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan pleno di Distrik Manokwari Selatan maupun pleno KPU, seluruh keputusan yang dibawa tidak terdapat komplain oleh para saksi yang diberi mandat.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 146-03-34/APKB-DPR-

DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 84-03-34/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019

1. Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari atas Pokok Permohonan PDIP Adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa dalil Pemohon tentang telah terjadi kesalahan penulisan oleh Termohon pada model DAA.1, DA.1, dan DB.1 yaitu di kecamatan Manokwari Selatan yang terjadi di 2 (dua) kelurahan dan 16 (enam belas) kampung. Bawaslu kabupaten Manokwari dapat menerangkan sesuai dengan hasil pengawasannya sebagai berikut:

No	Partai	Perolehan Suara berdasarkan data Bawaslu		
		DAA.1	DA.1	DB.1
1	PKB	364	370	370
2	Gerindra	1.083	1.083	1.083
3	PDI Perjuangan	2.120	2.199	2.199
4	Golkar	1.396	1.421	1.421
5	Nasdem	976	978	978
6	Garuda	1.082	1.082	1.082
7	Berkarya	586	588	588
8	PKS	2.581	2.527	2.527
9	Perindo	561	561	561
10	PPP	187	188	188
11	PSI	630	630	630
12	PAN	491	491	491
13	Hanura	936	945	945
14	Demokrat	647	651	651
19	PBB	533	1.497	537
20	PKPI	368	384	384

(Bukti PK.35.2-8 sampai dengan PK.25.2.19)

- 1.2. Bahwa Perolehan Suara berdasarkan data Pemohon disandingkan data Termohon pada dalil Pemohon, bila disandingkan dengan data perolehan suara hasil pengawasan Bawaslu Kab. Manokwari di Dapil Manokwari 3 yang meliputi 4 (empat) kecamatan yaitu Kec. Manokwari Timur, Kec. Manokwari Utara, Kec. Manokwari Selatan, dan Kec. Tanah Rubu, dapat diterangkan sebagai berikut:

No	Partai	Kec. Manokwari Timur			Kec. Manokwari Utara			Kec. Manokwari Selatan			Kec. Tanah Rubu			Selisih
		P	T	B	P	T	B	P	T	B	P	T	B	
1	PKB	257	257	257	16	16	16	366	370	370	9	9	9	+ 4
2	Gerindra	403	403	403	61	61	61	727	1.083	1.083	41	41	41	+ 356
3	PDI P	1.075	1.075	1.075	1.922	1.922	1.922	2.285	2.199	2.199	551	551	551	+ 86
4	Golkar	763	763	763	68	68	68	1.217	1.421	1.421	52	52	52	+ 204
5	Nasdem	330	330	330	101	101	101	840	978	978	562	562	562	+ 138
6	Garuda	290	290	290	151	151	151	1.008	1.082	1.082	27	27	27	+ 74
7	Berkarya	120	120	120	17	17	17	564	588	588	308	308	308	+ 24
8	PKS	336	336	336	19	19	19	2.097	2.527	2.527	57	57	57	+ 430
9	Perindo	588	588	588	701	701	701	560	561	561	36	36	36	+ 1
10	PPP	256	256	256	5	5	5	151	188	188	0	0	0	+ 37
11	PSI	665	665	665	8	8	8	588	630	630	55	55	55	+ 42
12	PAN	176	176	176	33	33	33	330	491	491	72	72	72	+ 161
13	Hanura	567	567	567	668	668	668	881	945	945	191	191	191	+ 64
14	Demokrat	469	469	469	25	25	25	637	651	621	336	336	336	- 16
19	PBB	219	219	219	6	6	6	388	537	537	287	287	287	+ 149
20	PKPI	87	87	87	13	13	13	379	384	384	922	922	922	+ 5

(Bukti PK.35.2-9)

- 1.3. Bahwa berdasarkan data Pemohon disandingkan dengan data Termohon pada dalil Pemohon, menurut pengawasan Bawaslu, perolehan suara Pemohon untuk Dapil Manokwari 3 adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Rangking Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Termohon	Rangking Perolehan Suara Menurut Termohon	Perolehan Suara Menurut Bawaslu	Rangking Perolehan Suara Menurut Bawaslu
1	PKB	648	14	652	15	652	15
2	Gerindra	1.232	11	1588	7	1.588	7
3	PDI P	5.741	1	5.747	1	5.747	1
4	Golkar	2.100	4	2304	4	2.304	4
5	Nasdem	1.833	6	1971	5	1.971	5
6	Garuda	1.476	7	1550	8	1.550	8
7	Berkarya	1.009	12	1033	13	1.033	13
8	PKS	2.509	2	2939	2	2.939	2
9	Perindo	1.885	5	1886	6	1.886	6
10	PPP	412	16	449	16	449	16
11	PSI	1.316	10	1358	11	1.358	11
12	PAN	611	15	772	14	772	14
13	Hanura	2.307	3	2371	3	2.371	3
14	Demokrat	1.467	8	1481	9	1.451	9
19	PBB	900	13	1049	12	1.049	12
20	PKPI	1.401	9	1406	10	1.406	10

(Bukti PK.35.2-9)

- 1.4. Bahwa berdasarkan data Pemohon disandingkan dengan data Termohon pada dalil Pemohon, menurut hasil pengawasan Bawaslu di Daerah Pemilihan 3 kabupaten Manokwari, perolehan kursi partai politik dapat diterangkan sebagai berikut:

No	Partai	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Perolehan Kursi	Perolehan Suara Menurut Termohon		Perolehan Kursi	Perolehan Suara Menurut Bawaslu		Perolehan Kursi
		Pembagi 1	Pembagi 3		Pembagi 1	Pembagi 3		Pembagi 1	Pembagi 3	
1	PKB	648	216		652	217		652	217	
2	Gerindra	1.232	411		1.588	529		1.588	529	
3	PDI P	5.741	1.914	1 & 5	5.747	1.916	1	5.747	1.916	1
4	Golkar	2.100	700	4	2.304	768	4	2.304	768	4
5	Nasdem	1.833	611		1.971	657	5	1.971	657	5
6	Garuda	1.476	492		1.550	517		1.550	517	
7	Berkarya	1.009	336		1.033	344		1.033	344	
8	PKS	2.509	836	2	2.939	980	2	2.939	980	2
9	Perindo	1.885	628		1.886	629		1.886	629	
10	PPP	412	137		449	150		449	150	
11	PSI	1.316	439		1.358	453		1.358	453	
12	PAN	611	204		772	257		772	257	
13	Hanura	2.307	769	3	2.371	790	3	2.371	790	3
14	Demokrat	1.476	489		1.481	494		1.451	484	
19	PBB	90	300		1.049	350		1.049	350	
20	PKPI	1.40	467		1.406	469		1.406	469	

2. Keterangan Bawaslu Kabupaten Fakfak terhadap Permohonan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Pada Tanggal 23 April telah dilaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Calon Presiden DAN Wakil Presiden ditingkat Distrik di Distrik Pariwari. **(Bukti PK.35.3-6)**
- 2.2. Untuk Kelurahan Wagom memiliki 30 (tiga puluh) TPS dengan jumlah pemilih 6.886 (enam ribu delapan ratus delapan puluh enam) pemilih. Pada proses pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 17 April 2019 khusus di Kelurahan Wagom berjalan aman. **(Bukti PK.35.3-6)**
- 2.3. Bahwa pada pleno rekapitulasi di tingkat Distrik Pariwari untuk Kelurahan wagom dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai tanggal 12 Mei. **(Bukti PK.35.3-6).**
- 2.4. Bahwa dalam proses rekapitulasi untuk Kelurahan Wagom terjadi ketidaksesuaian data antara C1 sertifikat yang dimiliki oleh Saksi Parpol dan Panwaslu Distrik maka Panwaslu Distrik mengeluarkan rekomendasi untuk pencocokan data dan penghitungan surat suara ulang dengan rincian 20 (dua puluh) TPS direkomendasikan untuk pencocokan data antar formulir C1 dan Formulir C1 Plano dan 2 (dua) TPS direkomendasikan untuk penghitungan surat suara ulang.**(Bukti PK.35.3-8)**
- 2.5. Bahwa setelah mencocokkan data maka semua peserta yang hadir menerima hasil perbaikan dibuktikan dengan tidak adanya saksi yang memberikan keberatan dalam Format Aduan Model D2 KPU. **(Bukti PK.35.3-7)**
- 2.6. Bahwa setelah perbaikan data dalam rekapitulasi, maka didapatkan perolehan suara Partai Untuk PDI-Perjuangan di Distrik Pariwari 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) suara sedangkan untuk Kelurahan Wagom, PDI-Perjuangan memperoleh 212 (dua ratus dua belas) suara. **(Bukti PK.35.3-9)**
- 2.7. Bahwa setelah perbaikan data dalam rekapitulasi maka didapatkan perolehan suara Partai Untuk Partai Hanura di Distrik Pariwari 880 (delapan ratus delapan puluh) suara sedangkan untuk Kelurahan

Wagom, Partai Hanura memperoleh suara 483 (empat ratus delapan puluh tiga) suara. **(Bukti PK.35.3-10)**

- 2.8. Perolehan Suara PDI-Perjuangan dan Partai Hanura di Kelurahan Wagom Distrik Pariwari yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Fakfak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Fakfak dengan mencocokkan perolehan suara yang pada format C Plano setiap TPS di kelurahan wagom dengan format sertifikat C1 disetiap TPS di kelurahan wagom dan dengan formulir DA1 untuk Distrik Pariwari. **(Bukti PK.35.3-11)**
- 2.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak, perolehan suara partai PDI Perjuangan untuk kelurahan Wagom 212 (dua ratus dua belas) suara dan Perolehan Suara Partai Hanura untuk Kelurahan Wagom adalah 483 (empat ratus delapan puluh tiga) suara. **(Bukti PK. 35.3-10)**
- 2.10. Bahwa terhadap dalil pemohon dalam pokok permohonan yang menyatakan bahwa terjadi pergeseran atau penggelembungan suara sebanyak 70 (tujuh puluh) suara untuk Partai Hanura di 30 (tiga puluh) TPS Kelurahan Wagom, Bawaslu Kabupaten Fakfak melakukan penelitian dari hasil pengawasan pada saat pleno di Distrik Pariwari, yakni menyandingkan hasil berdasarkan Salinan C1 – DPRD Kab/Kota Partai PDIP Perjuangan dan Partai Hanura pada TPS di kelurahan Wagom Distrik Pariwari Dapil 2 (dua) Kabupaten Fakfak. Yakni tidak ditemukan adanya pengelembungan sebagaimana didalilkan pemohon. **(Bukti: PK.35.3-11)**
- 2.11. Bahwa pada saat pleno di Distrik Pariwari terjadi ketidaksesuaian data, tetapi ketidaksesuaian itu telah diperbaiki atau disamakan datanya berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Distrik Pariwari. Sehingga semua permasalahan yang ada ditingkat TPS berkaitan dengan perolehan suara sudah diselesaikan ditingkat Distrik. **(Bukti PK.35.3-8)**

3. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak atas Pokok Permohonan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)

- 2.1. Bahwa sampai dengan selesai masa Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Kabupaten Pegunungan Arfak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Arfak tidak ada laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilu yang diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak.
- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak, pemungutan suara Pemilu 2019 secara serentak di Kabupaten Pegunungan Arfak dilakukan pada tanggal 17 April 2019.
- 2.3. Bahwa pada tanggal 2 Mei sampai dengan 4 Mei 2019 dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak. Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 dilaksanakan di Aula Kantor DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak. **(Bukti PK.35.12-4)**
- 2.4. Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 dihadiri oleh Pimpinan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak, Pimpinan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak, Saksi dari Pasangan Calon Presiden 01 dan 02, Saksi dari Calon Anggota DPD, dan Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu 2019. **(Bukti PK.35.12-5)**
- 2.5. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus yang tercatat dalam Berita Acara Model DB-2 KPU. **(Bukti PK.35.12-6)**
- 2.6. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak menerima surat dari DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pegunungan Arfak perihal pengaduan pelanggaran Pemilu, dengan tuntutan agar dilakukan pembukaan kotak dan penghitungan ulang di TPS Kaungwam, Distrik Catubouw. Surat tersebut tertanggal 7 Mei 2019. **(Bukti PK.35.12-12)**

- 2.7. Bahwa berdasarkan surat yang diberikan oleh DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pegunungan Arfak seperti dijelaskan pada poin 3 (tiga) diatas, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak mengeluarkan surat untuk memberi tanggapan terhadap apa yang diminta oleh DPC PDI-Perjuangan pada tanggal 17 Mei 2019. **(Bukti PK.35.12-13)**
- 2.8. Bahwa dalam surat jawaban dari Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak seperti yang dimaksud dalam poin d. diatas memuat Bahwa selama proses Rekapitulasi di Tingkat TPS, PPD, dan Kabupaten Pegunungan Arfak tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi dari PDI-Perjuangan.

4. Keterangan Bawaslu Kabupaten Tambrau atas Atas Pokok Permohonon Yang Dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Tambrau Dapil I

- 4.1. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrau lokasi TPS 01 Banfot, Kampung Banfot Distrik Fef terletak di rumah warga yang kosong/tidak dihuni.
- 4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan klarifikasi Bawaslu Kabupaten Tambrau terhadap Ketua KPPS 01 Banfot, yang bersangkutan menerangkan bahwa penggunaan Baliho Partai Hanura dan beberapa partai yang diturunkan pada saat masa tenang yang kemudian digunakan sebagai alas meja adalah tanpa maksud apapun. **(Bukti PK.35.9-3)**
- 4.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrau melakukan pengawasan pada tanggal 17 april 2019 TPS 01 Banfot, Kampung Banfot Distrik Fef dan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran di TPS 01 Banfot, Kampung Banfot Distrik Fef.
- 4.4. Bahwa Pengawas TPS 01 Banfot, Kampung Banfot Distrik Fef tidak menemukan dan melaporkan adanya dugaan pelanggaran di TPS 01 Banfot kepada Bawaslu Kabupaten Tambrau.
- 4.5. Bahwa Panitia Pengawas Kecamatan/Distrik Fef tidak menemukan dan melaporkan adanya dugaan Pelanggaran di TPS Banfot, Kampung Banfot Distrik Fef kepada Bawaslu Kabupaten Tambrau.

- 4.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw tidak pernah menerima surat terkait Dugaan Pelanggaran yang terjadi di TPS 01 Banfot, Kampung Banfot Distrik Fef terkait dalil Pemohon.
 - 4.7. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu oleh Pengawas TPS 01 Bamusbama dan juga adanya laporan dari caleg PBB atas nama Bahar terkait Pelanggaran Pemilu yang terjadi di TPS Bamusbama dan untuk Dugaan Pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang PSU.
 - 4.8. Bahwa isi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tambrauw adalah bahwa KPU kabupaten Tambrauw agar segera melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Bamusbama, Kampung BamusBama Distrik BamusBama dan segera melakukan Pergantian Anggota KPPS TPS 01 Bamusbama Kampung BamusBama Distrik BamusBama serta Pemungutan suara Ulang (PSU) segera dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara. **(Bukti-PK.35.9-11).**
 - 4.9. Bahwa KPU Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tambrauw yaitu dilaksakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 april 2019 . **(Bukti-PK.35.9-12)**
 - 4.10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan di TPS 01 Bamusbama, Kampung Bamusbama Distrik BamusBama pada saat PSU tanggal 27 Apri 2019 dan tidak menemukan adanya keterlibatan anak-anak dibawah umur. **(Bukti-PK.35.9-13)**
- 5. Keterangan Tertulis Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permohonon Yang Dimohonkan oleh Pemohon atas nama Petrus Yewen, S.Pd DPRD Kabupaten Tambrauw, Daerah Pemilihan Tambrauw I**
- 5.1. Bahwa Berdasarkan Salinan C1 yang diserahkan Oleh Pengawas TPS 01 Frafane, Kampung Frafane Distrik Syujak melalui Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw jumlah

Perolehan suara Saudara Petrus Yewen dan Saudara Ferdinandus Yesnat sebagai berikut sesuai Tabel. **(Bukti-PK.35.9-14)**

Tabel. 5.1. Perolehan Suara Berdasarkan Salinan C1 TPS 01

Frafane

No Urut	Nama Caleg	Perolehan Suara
2	Ferdinandus Yesnat	100
8	Petrus Yewen, S.Pdt	0

- 5.2. Bahwa berdasarkan Pengaswasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw pada saat PPD Distrik Syujak mempresentasikan Rekapitulasi Perolehan Suara Distrik Syujak, saudara Petrus Yewen mengajukan keberatan terkait TPS 01 Frafane Distrik Syujak bahwa terjadi pengelembungan suara pada Caleg Nomor urut 2 partai Demokrat atas nama Ferdinandus Yesnat namun tanpa menunjukkan Bukti.
- 5.3. Bahwa KPU Kabupaten Tambrauw meminta pendapat Bawaslu Kabupaten Tambrauw terkait Keberatan Saudara petrus Yewen maka Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyampaikan ketentuan dan Peraturan perundang-undangan Penghitungan Surat Suara Ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 374 ayat (1) dan (2) serta menyarankan Kepada KPU Kabupaten Tambrauw agar berpedoman pada Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- 5.4. Bahwa KPU Kabupaten Tambrauw menindaklanjutinya dengan melakukan Koordinasi secara Berjenjang ke tingkat di atasnya Yaitu KPU Provinsi Papua Barat.
- 5.5. Bahwa setelah KPU Kabupaten Tambrauw melakukan koordinasi secara berjenjang dan atas arahan KPU Provinsi Papua Barat maka KPU Kabupaten Tambrauw memerintahkan kepada PPD distrik Syujak mengambil Kotak suara agar dilakukan Penghitungan Surat Suara ulang pada TPS 01 Frafane.

- 5.6. Bahwa PPD Distrik syujak melaksanakan perintah KPU Kabupaten Tambrauw yaitu PPD Distrik Syujak Mendatangkan Kotak Suara TPS 01 Frafane, Kampung Frafane Distrik syujak di ruang Pleno dengan pengawalan Polisi agar dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang.
- 5.7. Bahwa setelah kotak Suara tiba di ruang Pleno KPU Kabupaten Tambrauw melakukan pembukaan Kotak Suara dan mulai dilakukan penghitungan surat suara di saksikan oleh saksi- saksi Partai Politik dan diawasi oleh Bawaslu.
- 5.8. Bahwa pada saat penghitungan surat suara ke 3 (tiga) namun saudara Ferdinandus Yesnat meminta agar kotak ditutup kembali karena itu adalah persoalan internal Partai Demokrat dan antara saudara Ferdinandus Yesnat dan Saudara Petrus Yewen masih ada hubungan kekeluargaan dan meminta agar mereka melakukan mediasi terbatas antara Saudara Petrus yewen dan Saudara Ferdinandus Yesnat dan hal itu disetujui oleh saudara Petrus Yewen sehingga mengakibatkan dihentikannya Proses Penghitungan Surat Suara Ulang.
- 5.9. Bahwa sampai dengan pengesahan hasil Perolehan suara distrik Syujak oleh ketua KPU Kabupaten Tambrauw tidak ada Perubahan dan tetap mengacu pada perolehan suara sesuai C1 dan DA1.
(Bukti-PK.35.9 -15)
- 5.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw pada saat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara pada TPS-TPS di Wilayah Kabupaten Tambrauw tanggal 17 April 2019, Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik dari 223 (dua ratus dua puluh tiga) TPS yang tersebar di 29 (dua puluh Sembilan) Distrik diwilayah Kabupaten Tambrauw
- 5.11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan C1 DPRD Provinsi sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) salinan yang

diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik. **(Bukti-PK.35.9-4)**

- 5.12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrau menerima salinan C1 DPRD Kab/Kota sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) salinan yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan/Distrik **(Bukti PK.35.9-5)**

Tabel.5.3. Jumlah Penerimaan Salinan C1 Bawaslu Kabupaten Tambrau

No	Salinan C1	Terima	Tidak Terima	TPS
1	PPWP	104	119	223
2	DPD	112	111	223
3	DPR	131	92	223
4	DPRD Provinsi	135	88	223
5	DPRD Kabupaten	138	85	223

- 5.13. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Tambrau pada tanggal 01 Mei sampai dengan 06 Mei 2019 saksi-saksi partai yang mengajukan keberatan antara lain:
- a. Hanura
 - b. Nasdem
 - c. PKB
 - d. PAN
 - e. PKS
 - f. Demokrat
 - g. PDIP
 - h. Gerindra
- 5.14. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrau, setiap saksi Partai yang mengajukan keberatan yang disertai bukti, tetap diberikan kesempatan oleh KPU Kabupaten Tambrau.
- 5.15. Bahwa terkait keberatan saksi form DB2 diberikan oleh KPU pada saat Pleno. **(Bukti-PK.35.9-10)**
- 5.16. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Kabupaten Tambrau, saksi Partai yang tidak

bersedia menandatangani form DB1 hasil Rekapitulasi adalah karena atas kemauan saksi masing-masing Partai.

- 5.17. Bahwa Anggota Bawaslu Kabupaten Tambrauw berada dikantor Bawaslu Kabupaten Tambrauw sampai tanggal 7 Mei 2019 dan melakukan perjalanan pada tanggal 8 Mei menuju Manokwari untuk mengikiti Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi di ibu kota Provinsi Papua Barat.
- 5.18. Bahwa kegiatan dan aktifitas di Kantor Bawaslu Kabupaten Tambrauw masih tetap beraktifitas sebagaimana mestinya sekalipun komissioner melakukan perjalanan dinas.
- 5.19. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu kabupaten Tambrauw saat mengikuti Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten di kantor KPU Bawaslu Kabupaten Tambrauw melihat/menyaksikan form DB2 diberikan oleh KPU Kabupaten Tambrauw kepada beberapa saksi partai politik yang mengajukan keberatan. **(Bukti-PK.35.9-10)**

B. KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan;

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan khususnya pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan Suara di Kabupaten/Kota terdapat beberapa kecurangan yang telah ditindaklanjuti dengan **rekomendasi Pemungutan dan penghitungan Suara Ulang (PSU)** sebagaimana uraikan berikut:

1.1.1. Manokwari:

- a. Bawaslu Kabupaten Manokwari mengeluarkan Rekomendasi 001/KETUA/PB-03/HK.08/PSU/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS '01 WAMCEY	√
TPS '01 KAMPUNG MISAPMEISI	√ Dilaksanakan Namun Warga Melakukan Penolakan sehingga Nihil pada Kampung tersebut

TPS 12 ASRAMA TECTONA 1A JALAN CENDRAWASIH AMBAN RT 02 RW 01	√
TPS 36 SANGGENG	√
TPS 19 WOSI	√
TPS 46 KAMPUNG BUGIS	√

(Bukti PK.35.3)

b. Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
TPS '01 KAMPUNG MISAPMEISI	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keterlibatan Kepala Kampung (Linus Sayori) yang berada dalam bilik suara dan mengarahkan warga untuk memilih pasangan Calon, Anggota Legislatif, dan Anggota DPD tertentu; 2) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan; pemilih tidak membawa C6 maupun KTP, Anggota PAM TPS juga berada dalam bilik suara untuk membantu mengarahkan pemilih. 3) Menurut keterangan Pengawas TPS, pada papan informasi tidak ada DPT, tidak terdapat daftar hadir pemilih, jumlah KPPS tidak lengkap, semua saksi termasuk PTPS tidak diperbolehkan masuk dalam area TPS dan hanya boleh berada diluar area TPS; PTPS juga menyampaikan bahwa jika ada pemilih yang memilih tidak sesuai dengan pilihan kepala kampung, maka kertas suaranya akan dirampas dan dicoblos sendiri oleh kepala kampung. Pada saat itu PTPS bertanya dan ingin menegur terkait ketidak sesuaian aturan dalam TPS, maka PTPS diancam. PTPS juga mengaku sudah menerima pukulan sebanyak dua kali dari anggota KPPS setempat.
TPS 12 ASRAMA TECTONA 1A JALAN	<ol style="list-style-type: none"> 1) KPPS sebagai penyelenggara tidak netralitas dan berintegritas menjamin pemilu jujur, adil, bersih dalam menjalankan tugas.

<p>CENDRAWA SIH AMBAN RT 02 RW 01</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; adanya kesepakatan bersama antara KPPS dan saksi partai politik untuk membagi rata dan mencoblos surat suara sisa. 3) PPS yang berada di lokasi tidak menyampaikan ataupun mencegah terjadinya kesalahan prosedur tersebut justru mengintimidasi Staff Panwaslu Distrik Manokwari Barat (Alfed Wayeni) yang hendak mencegah terjadinya kesalahan prosedur tersebut. 4) Masing-masing Saksi Partai Politik diberi kertas usara sisa sama rata yaitu sebanyak 10 lembar, namun tiga surat suara belum sempat digunakan.
<p>TPS 39 SANGGENG</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) KPPS sebagai penyelenggara tidak Netral dan tidak berintergritas menjamin Pemilu Jujur, Adol dan bersih dalam menjalankan tugas 2) Adanya Mobilisasi masa saat pada saat pencoblosan 17 April 2019 pada TPS 39 yang dibuktikan dengan rekaman Video. 3) Keterlibatan Oknum Caleg Partai Demokrat Kabupaten Manokwari a.n. Zeth Rumaiseuw 4) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan. 5) Adanya indikasi organisir pencoblosan surat suara DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi oleh oknum sehingga DPT yang terdaftar tidak bisa menyalurkan hak pilihnya.
<p>TPS 19 WOSI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelenggara KPPS memberikan surat suara sebanyak 2 kali kepada Warga untuk memilih dengan alasan penyandang disabilitas, tuna netra yang diwakili untuk memilih 2) Undangan C6 tidak dibuktikan dengan e-KPT 3) Ketua KPPS melarang petugas PTPS melakukan pengawasan di wilayah TPS 4) Melakukan intimidasi terhadap PTPS dengan cara mengusir PTPS

TPS 46 KAMPUNG BUGIS	<p>1) KPPS sebagai penyelenggara tidak netralitas dan berintegritas menjamin pemilu jujur, adil, bersih dalam menjalankan tugas.</p> <p>2) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; adanya pergantian anggota KPPS tanpa pemberitahuan pada hari pemungutan suara dimana KPPS yang bertugas saat itu tidak sesuai dengan daftar nama KPPS yang ada dalam SK, sehingga mengakibatkan surat suara tidak sah sebab tidak ditanda tangani oleh ketua KPPS yang dilantik.</p>
-----------------------------------	--

1.1.2. Fakfak:

Bawaslu Kabupaten Fakfak mengeluarkan 3 (tiga) Rekomendasi yakni:

- a. Rekomendasi: Nomor: 120/PB-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 18 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG UDARI	✓

(Bukti PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG UDARI	Surat suara Presiden sudah lebih dulu dicoblos sebelum pemungutan suara dimulai, sehingga pada saat pemungutan suara, pemilih hanya mendapatkan 4 jenis surat suara.

- a. Rekomendasi Nomor: 130/PB-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 26 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG KOKAS	✓
TPS 02 KAMPUNG KOKAS	✓
TPS 02 KAMPUNG SISIR	✓

(Bukti PK.35.3)

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG KOKAS	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 01 Kelurahan Kokas terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana KTP alamat tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan (Kelurahan Wagom Distrik Pariwari);
TPS 02 KAMPUNG KOKAS	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 02 Kelurahan Kokas terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana KTP alamat tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan (Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak);
TPS 02 KAMPUNG SISIR	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 01 Kampung Sisir Distrik Kokas terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan (Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, Distrik Karas Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kota Makassar Provinsi Sulsel dan Kabupaten Takalar Provinsi Sulsel);

- d. Rekomendasi: 126/PB-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019, Tanggal 23 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 12 Jl. M Asya Fiiyah KELURAHAN FAKFAK SELATAN	✓
TPS 15 RUMAH RAJA FATAGAR PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN	✓

TPS 16 JL. PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN	√
TPS 21 JL. PELOPOR/SD YAPIS KELURAHAN FAKFAK UTARA	√

(Bukti PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
TPS 12 Jl. M Asya Fi'iyah KELURAHAN FAKFAK SELATAN	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 12 JL. M. Asya Fi'iyah Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5 KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;
TPS 15 RUMAH RAJA FATAGAR PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 15 rumah Raja Fatagar Pantai Raja Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;
TPS 16 JL. PANTAI RAJA KELURAHAN FAKFAK SELATAN	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 16 Jl. Pantai Raja Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;
TPS 21 JL. PELOPOR/S D YAPIS KELURAHAN FAKFAK UTARA	Bahwa pada tanggal 17 april 2019 bertempat di TPS 21 Jl. Pelopor/SD yapis Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta yang tidak memiliki A-5KPU, telah melakukan pencoblosan di TPS tersebut dengan hanya menunjukkan eKTP dimana

	alamat KTP tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan;
--	---

1.1.3. Tambahauw:

Bawaslu Kabupaten Tambahauw mengeluarkan 3 (tiga) Rekomendasi yakni:

a. Rekomendasi Nomor: 12/REK/PB.10/PM.06.02/IV/2019

Tanggal 22 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG AYA POKIAR	√

(BUKTI PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG AYA POKIAR	<p>1) Proses Tahapan Pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Surat suara hanya diberikan kepada PPS, KPPS dan Kepala Kampung yang hadir untuk mencoblos Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi;</p> <p>2) Menurut keterangan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PPL) pada saat pembukaan kotak suara, surat untuk DPRD Kabupaten dibagikan kepada PPS, KPPS dan Saksi- Saksi yang hadir untuk mencoblos sehingga Pemilih/warga yang telah terdaftar dalam DPT di TPS 01 Ayapokiar tidak dapat menyalurkan Hak Pilihnya;</p>

- b. Rekomendasi: Nomor: 03/REK/PB.10/PM.06.02/IV/2019,
Tanggal 22 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG BAMUSBAMA	√

(BUKTI PK.35.3):

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
TPS 01 KAMPUNG BAMUSBA MA	<p>1) Proses tahapan pemugutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; Ketua KPPS membagikan Surat suara sisa yang seharusnya disilang kepada Saksi Partai Politik yang hadir untuk dicoblos bersama-sama dengan KPPS di TPS 01 Kampung Bamusbama</p> <p>2) Menurut keterangan Pengawas TPS Bamusbama bahwa pengawas TPS telah menyarankan agar surat suara sisa harus disilang dan pemilih tidak boleh mencoblos lebih dari satu kali namun saran tersebut diabaikan oleh Ketua KPPS 01 Kampung Bamusbama.</p>

- c. Rekomendasi Nomor \: 01/REK/PB.10/PM.06.02/IV/ 2019
Tanggal 20 April 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

TPS	DILAKSANAKAN
TPS 01 KAMPUNG TABAM SERE	√

(BUKTI PK.35.3)

Bahwa Sebab Pelaksanaan dilakukan PSU:

TPS	SEBAB
-----	-------

<p>TPS 01 KAMPUNG TABAM SERE</p>	<ol style="list-style-type: none">1) Proses tahapan pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan; Surat suara yang diberikan kepada pemilih hanya surat suara yaitu Surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, sedangkan surat suara untuk DPRD Kabupaten tidak diberikan kepada pemilih/warga yang telah terdaftar dalam DPT TPS 01 Tabam Sere untuk dapat menyalurkan hak pilihnya;2) Menurut keterangan Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Distrik (Panwascam) Willem Rumbouts, surat suara yang diberikan kepada pemilih/warga untuk menyalurkan hak pilihnya diberikan 4 surat suara yaitu presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, sedangkan untuk surat suara DPRD Kabupaten, PPS Tidak memberikan kepada Pemilih;
---	--

No.	PELAKSANAAN PSU				JENIS PEMILIHAN			
	KOTA/KAB	DISTRIK	DESA/ KEL.	No. TPS	PPWP	DPR	DPD	
1	MANOKWARI SELATAN	RANSIKI	WAMCEY	02	v	v	v	
2	MANOKWARI	DISTRIK MANOKWARI SELATAN	KAMPUNG MISAPMEISI	01	v	v	v	
		DISTRIK MANOKWARI BARAT	ASRAMA TECTONA 1A JALAN JENDRAWASIH AMBAN RT 02 RW 01	12	v	v	v	
		MANOKWARI BARAT	SANGGENG	36	v	v	v	
		MANOKWARI BARAT	WOSI	19	v	v	v	
		MANOKWARI BARAT	KAMPUNG BUGIS	46	v	v	v	
3	FAKFAK	DISTRIK KAYAUNI	KAMPUNG UDARI	01	v			
		DISTRIK KOKAS	KELURAHAN KOKAS	01	v	v	v	
				02	v	v	v	
			KAMPUNG SISIR	01	v	v	v	
		DISTRIK FAKFAK	KELURAHAN FAKFAK SELATAN		12	v	v	v
					15	v	v	v
					16	v	v	v
	KELURAHAN FAKFAK UTARA	21	v	v	v			
4	KABUPATEN SORONG	DISTRIK SEGET	KAMPUNG KASIM	03	v	v	v	
			KAMPUNG KLAYAS	01	v	v	v	
5	TAMBARUW	DISTRIK MIYAH	AYAPOKIAR	01	v	v	v	
		DISTRIK BAMUSBAMA WILHEM ROUMBOUTS	BAMUSBAMA TABAM SERE	01 01	v	v	v	
6	SORONG SELATAN	DISTRIK JAYA MOSWAREN	KAMPUNG HASIK JAYA	01	v	v	v	
				02	v	v	v	
				03	v	v	v	
7	TELUK WONDAMA	DISTRIK WASIOR	KAMPUNG RADO	01	v	v	v	
8	KAIMANA	DISTRIK KAIMANA	KELURAHAN KAIMANA KOTA	28	v	v	v	
			KELURAHAN KROOY	05	v	v	v	
				15	v	v	v	

				20	V	V	V
				21	V	V	V
			KAMPUNG TRIKORA	3	V	V	V
JUM LAH	8	16	21	29	28	27	27

1.2. PENGAWASAN REKAPITULASI TINGKAT PROVINSI PAPUA BARAT

1.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor: **006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019** perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dalam PEMILU Tahun 2019, yang dilakukan pada tanggal 07 Mei 2019 di Meridien Ballroom Aston Niu Manokwari Hotel & Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, Jl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat 98315 Indonesia, pada intinya Pada tanggal 07 May 2019 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dalam PEMILU Tahun 2019 dimulai pada pukul 11.00 WIT dibuka oleh ketua KPU Provinsi Papua Barat sdr. Amos Atkana dan di hadiri oleh 3 Komisioner lainnya, Setelah melakukan pembukaan pleno, kemudian ketua KPU Provinsi Papua Barat mulai memberikan kesempatan untuk KPU Kabupaten/Kota untuk membacakan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota, dimana Diawali dari KPU Kabupaten **Raja Ampat** dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya KPU Kabupaten **Teluk Wondama** dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten kemudian dilanjutkan dengan KPU Kabupaten **Pegunungan Arfak** dan ada keberatan dari Partai Kebangkitan Nasional tetapi tidak disertai bukti sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materil, berikutnya Kabupaten

Kaimana dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya **Kota Sorong** dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten **Manokwari Selatan** dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten **Tambrauw** dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten **Sorong** dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten **Sorong Selatan** dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berikutnya Kabupaten **Teluk Bintuni** dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selanjutnya dilanjutkan pembacaan hasil rekapitulasi KPU kabupaten Manokwari pada pembacaan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Manokwari sempat terhenti karena pihak KPU Manokwari membacakan hasil rekapitulasi yang tidak sesuai dengan yang dipegang oleh Bawaslu dan saksi yang hadir sehingga pleno di skors untuk **KPU Kabupaten Manokwari** menyiapkan kembali dan membaca ulang dengan hasil yang sesuai dengan Bawaslu Kabupaten Manokwari dan saksi yang telah disahkan,

berikutnya KPU Kabupaten **Fak Fak** dalam penyampaian hasil rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan Saksi calon anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan yang terakhir pembacaan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Maybrat pada saat pembacaan perolehan suara calon anggota DPD RI Bawaslu Papua Barat menemukan perbedaan dengan data formulir model DB1 yang dibacakan oleh anggota KPU Kabupaten Maybrat yang sudah ditanda tangani oleh anggota KPU Maybrat dengan para saksi (pertanggal 14 Mei 2019) berbeda dengan data formulir model DB1 yang diperoleh Bawaslu Papua Barat dan saksi peserta pemilu di kabupaten Maybrat dan belum di tanda tangani oleh anggota KPU Maybrat dan para saksi, sehingga Bawaslu Papua Barat melakukan interupsi dan merekomendasikan untuk data dikembalikan sesuai dengan hasil pleno yang telah dilakukan di Kabupaten Maybrat pada tanggal 13 Mei 2019 malam. perbedaan data formulir model DB1 ini juga di protes oleh calon anggota DPD an. Abdullah Manaray No. Urut 21 dan No urut 29 calon anggota DPD Sofia Maipauw, sehingga KPU Papua Barat memerintahkan KPU Maybrat untuk membacakan hasil pleno yang sudah dikembalikan ke hasil perolehan suara yang benar yaitu hasil pleno yang dilakukan tanggal 13 Mei 2019 malam hari di kabupaten Maybrat. Dan selanjutnya rapat pleno dilanjutkan kembali dan terdapat keberatan dari calon anggota DPD Abdullah Manaray, dan Sofia Maipauw terhadap rekapitulasi perolehan suara di kabupaten Maybrat sehingga KPU Papua Barat mempersilahkan para saksi mengisi form DC2 keberatan dan dilampirkan bukti namun calon anggota DPD nomor urut 21 tidak mengisi keberatan dan menuntut untuk menghitung seluruh TPS di maybrat sehingga rapat sempat mengalami keterlambatan kemudian KPU papua barat mengesahkan hasil pleno untuk pemilihan calon anggota DPD sehingga dalam pengesahnya saksi calon anggota DPD

Nomor urut 21 abdullah manaray tidak setuju dan melakukan walkout. Sedangkan keberatan berikutnya dari saksi parpol dan calon anggota DPRD provinsi papua barat dari partai Hanura (a.n. Jhon Asmuruf), Demokrat (a.n. Pieter Konjol), Golkar (Alexander Silas E. Dedaida) dan Gerindra mengajukan keberatan atas hasil jenis surat suara DPRD Papua Barat Dapil 4 namun mereka tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat untuk dilakukan koreksi dan meminta untuk menghitung ulang formulir C1 plano. sehingga KPU Papua Barat berpendapat bahwa rapat pleno rekapitulasi telah sesuai dengan hasil formulir DB1 yang telah diberikan ke saksi peserta pemilu dan bawaslu maybrat, selanjutnya KPU papua barat mengesahkan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk jenis pemilihan DPRD provinsi papua barat. kemudian pada pukul 02.00 Wit bertempat di Aston Niu Hotel Manokwari & Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, Jl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat 98315, KPU Papua Barat melakukan pemusnahan formulir DB1 sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara calon anggota DPD dari setiap kecamatan di kabupaten Maybrat yang tertanggal 14 Mei 2019 disaksikan oleh komisioner KPU papua barat, Bawaslu Papua Barat dan saksi peserta pemilu yang hadir dan pleno ditutup pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 03.10 Wit dengan hasil: **(Bukti PK.35-2 dan PK.35-9)**

- 1.2.1.1. Pasangan Calon 01 Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN memperoleh suara 508.997 dan Pasangan Calon 02 H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO memperoleh suara 128.732
- 1.2.1.2. Rekapitulasi DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa 29.843, Partai Gerakan Indonesia Raya 73.961, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 101.713, Partai Golongan Karya 103.012, Partai Nasdem 109.157, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 3.391, Partai Berkarya 11.016, Partai Keadilan

Sejahtera 16.162, Partai Persatuan Indonesia 20.010, Partai Persatuan Pembangunan 8.089, Partai Solidaritas Indonesia 6.919, Partai Amanat Nasional 26.429, Partai Hati Nurani Rakyat 15.750, Partai Demokrat 68.147, Partai Bulan Bintang 3.891, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 3.617

1.2.1.3. Rekapitulasi DPD Abdullah Manaray, ST. memperoleh suara 66.949, Amos Lukas Watori, SH. 21.017, Filep Wamafma, SH., M.Hum. 83.174, Jacob Esau Komigi, SH., MM. memperoleh suara 66.172, Kariadi, SH., MH. memperoleh suara 30.790, Mamberob Yosephus Rumakiek, S.Si., M.Kesos. memperoleh suara 85.062, M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos. , M.MSip. memperoleh suara 70.232, Sirajudin, SH. memperoleh suara 35.360, Sofia Maipauw memperoleh suara 54.960, Yance Samonsabra, SH. memperoleh suara 80.000

1.2.1.4. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 1 Partai Kebangkitan Bangsa 3.355, Partai Gerakan Indonesia Raya 13.817, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 24.485, Partai Golongan Karya 21.708, Partai Nasdem 31.029, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 4.239, Partai Berkarya 3.566, Partai Keadilan Sejahtera 9.455, Partai Persatuan Indonesia 11.292, Partai Persatuan Pembangunan 1,338, Partai Solidaritas Indonesia 6.815, Partai Amanat Nasional 7.938, Partai Hati Nurani Rakyat 9.603, Partai Demokrat 9.240, Partai Bulan Bintang 2.209, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 16.153

1.2.1.5. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 2 Partai Kebangkitan Bangsa 5.942, Partai Gerakan Indonesia Raya 10.523, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 18.760, Partai Golongan Karya 17.239,

Partai Nasdem 13.411, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 584, Partai Berkarya 2.678, Partai Keadilan Sejahtera 5.725, Partai Persatuan Indonesia 3.039, Partai Persatuan Pembangunan 1.198, Partai Solidaritas Indonesia 695, Partai Amanat Nasional 7.528, Partai Hati Nurani Rakyat 3.173 Partai Demokrat 12.574, Partai Bulan Bintang 1.793, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 6.255

1.2.1.6. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 3 Partai Kebangkitan Bangsa 3.089, Partai Gerakan Indonesia Raya 7.650, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 11.247, Partai Golongan Karya 24.881, Partai Nasdem 7.619, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1.583, Partai Berkarya 5.192, Partai Keadilan Sejahtera 3.547, Partai Persatuan Indonesia 3.212, Partai Persatuan Pembangunan 146, Partai Solidaritas Indonesia 923, Partai Amanat Nasional 6.123, Partai Hati Nurani Rakyat 7.446, Partai Demokrat 12.424, Partai Bulan Bintang 1.625, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.708;

1.2.1.7. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 4 Partai Kebangkitan Bangsa 2.459, Partai Gerakan Indonesia Raya 7.113, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 7.009, Partai Golongan Karya 15.977, Partai Nasdem 18.529, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1.494, Partai Berkarya 2.422, Partai Keadilan Sejahtera 3.799, Partai Persatuan Indonesia 800, Partai Persatuan Pembangunan 101, Partai Solidaritas Indonesia 971, Partai Amanat Nasional 5.831, Partai Hati Nurani Rakyat 8.249 Partai Demokrat 26.658, Partai Bulan Bintang 93, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 2.296

1.2.1.8. Rekapitulasi DPRD Provinsi Dapil 5 Partai Kebangkitan Bangsa 6.920, Partai Gerakan Indonesia Raya 6.656, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 20.161, Partai Golongan Karya 20.718, Partai Nasdem 19.239, Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1.039, Partai Berkarya 2.088, Partai Keadilan Sejahtera 3.122, Partai Persatuan Indonesia 8.663, Partai Persatuan Pembangunan 2.416, Partai Solidaritas Indonesia 2.731, Partai Amanat Nasional 7.775, Partai Hati Nurani Rakyat 7.635 Partai Demokrat 10.832, Partai Bulan Bintang 304, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 3.142

1.2.1.9. Rekapitulasi tingkat provinsi mengalami kemunduran menjadi tanggal 15 Mei 2019 yang sebelumnya ditentukan dari tanggal 7 - 12 Mei 2019 dikarenakan menunggu pleno tingkat kabupaten/kota yang belum selesai melakukan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten/kota; **(Bukti PK.35-9)**

1.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor: **006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019** perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Dalam PEMILU Tahun 2019, yang dilakukan pada tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 bertempat di Meridien Ballroom Aston Niu Manokwari Hotel & Conference Center Sogun Hill, Blok B-3, Jl. Esau Sesa Manokwari Papua Barat 98315 Indonesia, KPU Papua Barat telah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu tahun 2019, sesuai dengan form model DC.KPU Berita Acara Nomor: 637/PL.08-BA/ 92/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Bukti PK.35-1)**

- 1.2.3.** Bahwa sebelum hari pemungutan suara Bawaslu Provinsi Papua Barat telah mengeluarkan Surat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Nomor : **017/K.PB/PM.00.01/IV/2019** tanggal 13 April 2019 perihal Instruksi Pengawasan Menjelang Hari Pemungutan Dan Penghitungan Suara **(Bukti PK.35-6)**
- 1.2.4.** Bahwa setelah hari pemungutan suara Bawaslu Papua Barat telah mengeluarkan surat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Nomor: 019/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model DA1 Pemilu Tahun 2019 **(BUKTI PK.35-7)**
- 1.2.5.** Bahwa sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara bawaslu papua barat telah mengeluarkan surat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Nomor : 021/K.PB/PM.00.01/5/2019 tanggal 02 Mei 2019 perihal instruksi Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara **(BUKTI PK.35-8)**

1.3. BAHWA BERDASARKAN HASIL PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SEBAGAI BERIKUT:

1.3.1. Manokwari

Bahwa Bawaslu kabupaten Manokwari telah melakukan fungsi pengawasan terkait dengan Pungut Hitung dengan melakukan sbb;

- 1.3.1.1.** Bawaslu kabupaten Manokwari telah menempatkan 354 orang Pengawas TPS (PTPS) yang disebar dan bertugas di masing-masing TPS disetiap kelurahan di kecamatan Manokwari Barat.
- 1.3.1.2.** Dalam melakukan tugasnya PTPS dibantu Panitia Pengawas (Panwas) tingkat kelurahan/desa mengisi form A Pengawasan yang memuat ;
- a. Uraian Singkat Hasil Pengawasan
 - b. Informasi Dugaan Pelanggaran
 - c. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran

d. Fakta dan Keterangan

Sehingga apabila terjadi kecurangan atau salah hitung, maka akan dilaporkan oleh PTPS kepada Panwaslu kelurahan.

1.3.2. FAKFAK

Bahwa Bawaslu kabupaten Fakfak telah melakukan fungsi pengawasan terkait dengan Pungut Hitung dengan melakukan sbb;

1.3.2.1. Bawaslu Fakfak melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 7 Mei 2019 pukul 09.00 bertempat di Aula Diklat Pemda Fakfak Proses rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota PPD 17 Distrik, Saksi Partai Politik, Ketua dan Anggota Bawaslu Fakfak serta saksi calon perseorangan, Berdasarkan pengawasan Bawaslu Fakfak terdapat keberatan dari saksi parpol PKB, Perindo, Gerindra yang telah dilaporkan satu hari sebelum pleno rekapitulasi kabupaten yang di wakili oleh Sdr Donatus Nimbikindik calon Anggota DPRD Fakfak Partai Kebangkitan Bangsa PKB Nomor urut 1 Dapil 3 Kabupaten Fakfak dengan isi laporan “Telah terjadi ketidaksesuain antara salinan data C1 TPS, salinan DA1 Hasil Pleno Tingkat Distrik Furwagi dengan data yang oleh PPD diserahkan ke KPU Kabupaten Fakfak juga parpol peserta pemilu lainnya pada surat suara tingkat Kabupaten dapil 3 Kabupaten Fakfak di seluruh TPS Distrik Furwagi”.

1.3.2.2. Bahwa pada Penyampaian Hasil Pleno distrik Furwagi dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak terjadi protes dan keberatan dari partai politik dengan menunjukkan bukti ketidaksesuaian salinan C1 dan DA.1 PPD Distrik Furwagi yang dibacakan sehingga Bawaslu Kabupaten Fakfak melayangkann

Rekomendasi Bawaslu dengan Nomor: 135/BP-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019 berupa pengecekan C7 atau daftar hadir pada TPS 01 Kampung Gar, TPS 01 Kampung Tawar dan TPS 01 Kampung Tanehamur akibat ketidaksesuain antara jumlah surat suara dan pengguna hak pilih.

- 1.3.2.3.** Bahwa dalam melaksanakan pengawasan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bawaslu merekomendasikan agar PPD atau KPU untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang untuk Distrik Furwagi;

1.3.3. Tambrauw

1.3.3.1. Kegiatan Pencegahan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

- a. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw dalam rangka Pengawasan Tahapan Penyerahan Dana Kampanye perihal Penyampaian Dana Kampanye agar dapat menindaklanjuti jadwal Penyampaian LADK, Perbaikan LADK dan Pengumuman LADK dan menjadi perhatian kepada seluruh Partai Politik di Kabupaten Tambrauw. Nomor surat **031/PB-10/KET/PM.00.02/IX/2018. (Bukti-PK.35.9-24)**
- b. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Aktifitas Kantor KPU Tambrauw dan Administrasi lainnya dengan nomor surat: **047/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018** yang berisi tentang:
 - 1) Sejak tahapan Pilkada Tambrauw pertama 2010, Pemilu Gubernur Papua Barat tahun 2010, Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2014, Pilkada Bupati Tambrauw tahun 2017 sampai dengan saat ini,

belum ada aktifitas Kantor KPU Tambrauw yang menetap di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw.

- 2) Dalam rangka melaksanakan Tahapan Pemilu DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, agar seluruh aktifitas KPU Kabupaten Tambrauw dilaksanakan di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw, agar lebih melayani peserta pemilu, pemilih serta masyarakat di Kabupaten Tambrauw terkait tahapan-tahapan Pemilu yang sedang berjalan.
- 3) Terkait fasilitas pendukung (internet dan listrik) dapat berkordinasi dengan Pemerintah Daerah guna mendukung kerja-kerja KPU Tambrauw
- 4) Setiap kegiatan Pleno atau kegiatan lainnya, agar dapat memberitahukan lewat surat tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dimulai.

(Bukti PK.35.9-25)

- c. Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengundang Kapolres Sorong, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong dalam rangka menyamakan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilu antara Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Kepolisian Resort Sorong dan Kejaksaan Negeri Sorong dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) pada Pemilu 2019. Nomor surat: **053/PB-10/KET/PM.00.02/XI/ 2018**. Pada tanggal 01 Desember 2018 bertempat di Gedung Balai Diklat Kabupaten Sorong. **(Bukti PK.35.9-26)**
- d. Bawaslu Kabupaten Tambrauw memberikan Himbauan Larangan dalam Kampanye kepada seluruh Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Tambrauw yang mencakup penjelasan mengenai Pasal 280 Undang-undang No.7 tahun 2017 ayat (1), (2) dan (3) serta Sanksi Pidana pada Pasal 521 Undang-

undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Nomor surat: **004/PB-10/KET/PM.00.02/I/2019. (Bukti PK.35.9-27)**

- e. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati Ketua KPU Tambrauw, Kapolres Sorong, Kejari Sorong dan Pimpinan Redaksi Papua Post dalam rangka Pemetaan Potensi Kerawanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya di Kabupaten Tambrauw. Nomor Surat: **019/PB-10/KET/PM.00.02/VIII/2018. (Bukti- PK.35.9-28)**
- f. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Rekomendasi untuk dilaksanakan terkait waktu penyerahan LPSDK dari Partai Politik serta Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Nomor surat: **001/PB-10/KET/PM.00.02/I/2019. (Bukti PK.35.9-29)**
- g. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Pengumuman Penerimaan LPSDK agar dapat mengumumkan hasil penyerahan LPSDK yang telah diserahkan pada tanggal 2 Januari 2019 sesuai ketentuan yang berlaku. Nomor surat: **002/PB-10/KET/PM.00.02/I/2019. (Bukti- PK.35.9-30)**
- h. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemilu bagi Panwaslu Distrik sekabupaten Tambrauw yang dilaksanakan di gedung aula Bupati Kabupaten Tambrauw pada tanggal 17 Februari 2019. **(Bukti PK.35.9-31)**
- i. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Bimtek Pengawasan Pemilu Bagi Panwaslu Distrik 13 Februari 2019 **(Bukti PK.35.9-32)**
- j. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Bimtek Penanganan Pelanggaran yang dilaksanakan di Aula

Kantor Bupati Kabupaten Tambrauw pada tanggal 21 Februari 2019. **(Bukti-PK.35.9-33)**

- k. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan Bimtek PPL dari tanggal 11 – 13 Maret 2019 dilaksanakan berdasar wilayah Korwil, yaitu:
 - 1) korwil I (Gema A. Ngamelubun),
 - 2) Korwil II (Johanis P.M. Manyambouw)
 - 3) Korwil III (Abudin Sangaji).
- l. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rapat Kordinasi Sentra GAKKUMDU yang di laksanakan pada tanggal 15 Maret 2019 di Hotel Vega Peserta adalah Penasehat, Pembina, Kordinator dan Anggota Sentra GAKKUMDU. **(Bukti PK.35.9-34)**
- m. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rapat Kordinasi SENTRA GAKKUMDU bersama Ketua dan satu anggota yang membidangi divisi Hukum Panwaslu Distrik se-Kabupaten Tambrauw yang dilakukan di gedung aula kantor Bupati Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2019, di hadiri oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Kordiv. Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Propinsi Papua Barat, Kasat Reskrim Polres Sorong dan Kasipidum Kajari Sorong. **(Bukti PK.35.9-35)**
- n. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan Rakornis Penyelesaian Sengketa yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Distrik se-Kabupaten Tambrauw yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada 23 maret 2019. **(Bukti PK.35.9-36)**
- o. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengambilan sumpah janji untuk pergantian antar waktu bagi panwaslu distrik (Selemkai, Moraid dan Abun) yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Kabupaten

Tambrau pada tanggal 28 Maret 2019. **(Bukti PK.35.9-37)**

- p. Bawaslu Kabupaten Tambrau melakukan monitoring/supervisi ke 29 Distrik sekabupaten Tambrau berdasarkan pembagian Korwil, untuk **(Bukti PK.35.9-38)**

- 1) korwil I (Gema A. Ngamelubun),
- 2) Korwil II (Johanis P.M. Manyambouw)
- 3) Korwil III (Abudin Sangaji).

Dilaksanakan dari tanggal 13 – 15 Maret 2019.

- q. Bawaslu Kabupaten Tambrau melaksanakan Bimtek PTPS yang dilakukan pada tanggal 01-10 April 2019 berdasarkan Korwil **(Bukti PK.35.9-39)** yaitu

- 1) korwil I (Gema A. Ngamelubun),
- 2) Korwil II (Johanis P.M. Manyambouw)
- 3) Korwil III (Abudin Sangaji).

- r. Bawaslu Kabupaten Tambrau melaksanakan kegiatan Sosialisasi terhadap netralitas ASN pada pemilu 2019, dilaksanakan di Gedung Aula Bupati pada tanggal 25 Februari 2019 sebagai upaya pencegahan terhadap netralitas bagi ASN dilingkungan Pemda Kabupaten Tambrau. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten I Pemerintahan Setda Kabupaten Tambrau, Kepala KaBag Hukum serta Kepala-Kepala OPD, para Kepala Bidang dengan Staff dilingkungan Kabupaten Tambrau dan Kepala Distrik Se-Kabupaten Tambrau. **(Bukti PK.35.9-40)**

- s. Bawaslu Kabupaten Tambrau menyurat kepada Kepala Distrik, se-Kabupaten Tambrau, Kepala Desa se-Kabupaten Tambrau, serta para perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa se-Kabupaten Tambrau yang isinya berupa himbauan netralitas pada pemilu 2019. Nomor surat: 012/PB-10/KET/PM.00.02/III/2019. **(Bukti PK.35.9-41)**

- t. Bawaslu Kabupaten menjadi narasumber dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol terkait aturan dan larangan keterlibatan ASN dalam berpolitik. **(Bukti PK.35.9-42)**
- u. Bawaslu Kabupaten Tambrauw membuat panflet yang berisi tentang larangan ASN berpolitik serta pasal-pasal pidana yang menjerat/berkaitan dengan larangan tersebut. **(Bukti PK.35.9-43)**
- v. Bawaslu Kabupaten menyurat kepada Dewan Paroki, Pimpinan/Ketua Pengurus tempat ibadah yang terdapat di Sausapor yang isinya berupa himbauan untuk ikut mensukseskan dan menjaga ketertiban dan keamanan dalam pesta demokrasi Pemilu tanggal 17 April 2019 untuk disampaikan kepada warga jamaat dan apabila ditemukan dugaan Pelanggaran Pemilu maka dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw. **(Bukti PK.35.9-44)**
- w. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Bimtek terhadap saksi parpol yang dibagi atas 3 (tiga) wilayah kerja berdasar korwil masing-masing komisioner yang dilaksanakan mulai tanggal 4 maret 2019 **(Bukti PK.35.9-45)**
 - 1) Korwil 1 (satu), Ibu Gema A. Ngamelubun meliputi distrik: Sausapor, Bikar, Kwoor, Kwesefo, Tubouw, Bamusbama, Selemkai, Yembun, Moraid.
 - 2) Korwil 2 (dua), Bapak Johanis P.M. Manyambouw, meliputi Distrik: Willem Roumbouts, Syujak, Miyah, Miyah Selatan, Iরের, Tinggouw, Fef, Ases, Snopi, Mawabuan. Serta,
 - 3) Korwil 3 (tiga), Bapak Abudin Sangaji meliputi Distrik: Kebar, Kebar Selatan, Kebar Timur, Kasi, Manekar, Amberbaken, Amberbaken Barat, Mpur, Mubrani, Abun.

- x. Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengadakan kegiatan Kordinasi Pengawasan Pemilu 2019 yang dihadiri oleh Kapolsek Sausapor dan Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Tambrauw yang bertempat di Balai Desa Sausapor pada tanggal 11 April 2019. **(Bukti PK.35.9-46)**
- y. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melaksanakan kegiatan Sumber Daya Manusia Penanganan Pelanggaran 13 April 2019 di Gedung Balai Desa Kabupaten Tambrauw. **(Bukti PK.35.9-47)**
- z. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terhadap money politik yang dilaksanakan dari tanggal 14 – 17 April 2019. **(Bukti PK.35.9-48)**
- aa. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada:
 - 1) Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 se-Kabupaten Tambrauw
 - 2) Seluruh Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Barat di Kabupaten Tambrauw
 - 3) Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten TambrauwPerihal himbauan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu Tahun 2019. Nomor surat: 017/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019. **(Bukti PK.35.9-49)**

1.3.3.2. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap:

Tabel B 2.1 Keterangan Jumlah DPT 2019
Kabupaten Tambrau

DPT 2019				
Jumlah Pemilih				
TPS	KEL/DESA	LK	PR	LK+PR
224	216	13.064	11.574	24.638

- b. Bawaslu Kabupaten Tambrau menyampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrau bahwa sesuai dengan Surat Edaran KPU Republik Indonesia nomor: 1429/PL.02.1-sd/01/kpu/XI/2018 terhadap perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, maka Rapat Pleno Terbuka di Tingkat Kabupaten/Kota adalah pada tanggal 5 sampai dengan 10 Desember 2018, untuk itu KPU Tambrau dalam melaksanakan pleno agar berpedoman pada tanggal yang telah ditetapkan. Nomor surat: 058/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018. **(Bukti-PK.35.9-50)**
- c. Bawaslu Kabupaten Tambrau melaksanakan pengawasan terhadap data DPT KPU Kabupaten yang berjumlah 24.638 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki 13.064 dan perempuan 11.574 tersebar di 29 distrik, pada pengawasan ini dilakukan sortiran terkait Data pemilih ganda dengan sumber identik kegandaan berupa (Nama, NIK, tanggal lahir, distrik), pemilih dibawah 17 tahun. Dari hasil sortiran ditemukan sebanyak 156 data ganda, maka Bawaslu Kabupaten merekomendasikan data pemilih ganda dengan nomor surat: 028/PB-10/KET/PM.00.02/VIII/2018 untuk dihilangkan/dihapus dari DPT KPU Kabupaten Tambrau sehingga data untuk DPTHP berjumlah 24.482 pemilih.
- d. Bawaslu Kabupaten Tambrau menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrau perihal Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tambrau dengan nomor surat

055/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018 terkait hasil data DPTHP2 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tambrauw maka berdasarkan hasil pencermatan bawaslu (Bukti terlampir) rekomendasi sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten tambrauw agar segera berkordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenTambrauw untuk menyelesaikan temuan dimaksud.
 - 2) KPU kabupaten Tambrauw agar mengecek kembali pemilih disabilitas dan pemilih gangguan mental agar didaftar sebagai pemilih.
 - 3) KPU Tambrauw agar melakukan faktual dilapangan terkait pemilu ganda atau pemilih yang belum sesuai data kependudukannya. **(Bukti-PK.35.9-51)**
- e. Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw berkaitan dengan permintaan DPTHP terakhir By Name yang isinya terkait telah ditetapkanya DPTHP2 perpanjangan ke-3 pada tanggal 02 April 2019 maka Bawaslu Kabupaten Tambrauw meminta untuk dapat diberikan salinan DPTHP2 By Name dalam bentuk soft copy (exel). Nomor surat: 014/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019. **(Bukti-PK.35.9-52).**
- f. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw sampai pada tahap DPTHP3 jumlah pemilih sebanyak 26.066 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 13.813 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 12.253 pemilih, tersebar di 29 Distrik, 216 Kampung dan 223 TPS. **(Bukti-PK.35.9-53)**

Tabel B 2.2 Jumlah DPT terakhir setelah perbaikan
Kabupaten Tambrauw

Kabupaten	Jumlah DPT	
	Laki-laki	Perempuan

Tambrauw	13.813	12.253
Total	26.066	

Pelaksanaan Pengawasan Pleno DPTHP **(Bukti-
PK.35.9-54)**

- g. Pemilih penyandang disabilitas sebanyak 14 orang terdiri dari:
- 1) Tuna Daksa, 11 orang
 - 2) Tuna Netra, 2 orang
 - 3) Tuna Rungu/Wicara 1 orang.

1.3.3.3. Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

a. Daftar Calon Sementara (DCS)

- 1) Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melaksanakan kegiatan Pengawasan pada Pendaftaran Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Tambrauw, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dapil Tambrauw 1, jumlah Caleg sebanyak: 83 Orang;
 - b) Dapil Tambrauw 2, jumlah Caleg sebanyak: 49 Orang;
 - c) Dapil Tambrauw 3, jumlah Caleg sebanyak: 67 Orang.

Total Keseluruhan Caleg sebanyak 199 orang

- 2) Berdasarkan pengawasan Bawaslu kabupaten Tambrauw adanya calon legislatif dari Partai Golkar atas nama Yosias Paraibabo yang mendapatkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasar Berita Acara dan Lampiran Rapat Pleno Penetapan TMS dengan nomor: 27/PL.01.4-BA/9209/KPU-KAB/IX/2018, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses pemilu kepada

Bawaslu Kabupaten Tambrauw dan setelah melewati tahapan mediasi dan adjudikasi Bawaslu Kabupaten Tambrauw memutuskan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon dan memerintahkan KPU Kabupaten Tambrauw agar memasukan Saudara Yosias Paraibabo ke Daftar calon Tetap (DCT) Partai Golongan Karya Daerah pemilihan Tambrauw I
(Bukti-PK.35.9-55)

- 3) Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw adanya calon legislatif dari Partai PKPI atas nama Fifin Lambertha Pa yang mendapatkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasar Berita Acara dan Lampiran Rapat Pleno Penetapan TMS dengan nomor: 26/PL.01.4-BA/9209/KPU-KAB/IX/2018. **(Bukti-PK.35.9-56)**

b. Daftar Calon Tetap (DCT)

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Permintaan Data Soft Copy DCT. Nomor surat: 030/PB-10/KET/PM.00.02/IX/2018. **(Bukti-PK.35.9-57).**
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan pada tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tambrauw, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dapil Tambrauw 1, Jumlah Caleg; 82 orang
 - b. Dapil Tambrauw 2, Jumlah Caleg; 49 orang
 - c. Dapil Tambrauw 3, Jumlah Caleg; 67 orangTotal Keseluruhan Caleg; 198 orang.
- 3) Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw pada tanggal 20 September 2018 dengan

nomor: 9/Kpt/PL.01.4/9209/KPU-KAB/IX/2018.
(Bukti-PK.35.9-58)

1.3.3.4. Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kampanye Terbatas

- Sesuai PKPU No 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye, Tahapan Kampanye terbatas dilaksanakan mulai Tanggal 23 September 2018 s.d. 13 April 2019 Hasil Pengawasan Pertemuan Terbatas, Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Tambrauw lebih banyak dilaksanakan dengan metode kunjungan keluarga/silaturrehmi keluarga dan kerabat. Hal tersebut terbukti pada masa kampanye terbatas, Bawaslu Tambrauw tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Pertemuan terbatas dari Pasangan Calon dan Peserta Pemilu lainnya.
- Untuk Calon Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD), yang melaksanakan Kampanye Pertemuan Terbatas, adalah Calon anggota DPD Nomor Urut 23 atas nama Filep Wamafma,SH, dan memasukan pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw.

b. Kampanye Rapat Umum

- Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw perihal Permintaan SK Zona Kampanye dan Lokasi Pemasangan APK sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pasal 34 ayat (3). Nomor surat 052/PB-10/KET/PM.00.02/XI/2018. (Bukti-PK.35.9-59)
- Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan pengawasan Tahapan Kampanye, sesuai Jadwal Keputusan KPU Tambrauw Nomor: 7/PL.01.5

Kpt/9209/KPU-KAB/III/2019, tentang Penetapan Zona dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Kampanye Rapat Umum dimulai pada tanggal 24 Maret s.d. 13 April 2019, sebagai berikut:

1. Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

- Dari hasil Pengawasan bahwa Di Kabupaten Tambrauw, tidak dilaksanakan Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pasangan Nomor urut 01 dan 02.

2. Kampanye Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Tambrauw:

a. Kampanye Zona 1 (Distrik Sausapor dan Bikar)

Kampanye pada Wilayah Zona 1 diikuti oleh Partai:

1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);

Juru Kampanye: Ketua DPC, Yohannis Yesawen, dan Para Calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang, mulai Jam 14.00 wit s.d. 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.

2) Partai Bulan Bintang (PBB);

Juru Kampanye: Ketua DPC, Bahar, dan Para Calon Legislatif. Jumlah masa yang hadir ± 100 orang, mulai Jam 14.00 wit s.d. 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran.

3) Partai Persatuan Pembangunan (PPP);

Juru Kampanye: Ketua DPC, Muslihi, dan Para Calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang, mulai Jam 15.00 wit s.d.

18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

4) Partai Amanat Nasional (PAN);

Juru Kampanye: Ketua DPC, Natalia Yesnath, dan Para Calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 205 orang, mulai Jam 15.00 wit s.d. 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

5) Partai Solidaritas Indonesia (PSI);

Juru Kampanye: Ketua DPC, Yohanis Mofu dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 100 orang, mulai Jam 15.00 wit s.d. 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

6) Partai Golongan Karya (GOLKAR);

Juru Kampanye: Sekertaris DPC, Yermias Sedik, dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 500 orang, mulai Jam 15.00 wit s.d. 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

7) Partai Berkarya;

Juru Kampanye: Ketua DPC, Benyamin Haruna, dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 100 orang, mulai Jam 15.00 wit s.d. 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

8) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);

Juru Kampanye: Ketua DPC, David Sedik, dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang mulai Jam 15.00 wit s.d. 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

9) Partai Nasional Demokrat (NASDEM)

Juru Kampanye: Ketua DPC, Toni Angkau, dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 400 orang mulai Jam 15.00 wit s.d. 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ada pelanggaran

10) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);

Juru Kampanye: Ketua DPC, Alberth Sedik, dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 400 orang mulai Jam 15.00 wit s.d. 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

b. Kampanye Zona 3 (Distrik Moraid dan Selemkai)

1) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

Juru Kampanye: Ketua DPC, Alberth Sedik, dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 300 orang, mulai Jam 15.00 wit s.d. 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

2) Partai Golongan Karya (GOLKAR)

Juru Kampanye: Sekertaris DPC Golkar Yermias Sedik, dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang, mulai Jam 15.00 wit s.d. 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran. Kampanye Zona 8 (Distrik Kebar, Kebar Timur, Kebar Selatan dan Kasi)

3) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);

Juru Kampanye: Ketua DPC PKPI Niko Anari, dan calon Legislatif, jumlah masa

yang hadir ± 300 orang, mulai Jam 15.00 wit s.d. 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

4) **Partai Persatuan Indonesia (PERINDO);**

Juru Kampanye: Ketua DPC Perindo, Gaspar Bame, dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 200 orang, mulai Jam 15.00 wit s.d. 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

5) **Partai Amanat Nasional (PAN);**

Juru Kampanye: Ketua DPC PAN, Natalia Yesnath, dan calon Legislatif, jumlah masa yang hadir ± 300 orang, mulai Jam 15.00 wit s.d. 18.00 Wit dan berjalan lancar, tidak ditemukan pelanggaran.

a) Pada Masa Kampanye Rapat Umum (Kampanye Terbuka) Masih banyak terlihat kehadiran anak-anak dibawah umur (Belum Memiliki Hak Pilih) terlibat dalam setiap kampanye yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilu.

b) Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dipasang oleh peserta pemilu yang meliputi:

i. Tertib Lokasi/tempat pemasangan

ii. Tertib desain dan materi

iii. Himbauan Larangan Pengrusakan Alat Peraga Kampanye

- iv. Tertib jumlah pemasangan APK
- c) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor: 026/PB-10/PM.00.002/III/2019, perihal Alat Peraga Kampanye yang isinya segera memindahkan alat peraga kampanye yang dipasang pada area yang dilarang dengan jangka waktu 1x24 jam sejak surat ini diterima. **(Bukti-PK.35.9-60)**
- d) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Sorong dengan nomor: 048/PB-10/KET/PM.00.02//XI/2018, perihal Alat Peraga Kampanye yang isinya:
 - i. Distrik Moraid dan Selemkai merupakan Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw
 - ii. Ditemukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh calon anggota DPRD Kabupaten Sorong Dapil 2 Nomor Urut 5 Partai Bulan Bintang, atas nama Aristoteles Yahya Bisulu yang berlokasi di Distrik Moraid dan Selemkai.
 - iii. Terkait dengan pemasangan Alat Peraga dimaksud maka, dengan ini kami Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyampaikan agar APK tersebut tidak dipasang di

Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw setelah menerima surat ini karena merupakan pelanggaran kampanye pemilu.

(Bukti-PK.35.9-61)

- e) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurat kepada Ketua DPW Partai Golkar Propinsi Papua Barat dengan nomor surat: 049/PB-10/KET/PM.00.02//XI/2018, perihal Alat Peraga Kampanye yang isinya:
- i. Distrik Moraid dan Selemkai merupakan Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw
 - ii. Ditemukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh calon anggota DPR Propinsi Papua Barat Dapil 3 (Kabupaten Sorong dan Raja Ampat) Nomor Urut 1 Partai Golkar, atas nama Nansy Prisilia Karundeng yang berlokasi di Distrik Moraid dan Selemkai.
 - iii. Terkait dengan pemasangan Alat Peraga dimaksud maka, dengan ini kami Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyampaikan agar APK tersebut tidak dipasang di Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw setelah menerima surat ini karena merupakan pelanggaran kampanye pemilu.
(Bukti-PK.35.9-62).

- f) Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan terkait sosialisasi dan kampanye yang terkait dengan:
 - i. Keterlibatan ASN (tidak ada)
 - ii. Keterlibatan Pejabat Negara (tidak ada)
 - iii. Keterlibatan TNI/Polri (tidak ada)
 - iv. Praktek money politik (tidak ada)
 - v. Penggunaan Fasilitas Negara (tidak ada)
- g) Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan penertiban APK bersama dengan Polsek Sausapor dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tambrauw pada tanggal 15 April 2019. **(Bukti-PK.35.9-63)**
- h) Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyurati kepada:
 - i. Seluruh Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Tambrauw
 - ii. Seluruh Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Barat di Kabupaten Tambrauw
 - iii. Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tambrauw Perihal Penurunan Alat Peraga Kampanye dan Masa Tenang. Nomor surat: **016/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019.**
(Bukti PK.35.9-64)

1.3.3.5. Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

- a. Bawaslu Kabupaten Tambrauw memberikan surat teguran kepada KPU Kabupaten Tambrauw terkait tidak adanya pemberitahuan setiap logistik pemilu yang diterima oleh KPU Kabupaten Tambrauw kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw untuk menyaksikan peneri2aan logistik yang dimaksud, nomor surat: 057/PB-10/KET/PM.00.02/XII/2018. **(Bukti-PK.35.9-65)**
- b. Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengundang Ketua KPU Kabupaten Tambrauw dalam Rapat Kordinasi Bersama berkaitan dengan pengawasan Distribusi Logistik Pemilu (Surat Suara) agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan undang-undang serta peraturan yang berlaku. Nomor surat: 015/PB-10/KET/PM.00.02/IV/2019. Bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tambrauw. **(Bukti-PK.35.9-66)**
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Distribusi Logistik Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:
- d. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, logistik tiba di pelabuhan peti kemas/kontainer kota Sorong pada tanggal 25 Februari 2019.
- e. Penyambutan secara simbolis Logistik surat suara dimulai pukul 10.00 WIT, untuk logistik surat suara Kabupaten Tambrauw, segel peti kemas dibuka pada pukul 13.40 WIT dengan disaksikan oleh KUPD Tambrauw, Pihak Kepolisian dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw. **(Bukti-PK.35.9-67)**
- f. Proses pembukaan pintu peti kemas mengalami sedikit masalah, sehingga ada 22 boks surat suara yang jatuh, namun tidak merusak surat suara yang terdapat didalamnya.
- g. Kegiatan pemindahan boks surat suara dari peti kemas untuk dimuat kedalam trek pengangkut boks surat Surat Suara Kabupaten Tambrauw yang telah disiapkan dan

selesai pada pukul 16.20 WIT, selanjutnya trek pengangkut boks kertas suara berangkat menuju gudang logistik KPUD Tambrau. **(Bukti-PK.35.9-68)**

- h. Gudang penyimpanan boks surat suara oleh KPUD Tambrau dikawal oleh pihak Kepolisian dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Tambrau, Surat suara terdiri dari:
1. Surat Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, 14 Boks
 2. Surat Suara Pemilu DPR Dapil Papua Barat, 14 Boks
 3. Surat Suara Pemilu DPD, 27 Boks
 4. Surat Suara Pemilu DPRD Provinsi Dapil Papua 54 Boks
 5. Surat Suara Pemilu DPRD Kota/Kabupaten Dapil 1 Tambrau, 22 Boks
 6. Surat Suara Pemilu DPRD Kota/Kabupaten Dapil 2 Tambrau, 12 Boks
 7. Surat Suara Pemilu DPRD Kota/Kabupaten Dapil 3 Tambrau, 21 Boks. **(Bukti-PK.35.9-69)**
 8. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten, logistik didistribusikan ke Kabupaten Tambrau menggunakan kendaraan truk dan kendaraan double kabin menuju gudang logistik di Distrik Moraid pada tanggal 1 April 2019.
 9. Pergeseran logistik dari gudang logistik di Moraid ke distrik-distrik se Kabupaten Tambrau dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 April 2019. **(Bukti-PK.35.9-70)**
- i. Bawaslu Kabupaten Tambrau melakukan pengawasan terhadap sortir surat suara yang dilaksanakan di SMK II Kota Sorong. Kegiatan berlangsung dari tanggal 26 sampai dengan 28 februari 2019. **(Bukti-PK.35.9-71)**

Jenis Surat	Daerah Pemilihan	Alokasi Kiriman Dari Percetakan	Baik	Rusak

PPWP	Papua Barat	26.578	26.368	8
DPR	Papua Barat	26.578	26.595	31
DPD	Papua Barat	26.578	26.578	41
DPRD PROP Dapil IV	Papua Barat	26.578	26.337	258
DPRD KAB.KOTA	Tambrau Dapil I	10.629	10.800	4
	Tambrau Dapil II	5.644	5.631	7
	Tambrau Dapil III	10.306	10.257	50

Logistik Pemilu Lain yang diterima oleh KPU Tambrau berupa:

JENIS LOGISTIK	JUMLAH/ LEMBAR	JUMLAH BOX
Salinan Formulir C KPU	31.220	12
Salinan Formulir C1 Presiden dan Wakil	2.676	2
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPD	10.015	5
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPR DAPIL Papua Barat	26.760	6
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Propinsi Dapil Papua Barat 4	26.760	6
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil I	8.520	2
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	6.540	2
Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	11.400	3
Formulir DAA 1 Plano Presiden dan Wakil Presiden	1.296	6
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPD	1.728	6
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPR Dapil Papua Barat	4.752	9
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Dapil Papua Barat 4	4.752	9

Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Kabupaten Dapil 1	1.408	3
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPD r DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	1.254	3
Formulir DAA 1 Plano Pemilu anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	2.090	4
Formulir DA.1 Plano Presiden dan Wakil Presiden	174	1
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPD	232	2
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPR Propinsi Dapil Papua Barat	638	2
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Propinsi Dapil Papua Barat 4	638	2
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 1	198	1
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	176	1
Formulir DA.1 Plano Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	264	1
TOTAL	143.811	87

JENIS LOGISTIK	JUMLAH/ LEMBAR	JUMLAH BOX
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Propinsi Dapil Papua Barat 4	223	1
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 1	71	1
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 2	57	1
Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil 3	95	1
TOTAL	446	4

1.3.3.6. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Kegiatan ini dilaksanakan guna melihat dan mengawasi secara langsung kegiatan pelaksanaan Pungut Hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS masing-masing.
- b. Pengawasan dibagi 3 (tiga) wilayah berdasarkan pembagian korwil untuk masing-masing komisioner di Bawaslu Kabupaten Tambrauw dan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. **(Bukti-PK.35.9-72)**

Pembagian korwil adalah sebagai berikut:

1. Gema A. Ngemelubun
Korwil 1: meliputi Distrik: Sausapor, Bikar, Kwoor, Kwesefo, Tubouw, Bamusbama, Selemkai, Yembun, Moraid.
2. Johanis P.M. Manyambouw,
Korwil 2: meliputi Distrik: Willem Roumbouts, Syujak, Miyah, Miyah Selatan, Iরের, Tinggouw, Fef, Ases, Snopi, Mawabuan.
3. Abudin Sangaji
Korwil 3: meliputi Distrik: Kebar, Kebar Selatan, Kebar Timur, Kasi, Manekar, Amberbaken, Amberbaken Barat, Mpur, Mubrani, Abun.

1.3.3.7. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, yang dilaksanakan di Aula Kantor KPUD Fef Kabupaten Tambrauw. **(Bukti-PK.35.9-73)**
- b. Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 6 Mei 2019, proses Rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU, Ketua dan Anggota PPD 29 Distrik, Ketua dan Anggota Bawaslu

dan Saksi-saksi Partai Politik dengan pelaksanaan sebagai berikut:

- c. Pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tambrauw di mulai dari PPD Distrik Kebar Selatan sampai distrik Bamusbama.
- d. Terdapat beberapa Distrik yang diskorsing karena adanya sanggahan dan keberatan dari saksi parpol terhadap pemaparan yang disampaikan oleh PPD yaitu dari Distrik Moraid, Syujak, dan Fef.
- e. Bahwa setelah skorsing dicabut dan dilakukan lanjutan pemaparan oleh ketua PPD setelah melakukan pencocokan data sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019.

2. KETERANGAN MENGENAI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BESERTA TINDAK LANJUTNYA

Bahwa dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang dalam upaya untuk tegaknya norma norma hukum secara nyata, maka sejatinya Penegakan Hukum Pemilu telah dilakukan oleh Bawaslu Se-Papua Barat., Hal tersebut ternilai pada penerimaan dan tindak lanjut temuan dan laporan pelanggaran pada masing masing tingkatan Bawaslu Se-Papua Barat. Berikut kami uraikan beberapa Temuan dan Laporan Pelanggaran di Wilayah Papua Barat adalah sebagai berikut:

2.1. Provinsi Papua Barat

2.1.1. Temuan Nomor: 001/LHP/PB/PM.00.01/III/2019 tanggal

temuan dimaksud adalah perihal adanya keikutsertaan anak anak dalam Pelaksanaan Kampanye di Lapangan Borarsi pada tanggal 27 Maret 2019, serta; Terdapat Keikutsertaan Pejabat Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat atas nama Mohamad Lakotani yang belum menyerahkan isi cuti kampanye kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat. Yang bersangkutan yakni saudara Mohamad Lakotani ikut pada Kampanye Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Bapak Sandiga Salahudin Uno di Manokwari. temuan dimaksud kemudian ditindaklanjuti dengan pemanggilan dan klarifikasi terhadap Ketua Badan Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Papua Barat. [**Bukti PK.35. 4**]

Atas hasil kajian, Bawaslu Provinsi Papua Barat mengeluarkan Surat Teguran kepada Tim Badan Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Papua Barat.

2.1.2. Laporan Nomor 002/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal

9 Maret 2019, Perihal Dugaan Penghilangan 10 (sepuluh) Suara Sah Partai PDIP Perjuangan Indonesia pada Saat Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Tambrau. Laporan tersebut disampaikan oleh Pelapor atas nama Oktavianus Sawia kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat pada tanggal 9 Mei 2019 [**Bukti PK.35-.5**]. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua Barat telah menanyakan

permasalahan tersebut pada saat jalannya pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di tingkat Provinsi khusus tepat pada pembacaan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Tambrauw.

Bahwa atas pertanyaan dugaan pelanggaran sebagaimana dilaporkan, Pimpinan Pleno rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara KPU Provinsi Papua Barat pada intinya menjelaskan bahwa karena permasalahan yang dilaporkan dan disampaikan adalah jenis pemilihan DPRD Kabupaten/kota, atas dasar rujukan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019, yang mengatur tentang tata cara pemungutan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara. dengan demikian maka permasalahan sebagaimana dilaporkan tidak memiliki ruang penyelesaian di tingkat Pleno di KPU Provinsi.

[Bukti PK.35- 9]

Selanjutnya pada hari yang sama, Bawaslu Provinsi Papua Barat melimpahkan Laporan pelanggaran yang sudah terpenuhi syarat formil dan materil tersebut untuk dapat ditindaklanjuti di Bawaslu Kabupaten Tambrauw.

2.1.3. Laporan Nomor: 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, perihal pengelembungan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat. Laporan Pelapor atas nama Jhon P Asmuruf dan Alexander. S.E. Dedaida disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat, kemudian untuk dapat melengkapi syarat formil dan materi sehingga laporan pelapor Nomor : 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 diregistrasi dengan Nomor: 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 Pada Tanggal 22 Mei 2019. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat kemudian menindalkanjuti Laporan Pelapor dengan memanggil dan mengklarifikasi terlapor yakni Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat, Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat serta Kassubag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat. **(Bukti. 35-10 Sampai dengan Bukti PK.35-17)**

Bahwa untuk membuktikan laporan dugaan pelanggaran di tingkat KPU Kabupaten Maybrat, Bawaslu Provinsi Papua Barat juga menyandingkan Berita Acara klarifikasi Kepolisian hasil pemeriksaan terhadap proses temuan dugaan pelanggaran yang sudah diproses Gakkumdu Kabupaten Maybrat terhadap Oktavianus Pagirik. **(Bukti PK.35-18)**, selain itu serta rekaman audio percakapan suara pengakuan Kassubag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat, yakni Oktavianus Panggirik **(Bukti PK.35-19)**.

Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua Barat memanggil Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat yakni Saudara Samuel Way dan Farli Sampe Toding Rego untuk dimintai keterangan terkait Audio bukti percakapan antara saudara Farli Sampe Toding Rego dan Oktavianus Panggirik, serta mengklarifikasi dokumen yang diserahkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat pada saat pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Papua Barat, selain itu juga mengklarifikasi beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat. **(Bukti PK.35-20 dan Bukti PK.35-21)**

Bahwa terhadap keseluruhan hasil klarifikasi ditemukan adanya perubahan pengakuan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat, sehingga dengan demikian berdasarkan hasil kajian yang dapat disimpulkan bahwa pelanggaran tersebut juga mengandung dugaan pelanggaran kode etik sehingga Bawaslu Papua Barat telah meneruskan Laporan Pelanggaran Nomor: 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat, Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat serta Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu **(Bukti PK.35-23 dan Bukti PK.35-24)**. Selanjutnya khusus untuk keseluruhan penjelasan terkait dugaan pelanggaran kode etik terhadap perbuatan perubahan perolehan suara pemilu di Tingkat KPU Kabupaten Mayrat

telah menjelaskan pada kajian dugaan pelanggaran Pemilu Nomor: **003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 11 Juni 2019. (Bukti PK.35-22)**

- 2.1.4.** Laporan Nomor: 004/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 20 Mei 2019 oleh Pelapor atas nama Daud Indow. terhadap laporan tersebut hingga batas waktu perbaikan, pelapor tidak dapat memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan pelapor tidak dapat diregistrasi. **(Bukti PK.35-25)**

Laporan Nomor: 004/LP/PROV.PABAR/V/2019 memiliki kesamaan aduan dengan laporan Nomor Laporan **003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019**, perihal pengelembungan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat. **(Bukti. 35-10)**

- 2.1.5.** Laporan Nomor: 005/LP/PL./PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 perihal terkait Anggota PPD Distrik Manokwari Barat menyalin C1 Plano ke DA1, sementara hasil sudah di pleno di KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Papua Barat. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pelimpahan ke Bawaslu Kabupaten Manokwari dengan Surat Pelimpahan Nomor :042/K.PB/HK.08/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 **(Bukti PK.35-26 dan Bukti PK.35-27)**

- 2.1.6.** Laporan Nomor: 006/LP/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 24 Mei 2019. Atas nama Pelapor Pieter Konjol, SE., MA. Tidak diregistrasi karena perbaikan laporan pelapor yang diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melebihi batas waktu perbaikan laporan dugaan pelanggaran. dengan demikian laporan pelapor tidak dapat dapat diregistrasi. **(Bukti PK.35-28)**

Laporan Nomor: 006/LP/PROV.PABAR/V/2019 memiliki kesamaan aduan dengan laporan Nomor Laporan **003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019**, perihal pengelembungan suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat. **(Bukti PK.35-10)**

- 2.2.** Bahwa Data penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten/Kota se–Papua Barat yang erat kaitanya dengan permasalahan yang diadukan adalah sebagai berikut:

2.2.1 Kabupaten Manokwari

Bahwa Bawaslu kabupaten Manokwari telah menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh komisioner PPK kecamatan Manokwari Barat, dengan keterangan sebagai berikut;

- 2.2.1.1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 KPUD kabupaten Manokwari melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten yang disaksikan oleh saksi-saksi Partai Politik. Pada saat Pleno berlangsung, Komisioner PPK membacakan dokumen DA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara di tingkat kecamatan Manokwari Barat. Tetapi pada saat Pleno berlangsung, DA.1 yang dibacakan oleh PPK tidak sesuai dengan DA.1 yang dibagikan kepada Panwaslu kecamatan dan dan tidak sesuai dengan dokumen DAA.1 tingkat kelurahan di kecamatan Manokwari Barat. Oleh karena itu Bawaslu kabupaten Manokwari kemudian mengeluarkan Rekomendasi yang dibacakan pada tanggal 11 Mei 2019, yang isinya meminta kepada KPU kabupaten Manokwari agar melakukan;
- a. Pengecekan dan Pembetulan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan(DA.1) disesuaikan dengan Rekapitulasi Tingkat Kelurahan (DAA.1) sesuai Pasal 380 UU no 7 tahun 2019
 - b. Menjatuhkan sanksi kepada PPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(Bukti PK 35.2-12)

- 2.2.1.2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu kabupaten Manokwari, Pleno KPU kabupaten Manokwari pada tanggal 11 Mei 2019, PPK

membacakan data DA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara kecamatan Manokwari Barat yang asli sesuai dengan rekapitulasi DAA.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara DPRD PB tingkat kelurahan. Hasil rekapitulasi DA.1 ini kemudian dituangkan dalam form DB.1 Sertifikat Hasil Perolehan Suara DPRD PB.

2.2.1.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Temuan tanggal 10 Mei 2019 tersebut, Bawaslu kabupaten Manokwari kemudian telah melakukan pemanggilan klarifikasi kepada 3 (tiga) orang komisioner PPK dan setelah melalui Rapat Pembahasan dengan Sentra Gakkumdu diputuskan untuk dilanjutkan ke tahap Penyelidikan kemudian pada tanggal 21 Mei 2019 ditingkatkan ke tahap Penyidikan.

(Bukti 35.2-13)

2.2.1.4. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan oleh kepolisian yang disampaikan pada materi Gelar Perkara Dalam Rangka Penetapan Tersangka tanggal 27 Mei 2019, dapat diketahui bahwa oknum PPK telah dengan sengaja melakukan perubahan perolehan suara dengan cara menambahkan suara ke beberapa calon legislatif tertentu yang diantaranya adalah **Editha Helena Warikar** dan **Imanuel Yenu** dengan cara mengurangi perolehan suara dari calon legislatif yang dianggap tidak lolos. **(Bukti PK 35.2-14)**

2.2.1.5. Bahwa berdasarkan BAP tersangka a.n AMROS EDISON MNAO (selaku ketua), sdr. ISHAK MARAN (Anggota), sdr. PILEMON ARIKS (Anggota), dapat diketahui bahwa perubahan perolehan suara dilakukan pada data DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang dibacakan pada Pleno KPU tingkat kabupaten Manokwari tanggal 10 Mei 2019, yang mana data tersebut telah diakui oleh

komisioner PPK adalah bukan data sebenarnya melainkan data rekayasa.

- 2.2.1.6. Bahwa berdasarkan pengakuan oknum PPK dalam BAP Polisi Sentra Gakkumdu diketahui bahwa data DA.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Manokwari Barat yang benar adalah yang dibacakan pada tanggal 11 Mei 2019 dan telah dituangkan dalam form DB.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Manokwari.
- 2.2.1.7. Bahwa sesuai dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu di kantor Bawaslu Kab. Manokwari, Oknum PPK telah menerangkan sbb:
 - a. Bahwa terhitung sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019, Komisioner PPK/PPD Manokwari Barat Kabupaten Manokwari atas nama sdr. AMROS EDISON MNAO (selaku ketua), sdr. ISHAK MARAN (Anggota), sdr. PILEMON ARIKS (Anggota), sdr. YONATAN MUNSTER (Anggota), dan sdri. VANI KOROWA (Anggota) mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kelurahan dan tingkat Kecamatan di Gedung Wanita, gedung PKK dan Kantor Kecamatan Manokwari Barat, bersama-sama dengan para saksi Partai Politik yang memiliki Surat Mandat dari Ketua Partai Politik serta Panwas Kecamatan Manokwari Barat
 - b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 wit, Rapat Pleno tingkat Kelurahan dan Kecamatan Manokwari Barat telah selesai dilaksanakan, dan selanjutnya terjadi kesepakatan bersama antara komisioner PPK bersama dengan saksi Partai Politik dan

Panwas Kecamatan Manokwari Barat untuk menunda penandatanganan Berita Acara Hasil Pleno tingkat Kelurahan serta Blangko DAA.1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat Kelurahan) sekaligus dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Pleno Tingkat Kecamatan Manokwari Barat dan Blangko DA.1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan) pada besok hari (Kamis tanggal 09 Mei 2019 pukul 10.00 wit)

- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, beberapa Partai Politik mendatangi kantor Kecamatan Manokwari Barat (salah satunya adalah partai Perindo Kabupaten Manokwari) mendatangi Kantor Kecamatan Manokwari Barat dan menandatangani Berita Acara serta Formulir DAA 1 yang telah di print oleh Komisioner PPK Manokwari Barat sebanyak 1 (satu) lembar untuk Arsip Komisioner PPK, sedangkan terhadap Partai Politik hanya di berikan Soft copy dalam Flashdisc masing – masing Partai yang membawanya saat itu, sedangkan dari pihak Panwaslu kecamatan Manokwari Barat tidak menandatangani dan memilik soft copy data DAA 1 tersebut, dikarenakan Panwas Kecamatan Manokwari Barat atas nama NICODEMUS RAWAR (ketua) dalam kondisi SAKIT.
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 wit, Komisioner PPK mengantarkan kotak suara ke kantor KPU Manokwari yang terletak di Jalan Merdeka Manokwari, dan saat itu juga 3 (tiga) orang Komisioner PPK Manokwari Barat atas nama

sdr. AMROS EDISON MNAO (Ketua), sdr. ISHAK MARAN (Anggota), sdr. PILEMON ARIKS (Anggota), telah berada di kantor KPU Manokwari dalam rangka persiapan Rapat Pleno Pembacaan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah tertuang dalam Berita Acara dan salinan Formulir DA.1

- e. Bahwa sekitar jam 16.00 wit, pada saat sidang pleno hendak di mulai, massa pendukung Caleg tertentu, membuat keributan di depan halaman kantor KPU dan meminta kepada KPU agar membuka kembali seluruh kotak suara dari DAPIL II Manokwari, sehingga Sidang Pleno saat itu ditunda oleh Ketua KPU Manokwari pada besok hari (Jumat tanggal 10 Mei 2019) pukul 14.00 wit.

2.2.1.8. Bahwa saat keterangan ini dibuat kasus tersebut sedang ditangani oleh Sentra Gakkumdu dan P-21 di Kejaksaan Negeri Manokwari. **(Bukti PK 35.2-15)**

2.2.2 KABUPATEN FAK- FAK

- 2.2.2.1. Bawaslu Fakfak melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 7 Mei 2019 pukul 09.00 bertempat di Aula Diklat Pemda Fakfak Proses rekapitulasi dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota PPD 17 Distrik, Saksi Partai Politik, Ketua dan Anggota Bawaslu Fakfak serta saksi calon perseorangan, Berdasarkan pengawasan Bawaslu Fakfak terdapat keberatan dari saksi parpol PKB, Perindo, Gerindra yang telah dilaporkan satu hari sebelum pleno rekapitulasi kabupaten yang di wakili oleh Sdr Donatus Nimbikindik calon Anggota DPRD Fakfak Partai Kebangkitan Bangsa PKB Nomor urut 1 Dapil 3

Kabupaten Fakfak dengan isi laporan “Telah terjadi ketidaksesuaian antara salinan data C1 TPS, salinan DA1 Hasil Pleno Tingkat Distrik Furwagi dengan data yang oleh PPD diserahkan ke KPU Kabupaten Fakfak juga parpol peserta pemilu lainnya pada surat suara tingkat Kabupaten dapil 3 Kabupaten Fakfak di seluruh TPS Distrik Furwagi”.

- 2.2.2.2. Pada Penyampaian Hasil Pleno Distrik Furwagi dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Fakfak terjadi protes dan keberatan dari partai politik dengan menunjukkan bukti ketidaksesuaian salinan C1 dan DA.1 PPD Distrik Furwagi yang dibacakan sehingga Bawaslu Kabupaten Fakfak melayangkan Rekomendasi Bawaslu dengan Nomor: 135/BP-01/KETUA/PM.05.02/IV/2019 berupa pengecekan C7 atau daftar hadir pada TPS 01 Kampung Gar, TPS 01 Kampung Tawar dan TPS 01 Kampung Tanehamur akibat ketidaksesuaian antara jumlah surat suara dan pengguna hak pilih.
- 2.2.2.3. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bawaslu merekomendasikan agar PPD atau KPU untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang untuk Distrik Furwagi.
- 2.2.2.4. Penanganan Pelanggaran dengan Nama Pelapor Donatus Nimbitkendik terkait dugaan pelanggaran hasil pemilu di Distrik Furwagi. (Berita Acara terlampir pada lampiran II)

2.2.3 KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

Bahwa terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap Netralitas ASN, Perangkat Desa/Kampung, dan Pegawai di Tingkat Pemerintah Daerah, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

2.2.3.1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2018 Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah mengeluarkan surat dengan Nomor **028/PB-05/K.Bawaslu/PB/SDM/01.01/III/2019** kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak untuk mensosialisasikan kepada seluruh ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak untuk menjaga netralitasnya berkaitan dengan Pemilu Tahun 2019. (**Bukti PK.35.12-14**)

2.2.3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak telah melakukan sosialisasi tentang Netralitas ASN dan Perangkat Desa/Kampung dengan cara pemasangan Baliho di titik-titik tertentu di Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak. (**Bukti PK.35.12-15**)

2.2.4 **KABUPATEN TAMBRAUW**

2.2.4.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu sebanyak 3 (tiga) laporan sebagai berikut:

a. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu pada tanggal 19 April 2019 materi laporan yang diajukan oleh saudari Ivana Meisye Rinsampessy adalah sebagai berikut:

1) Bahwa adanya dugaan Penyerobotan dan Penipuan Mandat Saksi serta pemberian saksi palsu. (**Bukti-PK.35.9-74**)

2) Bahwa Materi laporan yang dilaporkan tidak mengandung unsur Pelanggaran Pidana Pemilu.

3) Bahwa berdasarkan Kajian awal Laporan Saudari Ivana Meisye Rinsampessy tidak mengandung unsur Pelanggaran Pidana Pemilu maka dihentikan atau tidak ditindaklanjuti. (**Bukti-PK.35.9-75**)

b. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu pada tanggal 9 Mei 2019 adalah Pelimpahan dengan Nomor 002/LP/Prov.Pabar/V/2019 dari Bawaslu Provinsi Papua Barat kepada Bawaslu Kabupaten Tambrau (**Bukti-PK.35.9-76**) bahwa Materi laporan yang diajukan oleh Saudara Oktovianus Sewia adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Adanya Dugaan Pelanggaran Penghilangan 10 Suara Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Oktovianus Sewia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 3 (tiga). (**Bukti-PK.35.9-77**)
- 2) Bahwa Dugaan Pasal yang dilanggar adalah ketentuan Pidana Pasal 505 dan Pasal 535 Jo Pasal 398 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum.
- 3) Pasal 505: Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 4) Pasal 535: Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan

denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

- 5) Pasal 398 ayat (4): Ayat (4) KPU Kabupaten/Kota Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- 6) Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor 002/LP/PL/KAB/34.10/V/2019 tersebut telah dihentikan atas permintaan Pelapor dimana Pelapor mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Tambrauw untuk mencabut Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tersebut pada tanggal 14 Mei 2019. **(Bukti-PK.35.9-78)**

c. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tanggal 14 Mei 2019 oleh Saudara Petrus Yewen, S.Pd, Materi yang diajukan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Adanya Dugaan pelanggaran Saat rekapitulasi Surat Suara di TPS 01 Frafane Distrik syujak tidak dihitung oleh PPD Syujak dan KPU Tambrauw di fef. **(Bukti-PK.35.9-79)**
- 2) Bahwa laporan atas nama Petrus Yewen, S.Pd tidak memenuhi syarat meteril sehingga laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu tidak diregister dan tidak dapat ditindak lanjuti.

d. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tanggal 15 Mei 2019, Materi yang diajukan Saudari Rispa Yunita Wanma adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Adanya Dugaan Pelanggaran Penghilangan 10 Suara Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Rispa Yunita Wanma Partai Nasional Demokrat Dapil 1 (satu) **(Bukti-PK.35.9-80)**

- 2) Bahwa berdasarkan kajian awal Dugaan Pasal yang dilanggar adalah ketentuan Pidana Pasal 505 dan Pasal 535 Jo Pasal 398 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 3) Pasal 505: Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 4) Pasal 535 : Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
- 5) Pasal 398 ayat (4) : Ayat (4) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 6) Bahwa setelah Laporan diregister dilakukan Pembahasan Pertama bersama Gakkumdu.
(Bukti-PK.35.9-81)
- 7) Bahwa dilakukan Pembahasan Pertama dilanjutkan ke tahap Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi.

- 8) Berdasarkan bukti dan Hasil Klarifikasi Pelapor, Terlapor dan Saksi-Saksi terhadap laporan nomor 003/LP/PL/KAB/34.10/V/2019 tentang adanya dugaan tindak pidana pemilu “Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara” dan “Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara” tidak didapati memenuhi unsur Pasal yang disangkakan.
 - 9) Bahwa Setelah melakukan Klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi, dilakukan Pembahasan Kedua bersama Gakkumdu
 - 10) Bahwa Laporan dihentikan pada Pembahasan kedua karena Alat bukti kurang dan tidak memenuhi Unsur Pasal yang disangkakan.**(Bukti-PK.35.9-82)**
- e. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Gema Alida Ngamelubun pada tanggal 18 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 01/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019, Materi Temuan Sebagai Berikut:
- 1) Bahwa berdasarkan laporan saudara keliopas momo kepada Panwas distrik Miyah terkait proses pemungutan suara di TPS 01 Kampung Ayapokiar, Bawaslu Kabupaten

Tambrauw menjadikan sebagai informasi awal dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw menemui warga kampung ayopokiar dan melakukan Klarifikasi terhadap ketua Panwas Distrik Miyah, Ketua PPS, anggota KPPS dan Saksi Partai Gerindra. **(PK.35.9-83)**

- 2) Bahwa Proses tahapan Pemungutan suara tidak sesuai dengan prosedur dimana surat suara hanya dicoblos oleh PPS, KPPS dan Kepala Kampung dan pada saat pembukaan kotak suara, surat suara untuk DPRD kabupaten dibagikan kepada PPS, KPPS dan saksi-saksi yang hadir untuk mencoblos sehingga warga yang telah terdaftar dalam DPT di TPS 01 Ayapokiar tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.
- 3) Bahwa berdasarkan Fakta dan keterangan terdapat pelanggaran di TPS 001 Ayapokiar Distrik Miyah.
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf i PKPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum, huruf (i) Pemilih yang memberikan suara yaitu Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT, DPTb, dan DPK;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf c PKPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum
- 6) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Ketua KPPS : Memberikan 5 (lima) jenis surat Suara, terdiri dari Surat suara Presiden dan

wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf e.

- 7) Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari temuan Nomor 01/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan terlapor Kepala Kampung dan KPPS TPS 001 Kampung Ayapokiar, Distrik Miyah telah melakukan Pelanggaran Administrasi hal ini terbukti dalam hasil keterangan Klarifikasi.
 - 8) Pasal 35 ayat (1) huruf i PKPU Nimor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
 - 9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw Merekomendasikan Kepada KPU Kabupaten Tambrauw agar Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 kampung Ayapokiar, Distrik Miyah. **(Bukti-PK.35.9-84)**;
 - 10) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka TPS 001 Kampung ayapokiar , Distrik Miyah wajib Melaksanakan PSU karena tidak sesuai dengan Tata cara yang ditetapkan dalam Ketentuan Perundang-Undangan.
- f. Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Pengawas TPS 001 Kampung Bamus Bama pada tanggal 17 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 02/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 pada tanggal 18 April 2019 dan juga Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Saudara Bahar tanggal 19 April 2019, Materi temuan dan Laporan adalah sebagai berikut:

- 1) Temuan Pengawas TPS atas nama Hernice Turo Allo Bahwa Petugas KPPS membagikan surat suara sisa yang seharusnya disilang kepada saksi partai politik yang hadir dan Anggota KPPS untuk dicoblos, mencoblos lebih dari 1 (satu) kali
- 2) Bahwa Pegawai TPS menyampaikan kepada ketua KPPS agar surat suara sisa di beri tanda silang namun penyampaian tersebut di abaikan oleh Ketua KPPS TPS 001 Kampung Bamus Bama, Distrik Bamus Bama
- 3) Materi laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Bahar bahwa Surat suara sisa di bagikan kepada para saksi dan dicoblos oleh saksi dan anggota KPPS.
- 4) Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari temuan Nomor :02/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan terlapor ketua dan anggota KPPS TPS 001 Kampung Bamus Bama, Distrik Bamus Bama telah melakukan Pelanggaran Administrasi.
- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tambrauw agar Melakukan pemungutan Suara ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Bamus Bama, Distrik bamus Bama.**(Bukti-PK.35.9-11)**
- 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka TPS 001 Kampung Bamus Bama Wajib Melaksanakan Pemungutan suara Ulang (PSU) karena tidak sesuai dengan Tata Cara yang ditetapkan dalam Ketentuan peraturan perundang-Undangan.

g. Temuan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Johannis P. M. Manyambouw hasil pengawasan langsung pada saat Pemungutan suara di TPS 001 Kampung Tabamsere Distrik Wilhem Roumbouts pada tanggal 17 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 03/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan materi temuan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan warga pada saat pencoblosan surat suara yang diberikan kepada pemilih sebanyak 4 (empat) surat suara yang terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi
- 2) Bahwa surat suara DPRD Kabupaten/Kota tidak diberikan kepada pemilih yang terdaftar di DPT Tabamsere agar dicoblos
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf c PKPU nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Umum
- 4) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Ketua KPPS : Memberikan 5 (lima) jenis surat Suara, terdiri dari Surat suara Presiden dan wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf e.
- 5) Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari temuan nomor 02/TM/PL/Kab/34.10/IV/2019 dengan terlapot

Ketua dan anggota KPPS TPS 001 Kampung Tabamsere Distrik Wilhem Roumbouts telah melakukan Pelanggaran Administrasi.

- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tambrauw agar melakukan pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Tabamsere Distrik wilhem Roumbouts. **(Bukti-PK.35.9-18);**
- 7) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka TPS Kampung Tabamsere wajib melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

[2.8] Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK. 35-1 sampai dengan PK.35.12-13, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK. 35-1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Provinsi Papua Barat Model DC1-DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 1, C1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 2, C1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 3, C1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 4, C1- DPR, DC1-DPD, DC1- DPRPB DAPIL 5;
- 2 Bukti PK. 35-2 : Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kota pemilihan umum tahun 2019 (Model DB1-DPD) KPU Kabupaten Maybrat;

- 3 Bukti PK. 35-3 : Fotokopi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Manokwari, Teluk Wondama, Fakfak, Sorong Selatan, Tambrau.;
- 4 Bukti PK. 35-4 : Fotokopi Temuan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor: 001/LHP/PB/PM.00.01/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019;
- 5 Bukti PK. 35-5 : Fotokopi Laporan Nomor 002/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 9 Maret 2019;
- 6 Bukti PK. 35-6 : Fotokopi Surat instruksi Pengawasan Menjelang Hari Pemungutan Dan Penghitungan Suara Nomor: 017/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 13 April 2019;
- 7 Bukti PK. 35-7 : Fotokopi Surat Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model DA1 Pemilu Tahun 2019 Nomor: 019/K.PB/PM.00.01/IV/2019 tanggal 23 April 2019;
- 8 Bukti PK. 35-8 : Fotokopi Surat instruksi Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Nomor: 021/K.PB/PM.00.01/5/2019 tanggal 02 Mei 2019;
- 9 Bukti PK. 35-9 : Fotokopi Form A Laporan Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor: 006/LHP/PB/PM.00.01/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua Barat Serta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Tahun 2019;
- 10 Bukti PK. 35-10 : Fotokopi Laporan Nomor: 003/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019;
- 11 Bukti PK. 35-11 : Fotokopi BA Klarifikasi Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu Saudara Oktavianus Pagirik.;

- 12 Bukti PK. 35-12 : Fotokopi BA Klarifikasi Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat Teryanus Isir;
- 13 Bukti PK. 35-13 : Fotokopi BA Klarifikasi Ketua KPU Kabupaten Maybrat atas nama Titus Nauw;
- 14 Bukti PK. 35-14 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Onesimus Kambu;
- 15 Bukti PK. 35-15 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Yohanis Turot;
- 16 Bukti PK. 35-16 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Melkias Kambu;
- 17 Bukti PK. 35-17 : Fotokopi BA Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Maybrat atas nama Nelson Hara;
- 18 Bukti PK. 35-18 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi Kepolisian hasil pemeriksaan terhadap proses temuan dugaan pelanggaran yang sudah diproses Gakkumdu Kabupaten Maybrat;
- 19 Bukti PK. 35-19 : Fotokopi Rekaman audio percakapan suara pengakuan Kassubag Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maybrat;
- 20 Bukti PK. 35-20 : Fotokopi BA Klarifikasi Samuel Way Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat;
- 21 Bukti PK. 35-21 : Fotokopi BA Klarifikasi Farli Sampe Toding Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat;
- 22 Bukti PK. 35-22 : Fotokopi Kajian Nomor 003/LP.REG/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 11 Juni 2019;
- 23 Bukti PK. 35-23 : Fotokopi Bukti Penerusan DKPP Nomor: 001/K.PB/PP.00/VI/2019 Tanggal 11 Juni 2019;
- 24 Bukti PK. 35-24 : Fotokopi Bukti tanda terima Penerusan laporan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No.01-14/PP.01/VI/2019 Tanggal 14 Juni 2019;
- 25 Bukti PK. 35-25 : Fotokopi 004/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019. Tanggal 20 Mei 2019 oleh Pelapor atas nama Daud Indow;

- 26 Bukti PK. 35-26 : Fotokopi 005/LP/PL./PROV.PABAR/V/2019 tanggal 20 Mei 2019;
- 27 Bukti PK. 35-27 : Fotokopi Surat pelimpahan Nomor 042/K.PB/HK.08/V/2019;
- 28 Bukti PK. 35-28 : Fotokopi 006/LP/PL/PROV.PABAR/V/2019 tanggal 24 Mei 2019;
- 29 Bukti PK.35.2-8 : Fotokopi Dokumen DB.1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kab. Manokwari;
- 30 Bukti PK.35.2-9 : Fotokopi Dokumen DA.1 Dapil 3 DPRD Kab. Manokwari;
- 31 Bukti PK.35.3-6 : Fotokopi Laporan Pengawasan Panwaslu Distrik Pariwari, Fotokopi Surat Rekomendasi rekapitulasi rekapitulasi penghitungan suara ulang tanggal 23 april 2019, dan Fotokopi Kronologis rekapitulasi penghitungan suara pada 30 TPS di kelurahan wagom tertanggal 30 April 2019;
- 32 Bukti PK.35.3-7 : Fotokopi Daftar hadir Peserta Rapat rekapitulasi Model DA.DH-KPU Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
- 33 Bukti PK.35.3-8 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Distrik Pariwari Nomor: 25/RK/FF-014/PANWASLU/DTS-PRW/IV/2019;
- 34 Bukti PK.35.3-9 : Fotokopi Salinan C1-DPRD Kab./Kota Dapil Fakfak 2 di 30 TPS Kelurahan Wagom;
- 35 Bukti PK.35.3-10 : Fotokopi Sertifikat Model DA1- DPRD Kab./Kota Dapil Fakfak 2 Distik Pariwari;
- 36 Bukti PK.35.3-11 : Fotokopi Data sandingan salinan Setifikat C1-DPRD Kab./Kota Partai PDI Perjuangan dan Partai HANURA pada 30 TPS di Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Dapil 2 Kabupaten Fakfak;
- 37 Bukti PK.35.9-3 : Fotokopi Berita acara klarifikasi terhadap Ayub Yekwan selaku ketua KPPS TPS 01 Banfoot Distrik;
- 38 Bukti PK.35.9-11 : Fotokopi Rekomendasi PSU Bamusbama;

- 39 Bukti PK.35.9- :
12 Fotokopi Pemberitahuan PSU Bamusbama;
- 40 Bukti PK.35.9- :
13 Fotokopi Pengawasan PSU Bamusbama;
- 41 Bukti PK.35.12- : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi dan
4 Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019;
- 42 Bukti PK.35.12- : Fotokopi Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota
5 Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Pegunungan Arfak;
- 43 Bukti PK.35.12- : Fotokopi Formulir Model DB-2 (Kabupaten
6 Pegunungan Arfak);
- 44 Bukti PK.35.12- : Fotokopi Surat Pengaduan Pelanggaran Pemilu 2019
12 dari DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pegunungan Arfak;
- 45 Bukti PK.35.12- : Fotokopi Surat dari Bawaslu Kabupaten Pegunungan
13 Arfak kepada DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pegunungan Arfak;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1 = bukti T-001 = bukti PT-1], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 3, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Partai NasDem adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 6, yang berkepentingan dalam permohonan *a quo* dan mengajukan permohonan

serta keterangan sebagai Pihak Terkait (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-1 = vide bukti T-001 = vide bukti PT-1). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 119-03-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan

mempertimbangkan eksepsi Termohon;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya kesalahan penulisan oleh Termohon pada model DAA1, DA1 dan DB1 pada Distrik Manokwari Selatan sehingga Pemohon kehilangan perolehan kursi seharusnya diselesaikan melalui prosedur penyelesaian yang diatur dalam UU Pemilu;
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi kesalahan penulisan oleh Termohon pada model DA1 pada Distrik Pariwari Kelurahan Wagom yang mengakibatkan bertambahnya suara Partai Hanura sehingga Pemohon kehilangan kursi seharusnya diselesaikan melalui prosedur penyelesaian yang diatur dalam UU Pemilu;
- c. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pencoblosan surat suara oleh penyelenggara (anggota KPPS) di TPS 01, Kaungwam Distrik Catabouw, Kabupaten Pegunungan Arfak seharusnya dapat diselesaikan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dan disaksikan oleh saksi yang hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 370 UU Pemilu;
- d. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pencoblosan yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya, bahkan dilakukan di salah satu rumah warga, serta adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kertas surat suara di TPS 01 Banfot Kampung Banfot, Distrik Fef dan TPS 01 Bamusbama Distrik Bamusbama Kabupaten Tambrauw seharusnya dapat diselesaikan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dan disaksikan oleh saksi yang hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 370 UU Pemilu;
- e. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan meja petugas KPPS menggunakan atribut Partai Hanura di TPS 01 Banfot, Kampung Banfot,

Distrik Fef, Kabupaten Tambrauw seharusnya dapat diselesaikan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dan disaksikan oleh saksi yang hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 370 UU Pemilu;

- f. Bahwa dalil Pemohon yang menginginkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01, Kaungwam Distrik Catabouw, Kabupaten Pegunungan Arfak, TPS 01 Banfot, Kampung Banfot, Distrik Fef dan TPS 01 Bamusbama Distrik Bamusbama Kabupaten Tambrauw tidak tepat bila diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena berdasarkan Pasal 373 UU Pemilu bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscuur libel*)

- a. bahwa terhadap dalil Pemohon adanya kesalahan penulisan pada model DAA1, DA1 dan DB1 pada Distrik Manokwari Selatan maupun model DA1 pada Distrik Pariwari Kelurahan Wagom tidak jelas karena tidak merinci lokasi TPS yang dianggap Pemohon terjadi kesalahan penulisan;
- b. bahwa terhadap dalil Pemohon yang meminta PSU di TPS 01, Kaungwam Distrik Catabouw, Kabupaten Pegunungan Arfak, TPS 01 Banfot, Kampung Banfot, Distrik Fef dan TPS 01 Bamusbama Distrik Bamusbama Kabupaten Tambrauw adalah tidak tepat karena tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 372 UU Pemilu;
- c. bahwa terhadap dalil Pemohon apabila dilakukan PSU di TPS 01, Kaungwam Distrik Catabouw, Kabupaten Pegunungan Arfak, TPS 01 Banfot, Kampung Banfot, Distrik Fef dan TPS 01 Bamusbama Distrik Bamusbama Kabupaten Tambrauw akan memengaruhi perolehan suara dan kursi Pemohon adalah asumsi yang tidak memiliki dasar;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon pada Paragraf **[3.8]** berkenaan dengan kewenangan Mahkamah setelah mencermati substansinya adalah mengenai permohonan Pemohon yang tidak jelas, oleh karena eksepsi demikian telah berkenaan dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAPIL MANOKWARI 3 DPRD KABUPATEN

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi kesalahan penulisan oleh Termohon pada model DAA1, DA1 dan DB1 di Manokwari Selatan (terjadi di 2 kelurahan dan 16 kampung) sehingga Pemohon kehilangan perolehan kursi. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-97 serta seorang saksi yaitu Benny Saul Sumpit yang pada pokoknya menerangkan proses pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Tambrauw yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.11.1] Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan:

1. bahwa rapat hasil pleno rekapitulasi tingkat Distrik Manokwari Selatan hanya ditandatangani oleh dua Anggota PPD, sedangkan saksi dari partai politik lain atau pasangan calon tidak hadir;
2. bahwa rapat tersebut dilanjutkan ke tingkat kabupaten pada tanggal 2 sampai dengan 11 Mei 2019 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Manokwari dengan dihadiri oleh saksi pasangan calon, saksi partai politik dan saksi calon perseorangan, Ketua dan Anggota PPD serta Bawaslu Kabupaten Manokwari;
3. bahwa selama proses pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten berlangsung dengan tertib, aman dan lancar. Saksi Pemohon tidak pernah mempersoalkan hasil perolehan suara dan ikut menandatangani Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 s.d. T-005, serta seorang saksi yaitu Abdul Muin Salawe yang pada pokoknya menerangkan proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Manokwari berjalan lancar yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.11.2] Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

1. bahwa hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan Manokwari 3 sudah benar;
2. bahwa dalil Pemohon terhadap dugaan adanya penambahan perolehan suara pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Manokwari Selatan tidak jelas dan mengada-ada.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 s.d. PT-3, serta seorang saksi yaitu Simon Hamberi yang pada pokoknya menerangkan saat dilakukan pleno di Distrik Manokwari Selatan maupun pleno KPU tidak ada keberatan dari saksi mandat yang selengkapya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.11.3] Bawaslu pada pokoknya menerangkan bahwa tabel yang disampaikan Bawaslu dalam keterangan tertulis sama dengan Jawaban Termohon. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.35.2-8 s.d. PK.35.2-9 yang selengkapya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. bahwa bukti yang diajukan Pemohon yaitu P-27 berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, untuk TPS 06 Kelurahan Anday, Distrik Manokwari Selatan tidak lengkap karena tidak ada lembar halaman 1 dan 2. Selain itu, bukti P-51, P-56, P-78 dan P-83 berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 banyak terdapat kesalahan penjumlahan. Sebagai contoh pada bukti P-56 untuk TPS 021 Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan terdapat banyak salah penjumlahan yang tidak hanya di kolom suara Pemohon tetapi juga di kolom suara Partai PKB, Partai Gerindra dan Partai Golkar;

2. bahwa pada halaman terakhir P-56 untuk TPS 021 Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan terdapat kolom jumlah seluruh suara sah berjumlah 188, jumlah suara tidak sah berjumlah 6 dan total suara keseluruhan adalah 194 tetapi tertulis menjadi 114;

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sehingga dapat membuktikan dalilnya. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

DAPIL FAKFAK 2 DPRD KABUPATEN

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan oleh Termohon pada model DA1 di Distrik Pariwari Kelurahan Wagom sehingga menambah perolehan suara Partai Hanura yang menyebabkan hilangnya perolehan kursi Pemohon.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P- 34, serta seorang saksi yaitu Wilhemina Woy yang pada pokoknya menerangkan terdapat permasalahan di 30 TPS Kelurahan Wagom Distrik Pariwari yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.13.1] Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan adanya salah penulisan pada Model DA1 di Distrik Pariwari Kelurahan Wagom. Menurut Termohon, Partai Hanura memperoleh 483 suara dan PDIP memperoleh 212 suara di Kelurahan Wagom Distrik Pariwari. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 s.d. T-008.

[3.13.2] Bahwa Bawaslu pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rekapitulasi Kelurahan Wagom terjadi ketidaksesuaian data antara C1 parpol dan Paswas Distrik sehingga Panwas merekomendasikan pencocokan data dan penghitungan surat suara ulang untuk 20 TPS dengan cara mencocokkan data C1 dengan C1 Plano serta 2 TPS direkomendasikan penghitungan surat suara ulang. Hasil dari pencocokan data tersebut tidak ada saksi keberatan. Berdasarkan hasil perbaikan, Pemohon memperoleh 397 suara untuk distrik Pariwari dan 212 suara untuk Kelurahan Wagom sedangkan Partai Hanura memperoleh 880 suara untuk distrik Pariwari dan 483 suara untuk kelurahan Wagom. Terhadap dalil Pemohon

adanya penambahan 70 suara ke Partai Hanura, Bawaslu melakukan penelitian dan tidak ditemukan adanya penggelembungan. Saat pleno distrik Pariwari terjadi ketidaksesuaian data tetapi telah diperbaiki atas rekomendasi Panwaslu distrik. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.35.3-6 s.d. PK.35.3-11 yang selengkapnyanya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun Termohon yaitu P-4 dan T-002 sama-sama memuat keberatan tiga orang saksi yang dituangkan dalam Formulir Model DB2 (salah satu saksi adalah saksi Pemohon yaitu Wilhemina Woy) dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Fakfak yang meminta dilakukan pencocokan kembali;
2. bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan penulisan pada model DA1 sebenarnya telah direspon oleh Panwaslu Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak untuk merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) agar dapat membuka kotak suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden bila saat rekapitulasi terjadi perbedaan selisih suara pada salinan C1 KPPS tingkat PPD Distrik Pariwari dengan melihat C1 Plano dan jika bermasalah pada C1 Plano, maka harus dihitung ulang surat suara. (vide bukti PK.35.3-8);
3. bahwa Mahkamah menemukan fakta dalam menyandingkan bukti yang diajukan Pemohon, Termohon dan Bawaslu yaitu P-5 s.d. P-34 = T-004=PK.35.3.11. Berdasarkan dalil permohonan Pemohon seharusnya Partai Hanura memperoleh 413 suara baik untuk perolehan suara di C1 dan DA1. Akan tetapi berdasarkan bukti Pemohon sendiri, Mahkamah menemukan fakta bahwa jumlah yang diperoleh untuk Partai Hanura adalah 467 suara, sebaliknya bukti yang diajukan Termohon dan Bawaslu untuk Partai Hanura sesuai dengan Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu yaitu 483 suara.
4. bahwa pada bukti P-10, berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, untuk TPS 06, Kelurahan

Wagom, Distrik Pariwari pada kolom suara Partai Hanura tertulis jumlah suara 45 padahal apabila dijumlah hanya 43 sehingga terdapat kesalahan dalam penjumlahan. Begitu juga pada kolom suara Partai Bulan Bintang tertulis jumlah 17 padahal apabila dijumlah hanya 16. Kemudian pada bukti P-34 berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, untuk TPS 30 Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari pada kolom suara Pemohon terdapat banyak coretan dan tidak ada paraf koreksi seperti bukti Pemohon yang lain.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai terdapat ketidakkonsistenan antara dalil Pemohon dengan bukti yang diajukan Pemohon sendiri sehingga Mahkamah meragukan dan tidak dapat meyakini kebenaran dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum;

DAPIL PEGUNUNGAN ARFAK 2 DPRD KABUPATEN

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. bahwa ada anggota KPPS di TPS 01 Kaungwam, Distrik Catabouw mencoblos sendiri surat suara di TPS tersebut;
2. bahwa Pemohon mengetahui setelah rekapitulasi tingkat distrik selesai sehingga ketika Pemohon melaporkan kejadian tersebut telah melewati tenggang waktu;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-4.

[3.15.1] Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa saat pelaksanaan pemilu serentak tidak mungkin adanya pencoblosan sendiri oleh Petugas KPPS untuk memilih anggota DPRD Kabupaten karena 5 jenis surat suara untuk 5 jenis pemilihan diberikan secara bersamaan oleh Petugas KPPS. Selama proses penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 s.d. T-007, serta seorang saksi yaitu Yosak Saroi.

[3.15.2] Bawaslu pada pokoknya menerangkan bahwa selama proses rekapitulasi dan penetapan hasil pemungutan suara tingkat Kabupaten Pegunungan Arfak tidak menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.35.12-4, PK.35.12-6 s.d. dan PK.35.12-12 s.d. PK.35.12-13 yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota KPPS di TPS 01 Kaungwam Distrik Catabouw Kabupaten Pegunungan Arfak. Sebaliknya berdasarkan bukti T-004 tidak ada pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus di TPS 01 Kaungwam Distrik Catabouw Kabupaten Pegunungan Arfak. Hal ini juga berdasarkan bukti PK.35.12-6 pada Formulir Model DB2 tidak terdapat keberatan saksi/catatan kejadian khusus selama rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum;

DAPIL TAMBRAUW 1 DPRD KABUPATEN

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada TPS 01 Banfot, Kampung Banfot, Distrik Fef sebagai berikut:

1. Bahwa pada TPS 01 Banfot, Kampung Banfot, Distrik Fef terdapat pencoblosan yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan pencoblosan dilakukan lebih dari satu surat suara. Menurut Pemohon, lokasi TPS 01 berada di rumah salah satu warga dan meja petugas KPPS menggunakan atribut Partai Hanura;
2. Bahwa Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu dan KPU Kabupaten TambrauW tetapi tidak mendapat tanggapan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-3 dan P-6 s.d. P-7, serta seorang saksi yaitu Edgar

Krey yang pada pokoknya menerangkan adanya pelanggaran di TPS 01 Kampung Banfot, Distrik Fef yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.17.1] Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada TPS 01 Banfot, Kampung Banfot, Distrik Fef pencoblosan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tidak benar petugas KPPS menggunakan atribut Partai Hanura. Menurut Termohon saat rekapitulasi tingkat PPD Distrik Fef sampai dengan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Tambrauw, Pemohon tidak pernah memberikan surat ataupun mengisi formulir DA2 dan DB2 saat rekapitulasi berlangsung. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 s.d. T-005, serta seorang saksi yaitu Abraham Yosias Imbiri yang pada pokoknya menerangkan proses pemilu di TPS 01 Kampung Banfot, Distrik Fef dilaksanakan tanpa ada rekomendasi baik dari panwas lapangan maupun Bawaslu Kabupaten Tambrauw.

[3.17.2] Bahwa Bawaslu pada pokoknya menyatakan lokasi TPS 01 Banfot, Kampung Banfot, Distrik Fef terletak di rumah yang tidak berpenghuni. Menurut Bawaslu penggunaan Baliho Partai Hanura yang digunakan sebagai alas atau taplak meja adalah tanpa maksud apapun. Berdasarkan hasil pengawalan di TPS 01 Banfot tidak ditemukan adanya pelanggaran maupun laporan dari pengawas TPS 01 Banfot kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw. Bahwa Bawaslu Kabupaten tidak pernah menerima surat terkait dugaan pelanggaran di TPS 01 Banfot, Kampung Banfot, Distrik Fef. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.35.9-3 dan PK.35.9-23 yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.18] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa bukti P-6 berupa foto dan bukti P-7 berupa video menggambarkan terdapat kegiatan pemilu di sebuah rumah yang dijadikan TPS. Meja yang dipakai KPPS menggunakan alas penutup yang berasal dari atribut kampanye caleg dari partai politik tertentu. Terlihat beberapa orang yang membawa surat suara lebih dari satu memasukkan ke dalam kotak suara yang sama. Bahkan terdapat satu orang yang mengenakan tas membawa lebih dari satu surat suara

mengarahkan pemilih yang membawa lebih satu surat suara untuk dimasukkan ke dalam satu kotak yang sama;

2. bahwa bukti T-003 berupa Formulir Model DA menyatakan tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang hadir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 dan bukti T-002 berupa Formulir DB2 yang menyatakan terdapat kejadian khusus dimana saksi Partai Gerindra dan saksi Partai Demokrat tidak mau menandatangani Formulir Model DB dan DB1 Kabupaten Tambrauw, akan tetapi telah mengambil Formulir Model DB1-DPR RI, DB1-DPRPB dan DB1-DPRD Kab/Kota Tambrauw;
3. bahwa bukti PK.35.9-3 berupa Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Tambrauw terhadap Ayub Yekwam sebagai Ketua KPPS TPS 01 Kampung Banfot, Distrik Fef, kabupaten Tambrauw yang menyatakan bahwa rumah kosong yang dipakai sebagai tempat TPS memang rumah dia yang sehari-hari digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan bangunan. Adapun atribut salah satu partai yang digunakan adalah sisa baliho yang diturunkan pada masa tenang dan disimpan di rumah tersebut. Penggunaan sisa baliho sebagai taplak meja tidak ada maksud apapun karena tidak ada kain untuk menutup meja di rumah kosong tersebut. Ketua KPPS TPS 01 Kampung Banfot, Distrik Fef juga telah memberikan surat suara kepada pemilih sebagaimana mestinya.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Mahkamah berpendapat bukti berupa video tersebut tidak dapat menunjukkan peristiwa dalam video tersebut terjadi di TPS mana, terlebih tidak ada bukti lain yang memberi penjelasan mengenai dimasukkannya lebih dari surat suara, sehingga terhadap bukti video tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Selain itu, surat suara yang dibawa lebih dari satu oleh beberapa pemilih yang kemudian dimasukkan hanya ke dalam satu kotak suara juga tidak diketahui apakah dicoblos untuk partai politik yang mana, calon legislatif dan/atau pasangan presiden dan wakil presiden, ataukah dicoblos untuk partai politik yang atributnya digunakan sebagai taplak meja. Dalam video tersebut juga tidak bisa menggambarkan pemilih yang membawa surat suara lebih dari satu apakah surat suara yang dimasukkan ke dalam kotak yang sama adalah surat suara yang terdiri dari surat suara DPR, DPD, DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi atau surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Terlebih lagi dalam bukti video tersebut tidak

tertera secara lengkap di mana kejadiannya dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing partai politik. Kalaupun ada pelanggaran seharusnya saksi Pemohon mengisi formulir keberatan yang telah disediakan dan membuktikan kejadian-kejadian khusus yang dicatat oleh Bawaslu. Oleh karena bukti yang diajukan Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah sehingga dalil Pemohon tidak berasalan menurut hukum.

[3.18.1] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada TPS 01 Bamusbama, Distrik Bamusbama sebagai berikut:

1. Bahwa pada TPS 01 Desa Bamusbama, Distrik Bamusbama terdapat pencoblosan yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan pencoblosan dilakukan lebih dari satu surat suara. Menurut Pemohon, lokasi TPS 01 berada di rumah salah satu warga. Atas kejadian tersebut, saksi mandat Partai Bulan Bintang melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw dan Bawaslu memerintahkan untuk melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang);
2. Bahwa pada tanggal 27 April 2019 dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 01 Bamusbama, Distrik Bamusbama. Menurut Pemohon dalam proses PSU terdapat anak-anak dibawah umur yang menerima C6;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-3 dan P-6 s.d. P-7, serta seorang saksi yaitu Edgar Krey yang pada pokoknya menerangkan adanya pelanggaran di TPS 01 Bamusbama, Distrik Bamusbama yang selengkapnyanya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.18.2] Terhadap pelanggaran yang terjadi di TPS 01 Desa Bamusbama, Termohon membenarkan dalil Pemohon dan akibat pelanggaran tersebut telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (selanjutnya disebut PSU) berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tambrauw pada tanggal 27 April 2019. Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan anak-anak dibawah umur pada saat PSU karena pada saat berlangsung PSU dihadiri oleh saksi-saksi partai politik dan Bawaslu. Begitu pula pada saat penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai politik maupun Bawaslu Kabupaten Tambrauw. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 s.d. T-005, serta seorang saksi yaitu

Abraham Yosias Imbiri yang pada pokoknya menerangkan proses PSU di TPS 01 Desa Bamusbama, Distrik Bamusbama dihadiri oleh KPU Provinsi Papua Barat, Komisioner Bawaslu Kabupaten Tambrauw maupun panwas tingkat distrik. Saksi juga menyatakan tidak ada anak-anak yang terlibat dalam PSU dan selama PSU berjalan tidak ada keberatan yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.18.3] Bahwa terhadap kejadian di TPS 01 Bamusbama, Distrik Bamusbama, Bawaslu menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan adanya laporan dari Caleg PBB sehingga Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengeluarkan rekomendasi PSU. Selama pelaksanaan PSU berlangsung, Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan pengawasan dan tidak menemukan adanya keterlibatan anak-anak dibawah umur. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.35.9-11 s.d. PK.35.9-13 dan PK.35.9-22 s.d. PK.35.9-23 yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.19] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi/ahli yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa bukti P-6 berupa foto dan bukti P-7 berupa video memperlihatkan sejumlah anak-anak sedang duduk dalam lingkungan TPS tersebut;
2. bahwa bukti T-005 berupa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tambrauw yang menyatakan terdapat pelanggaran di TPS tersebut. Berdasarkan bukti T-003, Termohon telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Tambrauw tanpa adanya kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam Formulir Model DA;
3. bahwa bukti PK.35.9-11 s.d. PK.35.9-12 berupa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tambrauw dan pemberitahuan PSU di TPS 01 Desa Bamusbama, Distrik Bamusbama. Bukti PK.35.9-13 berupa foto yang memperlihatkan tidak ada kehadiran anak-anak di bawah umur dalam di dalam lingkungan TPS tersebut. Bukti PK.35.9-22 berupa laporan hasil pengawasan selama PSU tidak ada keberatan dari saksi partai politik maupun pasangan calon;

[3.20] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, foto dan video yang diajukan oleh Pemohon di atas memang benar memperlihatkan sejumlah anak-anak duduk

dalam lingkungan TPS tersebut, akan tetapi anak-anak tersebut tidak melakukan kegiatan seperti yang didalilkan Pemohon. Bahkan berdasarkan berita acara tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Distrik Bamusbama. Foto-foto dari Bawaslu juga tidak memperlihatkan adanya anak-anak dalam lingkungan TPS tersebut. Hal ini juga diperkuat dari laporan pengawas lapangan yang menyatakan tidak ada keberatan dari saksi partai politik maupun pasangan calon. Kalaupun ada pelanggaran seharusnya saksi Pemohon tetap mengisi formulir keberatan yang telah disediakan walaupun saksi telah melakukan protes tetapi tidak ditanggapi sebagai bukti memang terjadi kejadian khusus ataupun ada keberatan saksi. Oleh karena bukti Pemohon tidak dapat terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dalil permohonan Pemohon tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak dibuktikan lebih lanjut secara sah dan meyakinkan, serta hal-hal lainnya yang tidak relevan, maka tidak lagi dipertimbangkan oleh Mahkamah;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 19.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum,

Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu atau kuasa hukum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Saldi Isra

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rio Tri Juli Putranto



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.